



PUTUSAN

Nomor 7/Pid. Sus- Tpk/2019/PN.DPS.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

TERDAKWA :

Nama Lengkap	:	SUYADI
Tempat Lahir	:	Banyuwangi
Umur / Tanggal Lahir	:	50 tahun/02 Pebruari 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Kaliboyo, RT 003 RW 005 Kelurahan Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S1

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan (Menjalani Pidana Perkara lain)

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Advokat I Ketut Bakuh,S.H. Dkk. dari kantor ADVOKAT “ LAVANA” beralamat di Jl. Tukad Batanghari II No. 9 A Denpasar – Bali. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 april 2019

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Setelah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 1 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. REG. PERK : 01/DENPA/02/2019 pada Hari RABU Tanggal 7 Agustus 2019; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYADI atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan dengan perintah agar terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa SUYADI atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYADI atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/1583/PTB/DKP tanggal 11 Juli 2013 Perihal : Rencana Pengadaan Kapal Inka Mina Tahun 2014 kepada Para Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten : Badung, Jembrana, Buleleng,;
 2. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 30 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Surat Alokasi Kapal Inkamina, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;

Hal 2 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gubernur Bali No. : 523.3/1600/DKP tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina Dan Pembangunan Pabrik Lumput Laut T.A. 2014 kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI di Jakarta ;
4. Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Tanjung Sari II" Kelurahan Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 03/KUB T.S/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1(satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar ;
5. Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Samanjaya II" Kelurahan Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 05/KUB S.T.I/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1(satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar ;
6. Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Anugrah" Desa Pengambangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor : 04/K. Angrh/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal : Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar ;
7. Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Muara Indah" Desa Pengambangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor : 07/K. MI/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal : Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar ;
8. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : UND. 1940/SJ.1/TU.330/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Perihal : Sinkronisasi Perencanaan DAK Bid. Kelautan dan Perikanan TA.2014 kepada Bupati Kab. : Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, Karangasem, Tabanan ;
9. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2355/PTB/DKP/2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal : Sosialisasi Pengadaan Kapal Inka Mina > 30 GT TA. 2014 kepada Para Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten : Badung, Jembrana, Buleleng
10. Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 60 Tahun 2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina dan Pembangunan Pabrik Rumpit Laut Tahun 2014, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;

Hal 3 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2449 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013 ;
12. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2451 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013 ;
13. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2457 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013 ;
14. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2458 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013 ;
15. Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 08 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pengajuan Bantuan Hibah Berupa Barang ;
16. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2502/PTB/DKP/2013 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal : Daftar Usulan Nama Penerima Hibah Dan Bansos APBD TA. 2014 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar ;
17. Keputusan Gubernur Bali No. : 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014;
18. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 02 Tahun 2014 Tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali 2014;
19. DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014 ;
20. Surat Sek. Jend. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B. 340/DJPT.2/PI.210.D2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal : Pemantapan Kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;
21. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Perencanaan, masing-masing :

Nomor : 523.2/149/PTB/DKP/2014 (Pihak
Pertama)

Tanggal
21 Januari

Hal 4 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/01/DKN/II/2014 (Pihak Kedua)

2014

antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Muh. Husaefah, ST. Selaku Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Graha Inkoppabri Jl. Duren Tiga No. 38 Kel./Kec. Pancoran, Jakarta Selatan ;

22. Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014 (beserta lampirannya)
23. Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014 (beserta lampirannya)
24. Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melakukan survey alat penangkap ikan
26. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali No. : 523.2/250/PTB/DKP/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 Perihal : Penawaran Harga Untuk Spesifikasi Alat Tangkap Purse Seine, Mini Purse dan Gillnet, kepada : CV. Bandung Central Arteri Samudra Jln. Kembang Jepun 194-196 Surabaya ;
27. Surat Perintah Tugas Nomor : 082 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Melakukan survey pengadaan kapal penangkap ikan;
28. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran >30 GT Dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 Unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 523.2/577/PTB/DKP/2014 tanggal 11 Maret 2014 ;
29. Surat Perintah Tugas Nomor : 179 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melaksanakan perjalanan dinas ke KKP terkait kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan;
30. Presentasi Pengadaan Kapal Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 ;

Hal 5 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Berita Acara Pemaparan Desain Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tertanggal 10 Maret 2014 ;
32. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 16/PTB/2014 Tanggal 3 Maret 2014 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 ;
33. Keputusan Gubernur Bali Nomor 368/03-J/HK/2014 Tentang Penerima Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tanggal 6 Maret 2014 ;
34. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 18 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ;
35. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/59/PTB/DKP/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan, kepada : Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pem. Prov. Bali di Denpasar ;
36. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/680/PTB/DKP/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan, kepada PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
37. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Belanja Jasa Pengawasan, masing-masing:
Nomor : 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama)
MA/SPK/01/III/2014 (Pihak Kedua)
antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Hal 6 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



38. Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 Tanggal 24 Maret 2014, kepada : Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
39. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/860/PTB/DKP/2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada PT. F 1 Perkasa Jl. Pantai Pecemengan, Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi Jawa Timur ;
40. Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya No. : 523.2/689/PTB/DKP/2014 Tanggal 17 April 2014, kepada : Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa ;
41. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit, masing-masing :

Nomor 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak Tanggal 24 Maret
: Pertama) 2014

MA/SPK/01/III/2014 (Pihak Kedua)

antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,-

42. Surat dari Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa No. : 004.B/PHP.05/Fp/IV/2014 tanggal 29 April 2014 Perihal : Rencana Penggunaan Uang Muka sejumlah Rp. 1.199.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;
43. Berita Acara Pembayaran No. : 523.2/930/PTB/DKP/2014 Tanggal 29 April 2014 antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Pihak Pertama dengan Suyadi selaku Pihak Kedua, untuk pembayaran Uang

Hal 7 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka 20 % X nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,- = Rp. 1.068.814.547,-

44. Surat Perintah Membayar No. : 938/L.S/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2015 dari Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, dibayar langsung ke Rek. No. : 0021005371 atas nama PT. F 1 Perkasa, sebesar Rp. 1.193.600.000,- pada PT. BPD. Jawa Timur Cab. Banyuwangi;
45. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1101/03-J/HK/2014 Tanggal 16 Mei 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ;
46. Berita Acara Penetapan Besaran Bobot (Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan) No. : 523.2/875/PTB/DKP/2014 tanggal 7-4-2014 ;
47. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali kepada Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Ag, dkk. Untuk melakukan monitoring pengadaan kapal ikan Inkamina ke Banyuwangi Jawa Timur, masing-masing :
 - 1) Nomor : 634 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014,
 - 2) Nomor : 798 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014,
 - 3) Nomor : 947 Tahun 2014 tanggal 8 Juni 2014,
 - 4) Nomor : 1136 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014,
 - 5) Nomor : 1710 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014,
 - 6) Nomor : 1980 Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014,
 - 7) Nomor : 2035 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014,
48. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/2775/PTB/DKP tanggal 17 Nopember 2014 Perihal : Instruksi, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
49. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2858/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Monitoring kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
50. Surat Direktur PT. F1 Perkasa No. : 246/PH.02/FP/XI/14 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal : Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Kapal Ikan Ukuran Lebih

Hal 8 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
51. Surat Peringatan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur, masing-masing :
- Nomor : 523.3/2853/PTB/DKP tanggal 20 Nopember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1);
 - Nomor : 523.3/2937/PTB/DKP tanggal 1 Desember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1)
 - Nomor : 523.2/3025/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1)
52. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3041/PTB/DKP/2014 tanggal 10 Desember 2014 Perihal : Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
53. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3035/PTB/DKP/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal : Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit Tahun 2014 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali ;
54. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2829/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Instruksi kepada Direktur PT. Mulia Arthaloka ;
55. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2952/PTB/DKP tanggal 2 Desember 2014 Perihal : Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;
56. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3015/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;
57. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
58. Surat Pernyataan dari Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 003/SP.02/FP/XII/14 tanggal 13 Desember 2014 ;

Hal 9 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014 Perihal : Pemutusan Kontrak, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
60. Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 005/SS.05/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014 Perihal : Sanggahan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
61. Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3125/PTB/DKP/2014 tanggal 22-12-2014 Perihal : Kegiatan Pengadaan kepada Gubernur Bali Cq. Sekda Prov. Bali;
62. Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 007/SS.05/FP/XII/14 tanggal 24 Desember 2014 Perihal : Sanggahan ke dua kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
63. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal 15 Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;
64. Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
65. Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/Itprov tanggal 16 Desember 2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
66. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3082/PTB/DKP tanggal 16 Desember 2014 Perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi ;
67. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3120/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala BPKP Perwakilan Bali ;
68. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3119/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali ;
69. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3118/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya ;

Hal 10 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi BaliNo. : 552/28849/DPIK tanggal 23 Desember 2014 Perihal : Tim Teknis Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
71. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3144/PTB/DKP/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal : Jawaban Sanggahan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
72. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3070/PTB/DKP/2014 tanggal 14 Desember 2014, dari Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
73. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/64/PTB/DKP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal : Jawaban Sanggahan ke Dua, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
74. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/078/PTB/DKP tanggal 9 Januari 2015 Perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi ;
75. Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum jasa konsultansi PT. Mulia Arthaloka Nomor : 027/767/PJK.ULP.Aset tanggal 10 Maret 2014 (copy)
76. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening 120-00-0488281-2 (copy)
77. NPWP : 01-539.507.2-061.000 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy)
78. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00975/WPJ.04/KP.0803/2012 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy)
79. Satu Bendel :
 - a. Surat Perintah Membayar Tahun 2014 No. 938/LS/60/DKP/2014 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Ir. I Made Gunaja, M.Si kepada Muh. Husaefah, ST Rp.14.586.000,-
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 9 Mei 2014
 - c. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/962/Keu/2014
 - d. Ringkasan Kegiatan tanggal 2 Mei 2014

Hal 11 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 2 Mei 2014
 - f. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 5 Maret 2014
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/535/PTB/DKP/2014 tanggal 5 Maret 2014
 - h. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 5 Maret 2014 sejumlah Rp. 14.586.000,-
 - i. Invoice PT. Dharma Kreasi Nusantara Rp. 14.586.000,- tanggal 5 Maret 2014
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014
 - k. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP
 - l. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA
 - m. Pakta Integritas ditandatangani oleh anggota PPHP tanggal 21 Februari 2014
80. Satu bendel :
- a. Surat Perintah Membayar sejumlah Rp.2.574.000,-
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 5 Juni 2014
 - c. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/1188/Keu/2014
 - d. Ringkasan Kegiatan tanggal 3 Juni 2014
 - e. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 3 Juni 2014
 - f. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 29 April 2014
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/931/PTB/DKP/2014 tanggal 29 April 2014
 - h. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp. 2.574.000,-
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014
 - j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP
 - k. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA

Hal 12 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pengumuman pemenang Seleksi Umum No 027/771/PJK.ULP.Aset tanggal 11 Maret 2014
- m. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan tanggal 21 Maret 2014 kepada PT. Mulia Arthaloka
- n. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 24 Maret 2014
- 81. KM. INKAMINA 906
- 82. KM. INKAMINA 907
- 83. KM. INKAMINA 908
- 84. KM. INKAMINA 909

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melalui saksi Ir I MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.

- 85. Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014
- 86. Form cek list/Daftar Simak Pokja
- 87. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 88. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 89. Bill of Quality (BoQ)
- 90. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)
- 91. Spesifikasi Teknis
- 92. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak
- 93. Gambar/Body Plan
- 94. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 2014
- 95. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 2014
- 96. Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan
- 97. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP. Aset tanggal 10 April 2014
- 98. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/1180/PK.ULP.Aset tanggal 3 April 2014
- 99. Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/1192/PK.ULP.Aset tanggal 4 April 2014
- 100. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi F1 Perkasa

Dikembalikan kepada ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui saksi Ir. I Made WINARSA, M.Si.

Hal 13 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 4 (empat) unit mesin Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1

Dikembalikan Kepada PT RUTAN Surabaya melalui saksi ANDREAS SUSANTO

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada Hari RABU Tanggal 21 Agustus 2019 yang dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Primair** Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya menjatuhkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis pada Hari RABU Tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada hari itu juga RABU Tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: 01/DENPA/02/2019 Tanggal 21 Maret 2019, yakni sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa SUYADI selaku Direktur PT. F1 Perkasa pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2014 bertempat di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam

Hal 14 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, melakukan perbuatan secara melawan hukum melanggar ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab, sebagaimana kontrak nomor:

523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014.

007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014

yaitu tidak melakukan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan, dengan jumlah 4 unit dan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana jangka waktu pekerjaan dan masa pemeliharaan yang telah ditentukan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.F1 Perkasa beralamat di Jl.Pantai Pecemengan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yang bergerak dibidang usaha pembangunan dan reparasi kapal ;
- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali memperoleh dana DAK sebesar Rp.6.250.717.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 No. 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2014 untuk pengadaan pembangunan 4(empat) Unit Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT berbahan kayu dan Alat Penangkap Ikan (Inka Mina) ;
- Untuk pelaksanaannya, kemudian Gubernur Bali menerbitkan Surat Keputusan No. : 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, halmana dalam lampirannya menunjuk Ir.I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb,

Hal 15 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;

- Bahwa pedoman pembangunan kapal Inka Mina berbahan kayu haruslah mengacu pada ketentuan :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi,
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : KEP.14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014 ;
- Bahwa kemudian Ir.I Made Dwi Wiryastawa, M.Agb, melakukan sosialisasi rencana pembangunan Kapal Inka Mina kepada para Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayandi Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung dan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaicalon penerima kapal sebanyak 4(empat) KUB ;
- Kemudian Ir.I Made Dwi Wiryastawa, M.Agb, selaku Kuasa Pengguna Anggaran minta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali untuk melakukan proses lelang pekerjaan konsultan perencana. Selanjutnya pihak ULP melakukan proses lelang dan pihak rekanan yang memenuhi syarat adalah PT.Dharma Kreasi Nusantara dengan penawaran sebesar Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang, setelah itu pihak ULP melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa selanjutnya Ir.I Made Dwi Wiryastawa, M.Agb, selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk PT Dharma Kreasi Nusantara dengan Direktur Muh.Husaifah, ST.sesuai surat Nomor : 523.2/015/PTB/2014 tanggal 6 Januari 2014 sebagai Konsultan Perencana dengan nilai sebesar Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mengajukan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali untuk melakukan Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dengan pagu anggaran sebesar

Hal 16 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) melalui Surat Nomor : 523.2/187/ PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014;

- Bahwa selanjutnya Pokja ULP melakukan proses lelang melalui Sistem LPSE, dan dalam lelang tersebut rekanan yang memenuhi syarat, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. Mulia Artha Loka, dengan nilai penawaran sebesar Rp.222.200.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu kegiatan lelang tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
- Kemudian Ir.I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb, selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Artha Loka menandatangani kontrak kerja untuk kegiatan Jasa Konsultan Pengawas sesuai Kontrak Nomor: 523.2/682/PTB/DKP/2014-MA/SPK/01/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 senilai Rp.222.200.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali minta kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai Surat Nomor : 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal ;
- Kemudian ULP melaksanakan proses lelang dengan Metode Pasca Kualifikasi dengan Sistem Gugur, dan dalam proses lelang tersebut yang memenuhi syarat, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. F1 Perkasa, Direktur SUYADI (Terdakwa) beralamat di Jl.Pantai Pecemengan Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur dengan penawaran sebesar Rp. 5.968.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Setelah itu ULP melaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sesuai Surat Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 2014;
- Kemudian Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 523.2/680/PTB/DKP/2014 tanggal 16 April 2014, selanjutnya Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. bersama Terdakwa SUYADI selaku Direktur PT. F1 Perkasa menandatangani kontrak :
Nomor : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014

007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014

Hal 17 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya mengatur tentang :

- Nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - Waktu pelaksanaannya terhitung sejak 17 April 2014 s.d 12 Desember 2014
 - Besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000.- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (5% dari nilai penawaran)
 - Besaran jaminan uang muka sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (20% dari nilai kontrak).
 - Kayu yang dipergunakan jenis jati kelas I-II atau jenis merbau ;
- Kemudian pada tanggal 18 April 2014 Terdakwa mengajukan pembayaran uang muka sesuai surat Nomor: 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014, dengan perincian : uang muka sebesar 20 % X Rp. 5.968.000.000,- (Nilai Kontrak) = Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran :

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	Pembelian Kayu	110	M3	8.900.000,-	979.000.000,-
2	DP Mesin Induk dan Mesin Bantu	1	kali	200.000.000,-	200.000.000,-
3	Pembelian Material Pengikat	1	Kali	20.000.000,-	20.000.000,-
Jumlah :					1.199.000.000,-

Setelah permintaan pembayaran Terdakwa tersebut diproses, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Juni 2014 dan uangnya ditransfer langsung ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada BPD Jawa Timur Cab. Banyuwangi sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian Terdakwa melaksanakan pembangunan 4 (empat) unit kapal Inka Mina berbahan kayu tersebut. Pada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin I sesuai Surat Nomor :

Hal 18 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/PHP.05/FP/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014. Setelah diproses, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Oktober 2014 dandanya ditransfer langsung ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan Pelaksana pembangunan 4 (empat) unit kapal Inka Mina tersebut, telah melanggar kontrak yakni progres pekerjaan yang dicapai tidak sesuai dengan waktu yang disepakatinya, halmana sampai berakhirnya kontrak yakni tanggal 12 Desember 2014 progres pekerjaan seharusnya mencapai 100%, namun faktanya progres pekerjaan yang dicapai hanya 55,00 %, meskipun atas keterlambatannya telah diperingati beberapa kali, namun tetap tidak ada kemajuan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2014 Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si. minta kepada Konsultan Pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pihak PT. F1 Perkasa untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) unit kapal Inka Mina dimaksud. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa progress pekerjaan mencapai 55,64% sesuai Berita Acara Pemeriksaan No. : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 dan Pekerjaan yang telah direalisasikan selain kasko kapal adalah permesinan yang terdiri dari:
 - 1) Mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
 - 2) Pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
 - 3) Kemudi, Sepatu Kemudi,
- Bahwa kemudian Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si. melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014, setelah itu 4 (empat) unit kapal Inka Mina tersebut dititipkan kepada Terdakwa di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si. beberapa kali ke galangan PT. F1 Perkasa untuk memantau keadaan 4 (empat) unit kapal inkamina tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si. bersama Hendri selaku Staf Konsultan Pengawas datang ke galangan PT. F1 Perkasa, dan melihat 3 (tiga) buah mesin induk sudah dilepaskan dan diambil oleh orang yang mengaku suruhan dari PT. Rutan

Hal 19 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Meskipun sudah dilarang, namun faktanya pada tanggal 9 Juli 2015 ketika Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. kembali ke galangan PT F1 Perkasa, melihat 4(empat) buah mesin induk kapal inkamina sudah tidak ada, lalu Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. melaporkan ke Polres Banyuwangi sesuai Laporan Polisi No. : LP/167/VI/2015/Jatim/Res. Bwi. Tanggal 09 Juli 2015 ;

- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan 4(empat) unit kapal inkamina dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - a. uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),
 - b. progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa daftar perincian uang muka yang diajukan Terdakwa sesuai Surat Nomor: 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014, menyebutkan : 1(satu) unit mesin kapal seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikalikan 4(empat), jadi totalnya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dan setelah Terdakwamenerima uang sejumlah Rp.3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), seharusnya Terdakwa pergunkan sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk membayar lunas 4(empat) unit mesin kapal kepada PT. Rutan Surabaya, namun uangnya Terdakwa pergunkan untuk keperluannya sendiri, sehingga 4(empat) unit mesin kapaldiambil oleh PT. Rutan Surabaya;
- Bahwa dengan tidak dibayarnya 4(empat) unit mesin kapal kepada PT. Rutan Surabaya dengan total harga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan, dengan jumlah 4 unit tidak selesai sesuai jangka waktu pekerjaan dan masa pemeliharaan yang telah ditentukan, makaperbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyebutkan “perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”, sebagaimana kontrak nomor:
nomor : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014

007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014

Hal 20 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUYADI selaku Direktur PT. F1 Perkasapada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2014 bertempat di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab, sebagaimana kontrak nomor:

523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014.

007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014

yaitu tidak melakukan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan, dengan jumlah 4 unit dan tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana jangka waktu pekerjaan dan masa pemeliharaan yang telah ditentukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total jumlah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.F1 Perkasa beralamat di Jl.Pantai Pecemengan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yang bergerak dibidang usaha pembangunan dan reparasi kapal ;

Hal 21 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali memperoleh dana DAK sebesar Rp.6.250.717.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 No. 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2014 untuk pengadaan pembangunan 4(empat) Unit Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT berbahan kayu dan Alat Penangkap Ikan (Inka Mina) ;
- Untuk pelaksanaannya, kemudian Gubernur Bali menerbitkan Surat Keputusan No. : 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, halmana dalam lampirannya menunjuk Ir.I Made Dwi Wiryastawa, M.Ag, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;
- Bahwa untuk pembangunan kapal Inka Mina berbahan kayu, berpedoman pada ketentuan:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi,
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : KEP. 14/KEP-DJPT/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2014 ;
- Bahwa kemudian Ir.I Made Dwi Wiryastawa, M.Ag, melakukan sosialisasi rencana pembangunan Kapal Inka Mina kepada para Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayandi Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung dan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaicalon penerima kapal sebanyak 4(empat) KUB ;
- Kemudian Ir.I Made Dwi Wiryastawa, M.Ag, selaku Kuasa Pengguna Anggaran minta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali untuk melakukan proses lelang pekerjaan konsultan perencana. Selanjutnya

Hal 22 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ULP melakukan proses lelang dan pihak rekanan yang memenuhi syarat adalah PT.Dharma Kreasi Nusantara dengan penawaran sebesar Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang.Setelah itu pihak ULP melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa selanjutnya Ir.I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb, selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk PT Dharma Kreasi Nusantara dengan DirekturMuh.Husaifah, ST.sesuai surat Nomor : 523.2/015/PTB/2014 tanggal 6 Januari 2014 sebagai Konsultan Perencana dengan nilai sebesar Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali minta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali untuk melakukan Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)melalui Surat Nomor : 523.2/187/ PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014;
- Selanjutnya Pokja ULP melakukan proses lelang melalui Sistem LPSE, dan dalam lelang tersebut rekanan yang memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. Mulia Artha Loka dengan penawaran sebesar Rp.222.200.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu kegiatan lelang tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
- Kemudian Ir.I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb, selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama Suwanto selakuDirektur PT. Mulia Artha Loka menandatangani kontrak kerja untuk kegiatan Jasa Konsultan Pengawas sesuai Kontrak Nomor: 523.2/682/PTB/DKP/2014-MA/SPK/01/ III/2014 tanggal 24 Maret 2014 senilai Rp.222.200.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali minta kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai Surat Nomor : 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal ;
- Kemudian ULP melaksanakan proses lelang dan dalam proses lelang tersebut yang memenuhi syarat, kemudian dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT. F1 Perkasa, Direktur TerdakwaSuyadi, dengan alamat

Hal 23 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Pantai Pecemengan Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur, penawaran sebesar Rp. 5.968.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Setelah itu ULP melaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sesuai Surat Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 2014;

- Kemudian Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 523.2/680/PTB/DKP/2014 tanggal 16 April 2014, selanjutnya Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. bersama Terdakwa Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa menandatangani kontrak :
Nomor : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014

007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014

Pada pokoknya mengatur tentang :

- Nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Waktu pelaksanaannya terhitung sejak 17 April 2014 s.d 12 Desember 2014
- Besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (5% dari nilai penawaran)
- Besaran jaminan uang muka sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (20% dari nilai kontrak).
- Kayu yang dipergunakan jenis jati kelas I-II atau jenis merbau ;
- Kemudian pada tanggal 18 April 2014 Terdakwa mengajukan pembayaran uang muka sesuai surat Nomor: 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014, dengan perincian : uang muka sebesar 20 % X Rp. 5.968.000.000,- (Nilai Kontrak) = Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), untuk pembayaran :

N o	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	Pembelian Kayu	110	M3	8.900.000,-	979.000.000,-
2	DP Mesin Induk dan Mesin Bantu	1	kali	200.000.000,-	200.000.000,-

Hal 24 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pembelian Material Pengikat	1	Kali	20.000.000,-	20.000.000,-
Jumlah :					1.199.000.000,-

Setelah permintaan pembayaran Terdakwa tersebut diproses, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Juni 2014 dan uangnya ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada BPD Jawa Timur Cab. Banyuwangi sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- BahwaTerdakwa melaksanakan pembangunan 4 (empat) unit kapal Inka Mina berbahan kayu tersebut, selanjutnyapada bulan Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran termin I sesuai Surat Nomor : 021/PHP.05/FP/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.Setelah diproses,lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Oktober 2014 dandanya ditransfer langsung ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan Pelaksanapembangunan 4 (empat) unit kapal Inka Mina tersebut, telah melanggar kontrak yakni progres pekerjaan yang dicapai tidak sesuai dengan waktu yang disepakatinya, halmana sampai berakhirnya kontrak yakni tanggal 12 Desember 2014 progres pekerjaan seharusnya mencapai 100%, namun faktanya progres pekerjaan yang dicapai hanya 55,00 %, meskipun atas keterlambatannya telah diperingati beberapa kali, namun tetap tidak ada kemajuan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2014Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. memerintahkanKonsultan Pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pihak PT. F1 Perkasauntuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) unit kapal Inka Mina dimaksud,dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa progress pekerjaan mencapai 55,64% sesuai Berita Acara Pemeriksaan No. : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 dan Pekerjaan yang telah direalisasikan selain kasko kapal adalah permesinan yang terdiri dari:
 - Mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yangdipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
 - Pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,

Hal 25 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



3. Kemudian, Sepatu Kemudian,

- Bahwa Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. melakukan pemutusan kontrak sesuai Surat Nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014, setelah itu 4 (empat) unit kapal Inka Mina tersebut dititipkan kepada Terdakwa di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014, setelah itu Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. beberapa kali memantau keadaan 4(empat) unit kapal inkamina tersebut ke galangan PT. F1 Perkasa ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. bersama Hendri selaku Staf Konsultan Pengawas datang ke galangan PT. F1 Perkasa, dan melihat 3 (tiga) buah mesin induk sudah dilepaskan dan diambil oleh orang yang mengaku suruhan dari PT. Rutan Surabaya. Meskipun sudah dilarang, namun faktanya pada tanggal 9 Juli 2015 ketika Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. kembali ke galangan PT F1 Perkasa, melihat 4(empat) buah mesin induk kapal inkamina sudah tidak ada, lalu Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. melaporkan ke Polres Banyuwangi sesuai Laporan Polisi No. : LP/167/VI/2015/Jatim/Res. Bwi. Tanggal 09 Juli 2015 ;
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan 4(empat) unit kapal inkamina dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah),
 - b. progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa daftar rincian uang muka yang diajukan Terdakwa sesuai Surat Nomor: 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014, menyebutkan : 1(satu) unit mesin kapal seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikalikan 4(empat), jadi totalnya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), seharusnya Terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk membayar lunas 4(empat) unit mesin kapal kepada

Hal 26 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rutan Surabaya, akan tetapi faktanya sampai tanggal 7 Juli 2015 Terdakwa tidak membayarnya, sehingga 4(empat) unit mesin tersebut diambil oleh PT. Rutan Surabaya, dan Terdakwa selaku Direktur PT. F1 Perkasa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa dengan tidak dibayarnya 4(empat) unit mesin kapal kepada PT. Rutan Surabaya dengan total harga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan, dengan jumlah 4 unit tidak selesai sesuai jangka waktu pekerjaan dan masa pemeliharaan yang telah ditentukan;
- Bahwa dengan telah diberikannya kewenangan kepada terdakwa selaku penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan dengan jumlah 4 unit, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak selesai dilaksanakan dan terdakwa tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyebutkan “perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”, sebagaimana kontrak nomor:

nomor : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014

007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014

- Bahwa perbuatan Terdakwamengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan JPU tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, karena uraian

Hal 27 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sama antara dakwaan Primair dan dakwaan subsidair, padahal pasal dakwaan primair dan subsidair adalah berbeda pasal dan tentunya berdeda unsur-unsurnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, agar menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dinyatakan kabur sehingga batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan dan mengemukakan pendapatnya secara tertulis pada tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan memenuhi syarat formil dan materiil dari surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi penasehat hukum terdakwa yang telah dibacakan tanggal 10 April 2019.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2019 Nomor Register Perkara PDS-01/DENPA/02/2019 telah disusun dengan memenuhi syarat formil dan materiil dari surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama SUYADI dilanjutkan ke pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pada Hari Rabu Tanggal 8 Mei 2019 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **SUYADI**.
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/DENPA/2019 tertanggal 21 Maret 2019 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa **SUYADI**.

Hal 28 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya JPU di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah menurut hukum agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sejak tahun 2015, sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 940/04-G/HK/2015 tanggal 26 Februari 2015 ;
- Bahwa Pada tahun 2014 ada kegiatan pengadaan kapal yang sumber dananya dari APBD Provinsi Bali sebanyak 4 (empat) Unit dengan pagu sebesar Rp.6.250.717.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Nomor: 2395/01-G/HK/2013 tanggal 05 Desember 2013,
- Bahwa Rincian Kegiatan Anggaran (RKA) pengadaan kapal disusun bersama tim penyusun, yaitu:
 - Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya yaitu Saksi sendiri (sebelum menjabat sekretaris)
 - Kasi Sarana dan Prasarana yaitu Sdri. Ayu Yuniati
- Bahwa Proses penyusunannya yaitu kami diberikan dana pagu DAK untuk pengadaan 4 (empat) unit kapal sebesar Rp.5.682.470.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah 10% dana pendamping sebesar Rp.568.247.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp.6.250.717.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), karena dana DAK maka harus dipergunakan seluruhnya untuk pembiayaan fisik.
- Bahwa Langkah-langkah awal Saksi yaitu mengirim surat ke 3 (tiga) Kabupaten yaitu Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Badung, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Jembrana, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dengan surat Nomor : 523.2/1583/PTB/DKP tanggal 11 Juli 2013 yang intinya kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya program bantuan

Hal 29 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dari kami maka kami meminta agar daerah membantu mengusulkan KUB Nelayan calon penerima kapal.

- Selanjutnya merespon surat tersebut lalu dari 2 (dua) Kabupaten (minus Buleleng) masing-masing mengirimkan proposal permohonan bantuan kapal yaitu:
 - 1) Proposal KUB Samanjaya II (Badung)
 - 2) Proposal KUB Tanjung Sari II (Badung)
 - 3) Proposal KUB Putera Bali (Badung)
 - 4) Proposal KUB Muara Indah (Jembrana)
 - 5) Proposal KUB Anugerah (Jembrana)
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama PPTK Sdr.I Nyoman Ayu Yuniati berkirim surat lagi ke 2 (dua) Kabupaten tersebut dengan surat Nomor: 523.2/2355/PTB/DKP/2013 tanggal 04 November 2013 yang intinya memberitahu bahwa kami akan melakukan sosialisasi dan verifikasi terhadap para KUB yang telah mengirimkan proposal, dan kami meminta kepada Dinas di Kabupaten untuk memfasilitasi dan menyampaikan kepada para KUB untuk hadir bersama Perbekel dan perwakilan dari Dinas Kabupaten dengan jadwal yang sudah kami tentukan ;
- Bahwa Kemudian sesuai jadwal yang telah kami tentukan tersebut Saksi bersama PPTK melakukan sosialisasi dan verifikasi kepada KUB Nelayan sebanyak 5 (lima) KUB sesuai dengan proposal yang pernah mereka kirimkan. Sosialisasi tersebut Saksi lakukan sekaligus dengan PPTK dan didampingi oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing daerah, antara lain untuk daerah Jembrana Sdr. I Made Widana Yasa dan daerah Badung I Gusti Ngurah Aryana.
- Bahwa Sosialisasi dilakukan dengan maksud dan tujuan memberikan informasi rencana pembuatan kapal inkamina 30GT sebanyak 4 (empat) unit lengkap dengan alat tangkap. Metode sosialisasi kami lakukan dengan cara mengunjungi langsung dan bertemu dengan KUB di daerah masing-masing. Hasil dari sosialisasi dan verifikasi kepada para KUB tersebut yaitu kami harus menyeleksi untuk mengambil 4 (empat) KUB. Hasil sosialisasi dan verifikasi Saksi peroleh 4 (empat) KUB yang memenuhi syarat yaitu:
 - 1) Proposal KUB Samanjaya II (Badung)
 - 2) Proposal KUB Tanjung Sari II (Badung)
 - 3) Proposal KUB Muara Indah (Jembrana)
 - 4) Proposal KUB Anugerah (Jembrana)
- Bahwa Adapun syarat yang kami tentukan untuk menilai layak atau tidaknya KUB calon penerima bantuan adalah:

Hal 30 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten
- Berdomisili di sentra nelayan berbasis kelompok
- Wajib menyediakan biaya operasional jika sudah mendapatkan kapal
- Kapal jika sudah diterima akan menjadi tanggungjawab KUB
- Ketersediaan pelabuhan
- Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
- Bahwa Setelah selesai proses sosialisasi dan verifikasi lalu dibuatkan SK Penetapan KUB penerima kapal penangkap ikan yang ditandatangani oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Nomor: 16/PTB/2014 tanggal 03 Maret 2014. Kemudian kami buat SK Penerima hibah barang kepada masyarakat/pihak III yang ditandatangani oleh Gubernur Bali Nomor: 368/03-J/HK/2014 tanggal 06 Maret 2014.
- Bahwa Langkah Saksi berikutnya adalah menyiapkan TOR (Term Of Reference) yang Saksi susun bersama PPTK yaitu Sdri.Ni Nyoman Ayu Yuniati,S.Pi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 Nomor: 36/PERMEN-KP/2013 tanggal 18 Desember 2013. Fungsi penyusunan TOR sebagai acuan Konsultan Perencana dalam menyusun RABnya.
- Bahwa Kemudian setelah itu barulah dilakukan proses lelang untuk Konsultan Perencana yang akhirnya dimenangkan oleh PT. Dharma Kreasi Nusantara dengan Direkturnya Sdr. Muh.Husaifah, ST yang beralamat di Graha Inkoppabri Jl.Duren III No.38 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Output atau hasil kerja konsultan perencana ini adalah berupa Laporan Belanja Perencanaan yang terdiri dari:
 - A. Spesifikasi Tekhnis Kapal antara lain yaitu:
 - 1) Panjang kapal 19m
 - 2) Lebar 5m
 - 3) Dalam 1.3m
 - 4) Tinggi garis air 2m
 - 5) Mesin induk 170-200 HP
 - 6) Mesin bantu 15 KVA
 - 7) Kecepatan 7-10 Knot
 - 8) Bahan material kayu kelas I jenis jati atau merbau
 - 9) Kontruksi bangunan
 - 10) Perlengkapan Lambung
 - 11) Permesinan
 - 12) Listrik

Hal 31 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Personel Inti Minimum
- C. Peralatan yang Dibutuhkan
- D. Perhitungan Tirm dan Stabilitas
- E. Perhitungan Daya dan Kecepatan Kapal
- F. Hidrostatic
- G. Eletrikal Power Balance
- H. Tank Calibration
- I. RAB sebesar Rp.1.562.000.000/Unit kapal dan Alat Tangkapnya atau jika ditotal sebesar Rp.6.248.000.000,-
 - Bahwa Pagu anggaran untuk Konsultan Perencana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka proses pelelang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali yaitu Gede Wiriota, S.Pi, sedangkan nilai kontrak yang disetujui sebesar Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - Bahwa Proses lelang tersebut dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jas (ULP) Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali, dan ULP menentukan sebagai pemenang lelangnya adalah PT Mulia Artha Loka direkturnya adalah Suwanto.
 - Bahwa dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jas pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali dengan surat Nomor : 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 untuk melaksanakan pelelangan dalam Pengadaan Kapal, kemudian proses lelang dilaksanakan oleh ULP dan sebagai pemenangnya adalah PT F1 Perkasa direkturnya adalah Terdakwa SUYADI.
 - Bahwa ULP menyerahkan hasil lelang berdasarkan Surat Nomor : 027/1607/PK.ULP.Aset tanggal 16 April 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - Bahwa spesifikasi pengadaan kapal tersebut uraiannya yaitu:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) dengan penjelasan yaitu:sebut
 - a) Latar Belakang (terlampir)
 - b) Maksud dari KAK atau TOR yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan
 - c) Tujuan dari KAK atau TOR yaitu agar terwujud tertib administrasi dan teknis pengadaan
 - d) Ruang lingkup yaitu:

Hal 32 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal Penangkap Ikan Ukuran Sama atau Lebih Besar 30 GT sebanyak 4 (empat) unit terbuat dari bahan Kayu kelas I dengan rincian:
 - ✓ Kasko kapal
 - ✓ Mesin penggerak kapal atau *marine engine*
 - ✓ Kontruksi fondasi mesin sepanjang kamar mesin agar posisi mesin tidak bergeser dan meredam getaran
 - ✓ Alat penangkap ikan
 - ✓ Alat bantu penangkapan
 - ✓ Peralatan dan perlengkapan kapal
 - ✓ Peluncuran
 - ✓ *Seatrial dan Fishing trial*
 - ✓ Dokumen kapal
 - ✓ Serah terima kapal
- Alat Penangkap Ikan yaitu sarana dan prasarana untuk menangkap ikan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 06/MEN/2010 yaitu Mini Purse Seine
- Desain kapal berdasarkan perencanaan dari Konsultan Perencana PT.Dharma Kreasi Nusantara
- e) Lokasi KUB Calon Penerima bantuan yaitu:
 - 1) KUB Samanjaya II Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
 - 2) KUB Tanjung Sari II Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
 - 3) KUB Muara Indah Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 - 4) KUB Nelayan Anugerah Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
- f) Spesifikasi Tekhnis (terlampir)
- g) Waktu Pelaksanaan yaitu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
- h) Sumber dana yaitu DAK dan APBD Provinsi Bali 2014 dengan HPS sebesar untuk 1 (satu) unit kapal lengkap dengan alat tangkapnya yaitu sebesar Rp.1.494.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp.5.977.600.000 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- i) Pembayaran yaitu sistem termin
- 2) Gambar (terlampir)
- 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak:

Hal 33 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korespondensi yaitu nama satuan kerja PPK adalah Pengembangan Saranan dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- Tanggal berlaku kontrak yaitu sejak tanggal ditandatangani kontrak
- Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yaitu 240 hari kalender
- Masa pemeliharaan 180 hari kalender
- Umur kontruksi 10 tahun sejak tanggal penadatangan BA Penyerahan terakhir
- Pencairan jaminan pelaksanaan disetorkan pada kas negara
- Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan KPA yaitu 1) *Time schedule*, 2) Kontrak, 3) Addendum kontrak, dan 4) *Ass Bull Drawing*
- Sumber Pembiayaan yaitu DAK dan APBD Provinsi Bali 2014
- Penyesuaian harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS
- Denda untuk setiap hari keterlambatan yaitu 1/1000 dari harga kontrak
- Bahwa Langkah Saksi berikutnya adalah menyusun HPS. Metode penyusunan HPS Saksi lakukan dengan cara survey ke galangan di Kabupaten Tegal Jawa tengah untuk meminta informasi harga kapal yang pernah diadakan di Tegal, sedangkan untuk alat tangkap ikan Saksi lakukan survey ke galangan di Surabaya.
- Bahwa setelah diperoleh gambaran harga barulah kemudian Saksi menyusun HPSnya. HPS yang Saksi susun yaitu untuk 1 (satu) unit kapal lengkap dengan alat tangkapnya yaitu sebesar Rp.1.494.400.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp.5.977.600.000 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah proses penyusunan HPS selesai barulah Saksi berkirim surat ke ULP untuk permintaan bantuan lelang. Adapun proses penyerahan kepada ULP melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan surat nomor: 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014.
- Dalam surat tersebut lampirannya adalah:
 - ✓ Dokumen DPA
 - ✓ TOR
 - ✓ HPS
 - ✓ Gambar dan spesifikasi teknis
 - ✓ Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK)
 - ✓ Syarat-syarat umum kontrak (SSUK).

Hal 34 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar hukum Saksi melakukan survey adalah Pasal 66 No.urut 7 PERPRES RI No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, dan mekanismenya adalah pertama Saksi selaku KPA menghubungkan Perusahaan Galangan Kapal di Tegal Jawa Tengah bahwa Saksi akan melakukan survey untuk mendapatkan informasi harga kapal sedangkan untuk survey alat tangkap di Surabaya Saksi terlebih dahulu berkirim surat sebelum melakukan survey berdasarkan surat Nomor : 523.2/250/PTB/DKP/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, kemudian kami disuruh dating saja ke Surabaya, kemudian Saksi selaku KPA bersama-sama dengan Ni Nyoman Ayu Yuniati S,Pi beserta staf Ir. I Wayan Kasna berangkat ke Tegal Jawa tengah dan ke Surabaya, setelah kami mendapatkan informasi tentang harga sesuai spek yang kami rencanakan kemudian kami menyusun HPS untuk pengadaan kapal tersebut.
- Bahwa Saksi selanjutnya membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 523.2/680/PTB/DKP/2014 tanggal 16 April 2014. Setelah itu kemudian dilakukan pembuatan kontrak. Secara garis besar isi dari kontrak yaitu:
 - Nomor Kontrak : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014
007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014
 - Bahwa Pihak rekanan yaitu PT.F1 Perkasa dengan Direkturnya Sdr.SUYADI yang beralamat di Jl.Pantai Pecemangan Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur
 - Bahwa Pihak Pertama selaku KPA yaitu Saksi sendiri
 - Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa Waktu pelaksanaannya terhitung sejak 17 April 2014 s.d 12 Desember 2014
 - Bahwa Besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000.- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (5% dari nilai penawaran)
 - Bahwa Besaran jaminan uang muka sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (20% dari nilai kontrak).
- Bahwa Proses pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu:
 - 1) Uang muka tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan syarat

Hal 35 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan yaitu RAB Penggunaan uang muka yang diajukan oleh rekanan ;

- 2) Termin I tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan syarat kelengkapan yaitu:

- BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas
- Surat permohonan pencairan dari rekanan
- BA Hasil Pemeriksaan dari PPHP
- BA proses pembayaran.

- Mekanisme pembayaran untuk :

- a. uang muka adalah :

Bahwa Pihak PT F1 PERKASA mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sesuai surat nomor surat : 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014, Rencana Penggunaan Uang Muka Nomor : 004.B/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014 beserta lampiran berupa kwitansi tertanggal 29 April 2014,

Bahwa Kemudian Saksi selaku KPA membuat Berita Acara Pembayaran tertanggal 29 April 2014 ditindak lanjuti dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) oleh Bendahara Bahwa Pengeluaran yaitu I Putu Juni Supriyanta diketahui oleh PPTK Ni Nyoman Ayu Yuniarti S.Pi tanggal 3 Juni 2014, ditindak lanjuti dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali tanggal 5 Juni 2014 dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Dinas Kelautan dan perikanan propinsi Bali tanggal 5 Juni 2014 kemudian persyaratan tersebut diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Bali, kemudian dari Biro Keuangan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 19 Juni 2014, kemudian dari Biro Keuangan mentransfer langsung pembayaran tersebut sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT F1 Perkasa melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Banyuwangi Rek. No. : 0021005371.

- b. Untuk pembayaran termin I adalah :

Bahwa Pihak PT F1 PERKASA mengajukan surat permohonan pembayaran termin I Nomor : 021/PHP.05/FP/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomo : 020/BAP.02/FP/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Barita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dalam posisi 55,19% dari pihak PT F1 PERKASA yaitu SUYADI dengan pihak PPHP Drs. Nyoman Sutadi Nomor :

Hal 36 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



039/BA.04/FP/X/14 tanggal 2 Oktober 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara PPTK yaitu Drs. I Nyoman Sutadi dengan Saksi selaku KPA dengan surat Nomor : 523.2/2336/PTB/DKP/2014 tanggal 2 Oktober 2014, kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan menindak lanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/2334/PTB/DKP/2014 tanggal 2 Oktober 2014, dan Berita Acara Bahwa Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor : 523.2/2335/PTB/2014 tanggal 2 Oktober 2014. Kemudian ditindak lanjuti oleh Bendahara pengeluaran I Putu Juni Supriyanta dan diketahui oleh PPTK Ni Nyoman Ayu Yuniarti S.Pi dengan membuat SPPLS lalu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali membuat Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan SPM tanggal 15 Oktober 2014, kemudian persyaratan tersebut diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Bali, kemudian dari Biro Keuangan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014, dan dari Biro Keuangan langsung membayarkan kepada SUYADI selaku Direktur PT F1 PERKASA melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi dengan nomor rekening 0021005371 sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Yang menjadi dasar pembayaran termin I tersebut adalah hasil kemajuan pekerjaan dari Rekanan dalam hal ini adalah PT F1 PERKASA dimana hasil pekerjaan tersebut adalah hasil perhitungan dari Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil pekerjaan dimana progress pekerjaan telah mencapai 55,19%.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk melakukan penilaian prosentase pekerjaan bobotnya telah disusun dan ditetapkan dalam BA Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan Nomor: 523.2/875/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014 yang disepakati bersama antara Saksi selaku KPA bersama Pihak Rekanan dan diketahui oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Memang pembayaran tidak dilakukan hingga selesai. Untuk proyek yang APBD tidak kami bayarkan seluruhnya, hal tersebut dikarenakan hingga masa habis kontrak ternyata pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kami putus kontrak.
- Bahwa Adapun kronologisnya yaitu:

Hal 37 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 17 November 2014 Saksi selaku KPA bersurat kepada Direktur PT.F-1 Perkasa Nomor: 523.2/2775/PTB/DKP tanggal 17 November 2014 yang pada pokoknya Saksi selaku KPA mengintruksikan kepada rekanan untuk segera melakukan percepatan penyelesaian pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30GT dan alat penangkap ikan sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa Ternyata pihak rekanan tidak ada pergerakan yang signifikan, maka pada tanggal 20 November 2014 Saksi selaku KPA bersurat kepada Direktur PT.F1 Perkasa nomor: 523.2/2853/PTB/DKP/2014 yang intinya memberikan peringatan I karena per-akhir Oktober yang seharusnya progress pekerjaan mencapai 84,42% sesuai dengan *time schedule* yang telah disepakati dalam dokumen penawaran
- Bahwa Lalu PT.F1 Perkasa pada tanggal 25 November 2014 dengan surat Nomor: 246/PH.02/FP/XI/14 yang intinya memohon perpanjangan waktu pengerjaan kapal penangkap ikan
- Bahwa Tanggal 01 Desember 2014 Saksi selaku KPA kembali bersurat kepada Direktur PT.F1 Perkasa nomor: 523.2/2937/PTB/DKP/2014 yang intinya memberikan peringatan II karena hasil monitoring yang dilakukan pada tanggal 21 November 2014 menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kemajuan prestasi pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan *time schedule* yang telah disepakati dalam dokumen penawaran kemajuan sudah 97,49%
- Bahwa Kemudian tanggal 04 Desember 2014 Kadis melakukan rapat dengan Kepala Perwakilan BPKP Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Keuangan, PT.F-1 Perkasa, PT.MULYA ARTA LOKA selaku Konsultan Pengawas, PT.DHARMA KREASI NUSANTARA selaku Konsultan Perencana yang bertujuan membahas penyelesaian pekerjaan oleh PT.F1 Perkasa yang tuangkan dalam Notulen tanggal 04 Desember 2014. Kesimpulan rapat tersebut bahwa PT.F-1 Perkasa diminta untuk menyusun *time schedule* kembali serta menambah tenaga kerja dan waktu kerja (lembur).
- Bahwa Selanjutnya tanggal 08 Desember 2014 pihak Konsultan Pengawas PT.MULYA ARTA LOKA berkirim surat kepada Saksi selaku KPA nomor:02-A/MA.Rek/XII/2014 yang intinya menyatakan kondisi lapangan tidak sesuai dengan progress perencanaan sehingga diperlukan tambahan waktu terkait penyelesaian pekerjaan tersebut, kemudian konsultan memperkirakan penyelesaian pekerjaan memerlukan tambahan waktu 40

Hal 38 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari hingga tanggal 17 Januari 2014 karena material pendukung belum ada di galangan.

- Bahwa Ternyata pihak F-1 Perkasa tetap tidak ada kemajuan maka akhirnya pada tanggal 08 Desember 2014 Saksi selaku KPA menerbitkan Surat Peringatan III Nomor: 523.2/3025/PTB/DKP karena semestinya prestasi pekerjaan harus 100%
- Bahwa Tanggal 13 Desember 2014 Tim PPHP melakukan pemeriksaan ke lapangan dan hasilnya fisik pekerjaan baru 55,64% yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan nomor: 523.2/3069/PTB/DKP/2014
- Bahwa Berdasarkan laporan tim PPHP tersebut kemudian Saksi selaku KPA melakukan pemutusan kontrak dengan surat nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014.
- Bahwa Selanjutnya KPA melakukan proses pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksana yaitu:
- ✓ Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2014 Saksi selaku KPA menyampaikan surat nomor: 523.2/3082/PTB/DKP kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi untuk meminta dilakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp.596.800.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- ✓ Bahwa Kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 kami mendapat informasi dari BPD Bali bahwa ada transfer dari BPD Jatim sebesar Rp.895.200.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk total pembayaran pengembalian uang muka dan pengembalian jaminan pelaksanaan
- Bahwa Kemudian Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengirim Surat Daftar Hitam Nomor: 523.2/425/DKP/PTB/2015 tanggal 23 Februari 2015 kepada Inspektur Provinsi Bali ;
- Bahwa Secara langsung Saksi tidak menerima dana pengembalian uang muka dan pengembalian jaminan pelaksanaan tersebut, akan tetapi dana tersebut dikembalikan/ditransfer langsung ke Kas Daerah Propinsi Bali ;
- Bahwa Sampai dengan pemutusan kontrak, pihak rekanan belum bisa menyerahkan pekerjaannya ke lokasi yang ditentukan, artinya kapal yang dikerjakan masih berada di galangan milik rekanan di Banyuwangi, dan dari pihak KUB belum menerima kapal terkait dengan hasil pekerjaan kapal dimaksud

Hal 39 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap pembayaran uang muka dan termin I kepada PT. F1 Perkasa, dapat dirinci sebagai berikut :

1) Pembayaran Uang Muka :

Suyadi mengajukan uang muka sebesar 20 % X Rp. 5.968.000.000,- (Nilai Kontrak) = Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian penggunaan yaitu :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
1	Pembelian Kayu	110	M3	8.900.000,-	979.000.000,-
2	DP Mesin Induk dan Mesin Bantu	1	kali	200.000.000,-	200.000.000,-
3	Pembelian Material Pengikat	1	Kali	20.000.000,-	20.000.000,-
Jumlah :					1.199.000.000,-

Dan disetujui pembayarannya sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung

Hal 40 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Nomor : 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa melalui BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi ;

- 2) Pembayaran Termin I pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditransfer langsung ke Rekening Nomor : 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan progres pekerjaan mencapai 55,19% ;
- Bahwa Terkait pembayaran tersebut, dapat Saksi jelaskan, bahwa :
 - a. Jumlah riil yang dibayarkan kepada PT. F1 Perkasa sebesar Rp. 2.984.000.000,- dengan perincian yaitu : Uang muka Rp.1.193.600.000,- + Termin I Rp.2.387.200.000,- = Rp. 3.580.800.000,- dikurangi pencairan jaminan uang muka sebesar Rp. 596.800.000,- = Rp. 2.984.000.000,-
 - b. Dan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa **Suyadi** pada saat serah terima pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2014, yaitu :

No	Uraian Pekerjaan pada 4 unit Kapal Inka Mina : 906; 907; 908; dan 909	Volume	Keterangan
1	Kasko kapal,	4 unit	
2	Mesin kapal ,	4 unit	
3	As baling-baling dan stran tube,	4 unit	
4		4 unit	
5	Daun dan sepatu kemudi,	4 unit	
6	Pompa dinas umum AC 220 Volt,	4 unit	
7	Xhaus / Knalpot,	4 unit	
8	Kabel dan instalasinya,	4 unit	
9	Jangkar galvanis, damprah	4 unit	
10	ban bekas,	4 unit	
11	Bolder,	4 unit	
12	Rooler jangkar stainlest,		

Hal 41 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



13	Tangki bahan bakar		
14	kapasitas 4.000 lt,		
15	Tangki air tawar kapasitas 2.000 lt,		
	Dastboard bahan kayu,		
	Kloset / WC,		
	Tiang Boon		

- Bahwa Setelah Saksi melakukan pemutusan kontrak, kemudian 4 unit kapal Inka Mina berbahan kayu dititipkan kepada Suyadi di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
- Bahwa Saksi beberapa kali melakukan pengecekan 4 unit kapal Inka Mina ke galangan PT. F1 Perkasa di Dusun Pacemengan Desa Belimbingsari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, namun pada tanggal 7 Juli 2015 Saksi melihat 3 buah mesin sudah diambil oleh karyawan PT. Rutan Surabaya selaku distributor/suplayer mesin kapal saat itu Saksi dan Hendri Staf Konsultan Pengawas melarangnya, karena kapal ini milik Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dan sudah dibayar lunas kepada PT. F1 Perkasa, namun Staf PT. F1 Perkasa bernama Putut Widodo mengatakan : ke 4 unit mesin tersebut akan diservise dan nantinya akan dikembalikan. Kemudian masalah tersebut Saksi laporkan kepada Polres Banyuwangi, namun Saksi diminta membawa dokumen kapal ;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 Saksi kembali ke galangan PT F1 Perkasa dan melihat 4 buah mesin utama penggerak kapal yang telah terpasang pada 4 unit kapal Inkamina sudah tidak ada, lalu Saksi melaporkannya kepada Polres Banyuwangi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/167/VI/2015/Jatim/Res. Bwi. Tanggal 09 Juli 2015 ;
- Bahwa Kemudian Saksi mendapat surat dari Polres Banyuwangi No. : B/1218/VI/2016/Satreskrim tanggal 15 Juni 2016 bahwa Ir. Suyadi statusnya dari Terlapor menjadi Terdakwa, namun keberadaannya tidak diketahui dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa sampai saat ini ke-4 mesin kapal tersebut belum dikembalikan dan Saksi mendengar bahwa mesin tersebut diambil oleh PT. Rutan Surabaya, karena Suyadi belum melunasinya.
- Bahwa Setelah dilakukan pemutusan kontrak, Para KUB Nelayan tetap mohon supaya bisa mendapatkan bantuan kapal penangkap ikan dengan

Hal 42 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan permohonan kepada Bapak Gubernur Bali sesuai Surat Nomor : 05/KUB.SJ II/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal : Permohonan pengadaan kapal tahun 2014 dilanjutkan pada tahun 2015 ;

- Bahwa Selanjutnya atas dasar permohonan Para KUB Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali mengusulkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sesuai Surat Nomor : 523.2/344/PTB/DKP/2015 tanggal 20-02-2015 Perihal : Mohon Penganggaran Kembali Pengadaan Kapal Penangkap Ikan melalui Silpa DAK tahun 2014 ;
- Bahwa Kemudian Permohonan tersebut disetujui dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Bali (DPA-P) Tahun 2015 sebesar Rp. 2.427.197.273,- (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 28-09-2015, namun pekerjaan pengadaan 4 unit Kapal Penangkap Ikan tersebut tidak bisa dilanjutkan, karena mesin kapal diambil oleh PT. Rutan Surabaya ;
- Bahwa Masalah tersebut telah dilaporkan kepada Bapak Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah Prov. Bali sesuai Nota Dinas No. : 523.2/43/Sekret/DKP/2015 tanggal 12-10-2015 Perihal : Pelaporan Lanjutan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 4(empat) unit.
- Saksi Membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI Ir. I NYOMAN ARTABUDI, MSi

- Bahwa jabatan saksi menjabat pada Tahun 2014 sebagai Kepala ULP Provinsi Bali; dan Tahun 2017 sebagai Kasubbag Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa dan Distribusi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.Bali.
- Bahwa struktur kepengurusan Pokja Jasa Konsultansi ULP Provinsi Bali tahun 2014 adalah sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor : 456/04-G/H K/2012 tanggal 03 April 2012 yaitu:
 - 1) Ketua yaitu saya sendiri (Ir. I Nyoman Artabudi, M.Si),
 - 2) Anggota yaitu Made Wijaya,ST;
 - 3) Anggota yaitu I r. I Ketut Rastina,M.Si;
 - 4) Anggota yaitu Nyoman Gede Arta Sagita,S.Sos;

Hal 43 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Anggota yaitu I Wayan Arinawa,SP.
- Bahwa Sebagai Ketua Pokja Jasa Konsultansi ULP, memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 111010207581797 tanggal 31 Desember 2010, berlaku selama 4 tahun dan berakhir sampai tanggal 2 Desember 2015 ;
 - Bahwa tugas dan wewenang saudara selaku Ketua Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali, menyebutkan:
 - Tugas dan wewenang Pokja :
 - a. Melaksanakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (E Procurment);
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan/seleksi;
 - c. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang meliputi sekurang-kurangnya metode pemilihan, metode pemasukan dokumen dan metode evaluasi;
 - d. Mengumumkan secara terbuka rencana seluruh pengadaan melalui website, papan pengumuman resmi dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menerima pendaftaran;
 - f. Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
 - g. Melakukan penjelasan pekerjaan (anwzjing);
 - h. Menerima pemasukan penawaran;
 - i. Melakukan pembukaan penawaran;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - k. Mengumumkan dan menetapkan pemenang;
 - l. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/seleksi kepada Kepala ULP
 - m. Menjawab sanggahan dari peneyedia Barang/Jasa;

Hal 44 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.
- Bahwa pada tahun 2014 Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali pernah melakukan proses seleksi untuk paket pekerjaan belanja jasa Pengawasan, pada kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap berdasarkan permohonan dari Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali melalui Surat Nomor : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, yang mohon untuk dilakukan proses seleksi untuk segera diproses dalam pengadaan 4 (empat) unit kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, sesuai DPA Nomor : 918/36/DPA/2014 tanggal 2 Januari 2014 dan M.A.5.2.2.03.012 yang sumber dananya dari APBD Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa kelengkapan administrasi yang dilampirkan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali sesuai Surat Nomor: 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan yang diterima tanggal 27 Januari 2014:
 - > KAK (Kerangka Acuan Kerja) pekerjaan belanja jasa pengawasan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov.Bali Tahun Anggaran 2014;
 - > HPS (Harga Perhitungan Sendiri);
 - > Foto Copy DPA;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat permohonan dan kelengkapannya. Karena dokumen dan lampirannya sudah lengkap, selanjutnya Pokja membuat jadwal seleksi dan dokumen pengadaan, kemudian dibuatkan paket pengadaan disistem SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik) setelah masuk system lalu dilakukan pengumuman pra kualifikasi pada tanggal 28 Januari 2014 di website www.LPSE.baliprov.go.id, setelah ada pengumuman tersebut dan proses seleksi telah selesai dilakukan penetapan pemenang oleh Pokja, dalam hal ini pemenangnya adalah PT. MULIA ARTHA LOKA direkturnya Suwanto.
 - Bahwa saksi mempelajari materi HPS yang disampaikan dalam dokumen permohonan lelang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan tersebut telah sesuai dengan anggaran yang ada di DPA tersebut.

Hal 45 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi KPAny adalah Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb.
 - Bahwa tahapan-tahapan seleksi Umum yang Saya / Kami lakukan selaku Pokja Konsultansi ULP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - 1) Pengumuman pra kualifikasi tanggal 28 Januari 2014 s/d 2 Pebruari 2014;
 - 2) Download dokumen pra kualifikasi tanggal 28 Januari 2017 s/d tanggal 4 Pebruari 2014;
 - 3) Anwizjing /penjelasan dokumen pra kualifikasi tanggal 28 Januari 2014,
 - 4) Upload dokumen pra kualifikasi tanggal 28 Januari 2014 s/d 5 Pebruari 2017,
 - 5) Evaluasi dokumen pra kualifikasi tanggal 28 Januari 2014 s/d 5 Pebruari 2014,
 - 6) Pembuktian kualifikasi tanggal 28 Januari 2014 s/d 5 Pebruari 2014,
 - 7) Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi tanggal 11 Pebruari 2014;
 - 8) Download dokumen pemilihan tanggal 18 Pebruari s/d 26 Pebruari 2014;
 - 9) Penjelasan dokumen pemilihan tanggal 20 pebruari 2014;
 - 10) Upioud dokumen penawaran tanggal 21 Pebruari 2014 s/d 27 Pebruari 2014;
 - 11) Pembukaan dan evaluasi penawaran file I (satu) tanggal 27 Pebruari 2014;
 - 12) Penetapan dan pengumuman peringkat teknis tanggal 6 Maret 2014;
 - 13) Pembukaan dan evaluasi penawaran file II (dua) tanggal 7 Maret 2014;
 - 14) Penetapan dan pengumuman pemenang tanggal 10 Maret 2014;
 - 15) Masa sanggah hasil seleksi mulai tanggal 12 Maret 2014 s/d 17 Maret 2014;
 - 16) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tanggal 18 Maret 2014 s/d 19 Maret 2014;
 - 17) Upioud Berita Acara hasil seleksi tanggal 20 Maret 2014;
 - 18) Penerbitan SP2BJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa) tanggal 21 Maret 2014 (ranahnya SKPD);
 - 19) Penandatanganan kontrak mulai tanggal 24 Maret 2014 (waktunya selama 14 hari kerja, ranahnya SKPD).
- Dan seluruh tahapan tersebut, sudah tercover pada sistem LPSE menu Summary Report;
- Bahwa perusahaan yang mendownload sebanyak 30 (tiga puluh) penyedia, sedangkan yang mengupload dokumen pra kualifikasi sebanyak 12 (dua belas) penyedia, yang ikut anwzjing sebanyak 30 (tiga puluh) penyedia. Kemudian Dari 12 (dua belas) penyedia/perusahaan yang ikut

Hal 46 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pra kualifikasi, ada 12 (dua belas) perusahaan yang lulus dalam pra kualifikasi.

- Bahwa dari 12 (dua belas) perusahaan yang memasukkan dan mengupload dokumen prakualifikasi adalah :

- 1) PT. SEA TECH INDONESIA;
- 2) CV. WIRA BUANA KONSULTAN;
- 3) PT. ANGGA ANUGERAH KONSULTAN;
- 4) PT. AMSEK NUSANTARA;
- 5) PT. PUSPARAYA KARSA PERDANA;
- 6) CV. MULIAARTHALOKA;
- 7) PT. ARUN PERKASA INFORINDO;
- 8) PT. DARMA KREASI NUSANTARA;
- 9) PT. BI KARMA;
- 10) PT. SWASTIKA PERDANA KONSULTAN;
- 11) PT. DECONT MITRA KONSUUNDO;
- 12) CV. DAYA MANDIRI;

- Bahwa dari 12 (dua belas) penyedia tersebut yang lulus pembuktian kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) penyedia, selanjutnya dari 7 (tujuh) penyedia tersebut yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) penyedia/perusahaan, yaitu:

- 1) PT. PUSPARAYA KARSA PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 225.610.000,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah),
- 2) PT. ARUN PERKASA INFORINDU dengan nilai penawaran sebesar Rp. 225.115.000,- (dua ratus dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah),
- 3) PT. MULIA ARTHALOKA dengan nilai penawaran Rp. 222.200.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah),

Dari 3 (tiga) penyedia tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. MULIAARTHALOKA karena memiliki nilai penawaran teknis tertinggi dan penawaran harga terendah berdasarkan kombinasi nilai peringkat teknis dan peringkat harga yang diajukan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Pokja Konsultansi ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Prov. Bali mengumumkan PT. MULIA ARTHALOKA sebagai pemenang lelang pada tanggal 11 Maret 2014;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Hal 47 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI GEDE OGIANA, ST

- Bahwa Saksi sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali sejak tahun 2010 hingga saat ini. Kini nama (Pokja) Kontruksi ULP Provinsi Bali menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali
- bekerja Tugas pokok dan fungsi dari Pokja Kontruksi ULP Provinsi Bali mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:
 - a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket- paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. melakukan pemilihan Penyedia Barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan/seleksi sampai dengan menjawab sanggah;
 - d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya atau Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
 - e. menetapkan Pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - f. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;
 - h. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - i. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.

Hal 48 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur kepengurusan untuk SK terakhir yaitu Nomor: 66/04-G/HK/2014 tanggal 04 Maret 2014 yaitu:
 - 1) Ketua yaitu Ir.MADE WINARSA, M.Si
 - 2) Anggota yaitu Ir.I NYOMAN WIARTA, MT
 - 3) Anggota yaitu I GUSTI NGURAH DWI SUARIANTA, S.STP.M.AP
 - 4) Anggota yaitu I NYOMAN TRISNAWATI, ST
 - 5) Anggota yaitu DEWA GEDE PUTRA PARMANA, ST
 - 6) Anggota yaitu Saksi sendiri
 - 7) Anggota yaitu MADE WIJAYA KUSUMA, ST
- Bahwa Saksi sudah lulus sertifikasi yang diselenggarakan oleh LKPP pada tahun 2008
- Bahwa Pada tahun 2014 saksi melakukan lelang pekerjaan pembangunan kapal penangkap ikan ukuran > 30 GT berbahan kayu dan alat penangkap ikan sebanyak 4 (empat) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.250.717.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Permintaan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan surat nomor: 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang kami terima pada tanggal 17 Maret 2014. Lampiran yang disertakan dalam surat tersebut yaitu:
 - Foto copy DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Bali
 - Foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi uraian pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan atau Term Of Reference (TOR)
 - Foto Copy dan Soft Copy Harga Perkiraan Sendiri
 - Foto copy dan Soft Copy Gambar
 - Foto copy dan Soft Copy Spesifikasi Tekhnis
 - Pengembalian Blangko yang berisi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - Syarat Peralatan Utama Minimal yang Diperlukan
 - Syarat Personil inti yang Dibutuhkan
- Bahwa uraiannya yaitu:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) dengan penjelasan yaitu:
 - a) Latar Belakang (terlampir)
 - b) Maksud dari KAK atau TOR yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan

Hal 49 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tujuan dari KAK atau TOR yaitu agar terwujud tertib administrasi dan teknis pengadaan
- d) Ruang lingkup yaitu:
 - 1) Jenis yaitu Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT sebanyak 4 (empat) unit terbuat dari bahan kayu dengan rincian:
 - ✓ Kasko kapal
 - ✓ Mesin penggerak kapal atau *marine engine*
 - ✓ Kontruksi fondasi mesin sepanjang kamar mesin agar mesin tidak bergeser dan meredam getaran
 - ✓ Alat penagkap ikan
 - ✓ Alat bantu penangkapan
 - ✓ Peralatan dan perlengkapan kapal
 - ✓ Peluncuran
 - ✓ *Sea trial dan Fishing trial*
 - ✓ Dokumen kapal
 - ✓ Serah terima kapal
 - 2) Alat Penangkap Ikan yaitu sarana dan prasarana untuk menangkap ikan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 06/2010 yaitu Mini Purse Seine
 - 3) Desain kapal berdasarkan perencanaan dari Konsultan Perencana PT.Dharma Kreasi Nusantara, Graha INKOPPABRI Jalan Duren Tiga No.38 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
- e) Lokasi KUB Calon Penerima bantuan yaitu:
 - 1) KUB Nelayan Anugerah Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 - 2) KUB Nelayan Muara Indah Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 - 3) KUB Tanjung Sari II Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
 - 4) KUB Samanjaya II Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
 - a) Spesifikasi Tekhnis (terlampir)
 - b) Waktu Pelaksanaan yaitu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
 - c) Sumber dana yaitu DAK dan APBD Provinsi Bali dengan HPS sebesar Rp.5.977.600.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - d) Pembayaran yaitu sistem termin
 - e) Lain-lain (persyaratan calon penyedia) yaitu:

Hal 50 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Harus memiliki galangan atau tempat pembuatan kapal ikan yang dibuktikan dengan surat ijin galangan dari instansi terkait atau bidang usaha logam, kayu, dan plastik, sub-bidang usaha pembangunan kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai
 - 2) Harus memiliki tempat pembuatan alat penangkap ikan
 - 3) Harus memiliki persediaan bahan kayu minimal 30% dari kebutuhan termasuk sebagai bahan lunas kapal. Bahan kayu dimaksud harus kelas kuat I dan kelas Awet I.
 - 4) Harus melampirkan bukti stok suplai kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal ikan
 - 5) Harus memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikanan dengan melampirkan kontrak yang pernah dikerjakan. Tidak diperbolehkan untuk men-subkontrakkan pengadaan kapal ikan yang dimaksud terutama untuk pekerjaan utama.
 - 6) Dalam pengadaan kapal ikan adalah kapal kontrak harga satuan
 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp.5.977.600.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 2. Gambar (terlampir)
 3. Spesifikasi Tekhnis (terlampir)
 4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak:
 - Korespondensi yaitu nama satuan kerja PPK adalah Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
 - Tanggal berlaku kontrak yaitu sejak tanggal ditandatangani kontrak
 - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yaitu 240 hari kalender
 - Masa pemeliharaan 180 hari kalender
 - Umur kontruksi 10 tahun sejak tanggal penandatanganan BA
- Penyerahan terakhir
- Pencairan jaminan pelaksanaan disetorkan pada kas daerah
 - Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan KPA yaitu
- 1) *Time schedule*, 2) Kontrak, 3) Addendum kontrak, dan 4) *Ass Bull Drawing*
 - Sumber Pembiayaan yaitu APBD Provinsi Bali TA 2014
 - Penyesuaian harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS
 - Denda untuk setiap hari keterlambatan yaitu 1/1000 dari harga kontrak.
 5. Syarat Peralatan Utama yang Diperlukan:

Hal 51 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galangan kapasitas 2000m2
- Tersedia area pabrikasi tertutup yang memadai
- Tempat pembuatan alat tangkap ikan
- Gudang Meterial 5 (lima) oven kayu
- Mesin las
- Mesin Planer
- Sirkularsaw
- Forklip
- Krin minimal 20 Ton
- 6. Syarat Personel Inti yang Dibutuhkan yaitu:
 - 2 orang Ahli bangunan kapal
 - 2 orang Ahli desai kapal
 - 2 orang Ahli permesinan kapal
 - 2 orang Ahli kelistrikan kapal
 - Bahwa Langkah awal adalah mempelajari dokumen atau lampiran dari surat tersebut, dan hasilnya setelah kami mempelajari yaitu tidak ada perubahan terhadap substansi dari lampiran surat tersebut. Selanjutnya langkah kami yaitu:
 - 1. Membuat paket lelang pada sistem LPSE, yaitu:
 - Kode lelang yaitu 2199033
 - Nama lelang yaitu Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Samadengan 30GT dan Alat Penangkap Ikan
 - Agency yaitu Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Bali
 - Satuan Kerja yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Kategori yaitu Pekerjaan kontruksi
 - Jenis Pengadaan yaitu E-Lelang Umum
 - Metode yaitu pasca kualifikasi sistem gugur
 - Nilai Pagu Paket yaitu Rp. Rp.6.250.717.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - Nilai HPS yaitu Rp. Rp.5.977.600.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - Jenis Kontrak:
 - ✓ Cara pembayaran yaitu harga satuan
 - ✓ Pembebanan tahun anggaran yaitu tahun tunggal
 - ✓ Sumber pendanaan yaitu pengadaan tunggal
 - Kualifikasi perusahaan yaitu Perusahaan non-kecil

Hal 52 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi pekerjaan (penyerahan):
 - ✓ di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
 - ✓ di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
- Syarat kualifikasi yaitu:
 - ✓ Ijin usaha terdiri dari:
 - 1) Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan Jenis Barang atau Jasa Dagangan Utama: Reparasi atau Pembangunan Kapal atau Perahu atau Speedboat yang masih berlaku
 - 2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan golongan/segmen Pasar Calon Penyedia Barang dan Jasa, Bidang Logam, Kayu dan Plastik subbidang Pembangunan Kapal dan Alat Apung Lainnya serta Sarana Lepas Pantai
 - 3) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir tahun 2012, serta laporan bulanan PPH Pasal 21, PPH Pasal 23 (Bila ada transaksi), PPH Pasal 25/Pasal 29, dan PPN (Bagi Pengusaha Kena Pajak) minimal 3 bulan terakhir
 - 4) Memiliki pengalaman pekerjaan atau kemampuan 2 tahun sebagai kontraktor utama dalam pembangunan kapal ikan atau (2 kontrak pekerjaan pembangunan kapal ikan) dan memenuhi kemampuan dasar sebesar 3 x NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi)
 - 5) Peserta berbentuk Badan Usaha harus memperoleh minimal 1 pekerjaan sebagai penyedia pekerjaan kontruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun
 - 6) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan baik kontrak tahun tunggal maupun tahun jamak serta memiliki sisa kemampuan paket (SKP)
 - 7) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari nilai total HPS (ditujukan kepada Pokja Pengadaa Pekerjaan Kontruksi ULP Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Pemprov Bali)
 - 8) Memiliki tenaga ahli/teknis/terampil dengan kualifikasi keahlian Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang sesuai dengan jenis keahlian atau keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan kontruksi ini serat harus memenuhi persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman dan kemampuan managerial yang diperlukan
 - 9) Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi ini sesuai yang dipersyaratkan pada Lembar Data Pelelangan (LDP)

Hal 53 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE
- 11) Persyaratan lain sesuai dengan dokumen pengadaan.
2. Menyusun jadwal tahapan lelang pada LPSE, yaitu:
 - Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 19 Maret 2014 s.d 26 Maret 2014
 - Download dokumen pengadaan tanggal 19 Maret 2014 s.d 26 Maret 2014
 - Anwijzing tanggal 21 Maret 2014
 - Upload dokumen penawaran tanggal 22 Maret 2014 s.d 27 Maret 2014
 - Pembukaan dokumen penawaran tanggal 27 Maret s.d 04 April 2014
 - Evaluasi penawaran tanggal 27 Maret s.d 10 April 2014
 - Evaluasi dokumen kualifikasi 02 April 2014 s.d 10 April 2014
 - Pembuktian kualifikasi tanggal 03 April s.d 10 April 2014
 - Upload BA Hasil Pelelangan tanggal 10 April 2014
 - Penetapan pemenang tanggal 10 April 2014
 - Pengumuman pemenang 10 April 2014
 - Masa sanggah 11 April s.d 15 April 2014
 - Surat Penunjukan Penyedia barang atau jasa tanggal 16 April 2014
 - Penandatanganan kontrak tanggal 17 April s.d 25 April 2014
3. Menyusun dokumen pengadaan dan selanjutnya di *upload* pada LPSE. Adapun dokumen pengadaan terdiri dari:
 - Bill of Quantity Kapal Ikan 2014
 - Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 2014
 - Spesifikasi teknis kapal ikan 2014
 - Gambar kapal ikan bali 2014
4. Melakukan persiapan untuk *launching* ke sistem dan segera melakukan proses lelang
5. Anwijzing dilakukan secara online, dan saat itu untuk APBD yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) perusahaan
 - Bahwa Perusahaan yang mengupload sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu:
 - 1) PT.F1 Perkasa dengan nilai pewartannya Rp.5.968.000.000
 - 2) PT.Mitra Kawan Setia dengan nilai penawaran Rp.5.969.600.000
 - 3) PT.Adi Luhung Sarana Segara Indonesia dengan nilai penawaran Rp.5.970.400.000
 - 4) PT.Ben Santasa dengan nilai penawaran Rp.5.971.600.000

Hal 54 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang digunakan untuk lelang kapal APBD adalah pasca kualifikasi, yaitu penilaian dilakukan setelah evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Dalam hal sudah memenuhi syarat maka dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Prakteknya adalah:
 - 1) Dokumen penawaran yang diupload oleh peserta lelang dalam sistem akan dievaluasi dengan cara mencocokkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dengan cara bertahap.
 - 2) Sedangkan evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur, artinya evaluasi dilakukan dengan cara melihat dan meneliti isian kualifikasi untuk dicocokkan dengan persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - 3) Dalam hal sudah cocok dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, dengan cara melihat keaslian dokumen, dan meminta salinan sekaligus melakukan klarifikasi dan verifikasi dengan cara turun kelapangan untuk mencocokkan dengan kualifikasi yang ada dalam dokumen penawaran
- Bahwa Metode yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, bahkan dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap PT. F1 Perkasa kami melakukan cek lapangan. Buktinya berupa BA pembuktian kualifikasi yaitu: Penawaran APBD dibuktikan dengan BA Pembuktian Kualifikasi Nomor:027/1240/PK.ULP Aset tanggal 07 April 2014, dan BA Klarifikasi dan Verifikasi Nomor: 027/1192/PK.ULP.Aset tanggal 04 April 2014, yang kemudian kami laporkan kepada Kepala ULP lingkungan Pemprov Bali dengan surat Nomor: 027/1193/PK/ULP Aset tanggal 07 April 2014 yang kemudian kami laporkan kepada Kepala ULP lingkungan Pemprov Bali namun hanya secara lisan.
- Bahwa hal-hal yang kami perhatikan dalam cek lapangan tertanggal 4 April 2014 tersebut antara lain :
 - 1) Peralatan yang dipersyaratkan dan dilampirkan sebagai dokumen penawaran hasil pengamatan kami adalah peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan yang ditawarkan dan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
 - 2) Persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan antara lain :
 - ✓ Ijin usaha terdiri dari:
 - a. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan Jenis Barang atau Jasa Dagangan Utama: Reparasi atau Pembangunan Kapal atau Perahu atau Speedboat yang masih berlaku, setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Hal 55 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan golongan/segmen Pasar Calon Penyedia Barang dan Jasa, Bidang Logam, Kayu dan Plastik subbidang Pembangunan Kapal dan Alat Apung Lainnya serta Sarana Lepas Pantai, setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- c. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir tahun 2012, serta laporan bulanan PPH Pasal 21, PPH Pasal 23 (Bila ada transaksi), PPH Pasal 25/Pasal 29, dan PPN (Bagi Pengusaha Kena Pajak) minimal 3 bulan terakhir, setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- d. Memiliki pengalaman pekerjaan atau kemampuan 2 tahun sebagai kontraktor utama dalam pembangunan kapal ikan atau (2 kontrak pekerjaan pembangunan kapal ikan) dan memenuhi kemampuan dasar sebesar 3 x NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- e. Peserta berbentuk Badan Usaha harus memperoleh minimal 1 pekerjaan sebagai penyedia pekerjaan kontruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun , setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- f. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan baik kontrak tahun tunggal maupun tahun jamak serta memiliki sisa kemampuan paket (SKP), setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- g. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari nilai total HPS (ditujukan kepada Pokja Pengadaa Pekerjaan Kontruksi ULP Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Pemprov Bali), setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- h. Memiliki tenaga ahli/teknis/terampil dengan kualifikasi keahlian Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang sesuai dengan jenis keahlian atau keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan kontruksi ini serat harus memenuhi persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman dan kemampuan managerial yang diperlukan, setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Hal 56 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan kontruksi ini sesuai yang dipersyaratkan pada Lembar Data Pelelangan (LDP), setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- j. Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE, setelah kami amati dokumen asli sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- k. Persyaratan lain sesuai dengan dokumen pengadaan.
- 3) kami juga mempertanyakan mengenai kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal penangkap Ikan > 30 GT sebanyak 4 (empat) unit sesuai dengan mutu, waktu dan biaya yang telah disyaratkan dalam dokumen pengadaan yang nantinya ditegaskan dalam dokumen kontrak, dan saat itu penyedia menjamin akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena telah didukung oleh kesiapan personil inti dan tenaga kerja serta peralatan termasuk galangan.
- 4) Kami bisa pastikan bahwa Pokja ULP tidak menambah atau mengurangi syarat-syarat yang terdapat dalam dokumen yang kami terima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali/PPK, kami mengadopsi secara penuh yang kemudian kami susun dalam dokumen lelang dan dijadikan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi peserta lelang
- 5) Jadwal yang diajukan oleh PT.F1 Perkasa yaitu:
Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dengan rincian:
 - a) Minggu ke-4 pekerjaan 8,61%
 - b) Minggu ke-8 pekerjaan 21,25%
 - c) Minggu ke-12 pekerjaan 26,97%
 - d) Minggu ke-16 pekerjaan 35,95%
 - e) Minggu ke-20 pekerjaan 51,55%
 - f) Minggu ke-24 pekerjaan 74,26%
 - g) Minggu ke-28 pekerjaan 95,02%
 - h) Minggu ke-30 pekerjaan 100%.--
 - Bahwa Untuk lelang APBD kami serahkan pada tanggal 16 April 2014 berdasarkan surat pemberitahuan hasil lelang Nomor:027/1607/PK.ULP Aset yang ditujukan kepada kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
 - Bahwa Pokja ULP memeriksa kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan seperti memiliki pengalaman sebagai kontraktor utama dalam kapal ikan, terkait dengan blacklist kami telah lakukan pemeriksaan secara online pada system sebelum

Hal 57 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemenang dan PT. F1 Perkasa tidak tercantum dalam daftar *Blacklist* ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI Ir. NYOMAN WIARTA, MT.

- Bahwa Saksi sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. sejak tanggal 3 Januari 2017 dengan S.K Gubernur Bali;
- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Pokja ULP Prov.Bali. sejak bulan Oktober 2010 sampai akhir tahun 2016. Pengangkatan sebagai Pokja dari Gubernur Bali dengan S.K terakhir Nomor : 66/04-G/HK/2014 tanggal 4 Maret 2014.
- Bahwa Tugas sebagai anggota Pokja ULP yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya No.70 Tahun 2012 dan Perka LKPP No.5 Tahun 2012 yaitu:
 - Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap paket- paket yang akan dilelang;
 - Mengusulkan perubahan HPS, KAK atau spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA;
 - Menetapkan pemenang;
 - Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;
 - Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti; penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 - Mengusulkan bantuan tim teknis dan / atau tim ahli kepada Kepala ULP.

Hal 58 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasayang dikeluarkan oleh LKPP;
- Bahwa jabatan saksi dalam Susunan Kepengurusan Pokja ULP berdasarkan S.K terakhir yaitu Nomor : 66/04-G/HK/2014 tanggal 4 Maret 2014 yaitu sebaagai anggota;
- Bahwa Kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pokja ULP dilakukan dengan Diawali dengan adanya surat permohonan dari pemilik kegiatan yang diterima olehKepala ULP selanjutnya Kepala ULP menyerahkan permohonan tersebut sesuaijenis kegiatan pengadaan dimana ULP terbagi beberapa Pokja yaitu Pokja pekerjaanKonstruksi, Pokja pengadaan barang, Pokja pengadaan jasa lainnya dan Pokja Konsultasi, setelah permohonan tersebut dilakukan penelitian baru Pokja menyusun kegiatan melalui elektronik;
- Bahwa pada tahun 2014 Pokja Kontruksi ULP Bali pernah melakukan proses lelang Kapal Inkamina pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dan pada tahun tersebut kami melakukan lelang 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan menggunakan dana APBD Provinsi Bali sebanyak 4 (empat) Unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.250.717.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian yang kedua menggunakan dana APBN Kementrian Kelautan dan Perikanan sebanyak 7 (tujuh) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.054.198.000 (sepuluh milyar lima puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Asal permintaan pelelangan tersebut berasal dari Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bali Dapat saya jelaskan secara singkat proses permintaan lelang tersebut yaitu: Adanya surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Bali kepada Kepala ULP dengan surat nomor 523.2/591/PTB/DKP/2014 tertanggal 13 Maret 2014 perihal Pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan, surat tersebut diterima Sekretariat ULP pada tanggal 17 Maret 2014. Selanjutnya Kepala ULP mendisposisi surat tersebut kepada Pokja Kontruksi, dan Pokja Kontruksi menerima permintaan pelelangan yang dilengkapi dengan data rencana pelaksanaan pengadaan berupa softcopy dan hardcopy yang isinya yaitu ;
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi uraian kegiatan , waktu pelaksanaan yang diperlukan;

Hal 59 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syarat-syarat khusus kontrak/ syarat-syarat umum kontrak;
4. Spesifikasi teknis;
5. Gambar;
6. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
7. Peralatan utama minimal;
8. Personil inti;
9. Rancangan kontrak dan kriteria lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan (lampiran III Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Kontruksi; dan Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering). yang akan dilelangkan secara *E-Procurement* (secara elektronik) melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Prov.Bali (website www.lpse.baliprov.go.id). Kemudian pada tanggal 17 Maret s.d 18 Maret 2014 Pokja Kontruksi menyusun jadwal pemilihan berdasarkan hari kalender.

Bahwa Pada tanggal 19 Maret 2014 Pokja Kontruksi menetapkan Dokumen Pengadaan dengan Nomor : 027/833/PK.ULP.Aset tanggal 19 Maret 2014.danPada tanggal 19 Maret s.d 16 April 2014 proses pengadaan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang di input dalam SPSE.

- Bahwa pengadaan kapal Inkamina dengan sumber anggaran dari APBD Prov.Bali dengan surat nomor: 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang terima oleh ULP pada tanggal 17 Maret 2014. Lampiran yang disertakan dalam surat tersebut yaitu :
 - > Foto copy DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Bali
 - > Foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi uraian pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan atau Term Of Reference (TOR)
 - > Foto Copy dan Soft Copy Harga Perkiraan Sendiri.
 - > Foto copy dan Soft Copy Gambar.
 - > Foto copy dan Soft Copy Spesifikasi Tekhnis.
 - > Pengembalian Blangko yang berisi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
 - > Syarat Peralatan Utama Minimal yang Diperlukan.
 - > Syarat Personel inti yang Dibutuhkan.

Hal 60 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian tentang lampiran dari surat permintaan lelang dengan sumber anggaran dari APBD atas permohonan lelang dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan surat nomor : 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tersebut sebagai berikut:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) dengan penjelasan yaitu :
 - a) Latar Belakang (terlampir);
 - a) Maksud dari KAK atau TOR yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan;
 - b) Tujuan dari KAK atau TOR yaitu agar terwujud tertib administrasi dan teknis pengadaan;
 - b) Ruang lingkup yaitu :
 - > Jenis yaitu Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT sebanyak 4 (empat) unit terbuat dari bahan kayu dengan rincian:
 - ✓ Kasko kapal
 - ✓ Mesin penggerak kapal atau *marine engine*
 - ✓ Kontruksi fondasi mesin sepanjang kamar mesin agar mesin tidak bergeser dan meredam getaran
 - ✓ Alat penangkap ikan
 - ✓ Alat bantu penangkapan
 - ✓ Peralatan dan perlengkapan kapal
 - ✓ Peluncuran
 - ✓ *Sea trial dan Fishing trial*
 - ✓ Dokumen kapal
 - ✓ Serah terima kapal
 - > Alat Penangkap Ikan yaitu sarana dan prasarana untuk menangkap ikan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 06/2010 yaitu Mini Purse Seine
 - > Desain kapal berdasarkan perencanaan dari Konsultan Perencana PT.Dharma Kreasi Nusantara, Graha INKOPPABRI Jalan Duren Tiga No.3 8 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

Hal 61 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Lokasi KUB Calon Penerima bantuan yaitu :
 - 1) KUB Nelayan Anugerah Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 - 2) KUB Nelayan Muara Indah Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 - 3) KUB Tanjung Sari II Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
 - 4) KUB Samanjaya II Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
- f) Spesifikasi Tekhnis (terlampir)
- g) Waktu Pelaksanaan yaitu 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
- h) Sumber dana yaitu DAK dan APBD Provinsi Bali dengan HPS sebesar Rp.5.977.600.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- i) Pembayaran yaitu sistem termin
- j) Lain-lain (persyaratan calon penyedia) yaitu :
 - 1) Harus memiliki galangan atau tempat pembuatan kapal ikan yang dibuktikan dengan surat ijin galangan dari instansi terkait atau bidang usaha logam, kayu, dan plastik, sub-bidang usaha pembangunan kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai.
 - 2) Harus memiliki tempat pembuatan alat penangkap ikan.
 - 3) Harus memiliki persediaan bahan kayu minimal 30% dari kebutuhan termasuk sebagai bahan lunas kapal. Bahan kayu dimaksud harus kelas kuat I dan kelas Awet I.
 - 4) Harus melampirkan bukti stok suplai kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal ikan.
 - 5) Harus memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikanan dengan melampirkan kontrak yang pernah dikerjakan. Tidak diperbolehkan untuk men-subkontrakkan pengadaan kapal ikan yang dimaksud terutama untuk pekerjaan utama.
 - 6) Dalam pengadaan kapal ikan adalah kapal kontrak harga satuan.
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Rp.5.977.600.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 3) Gambar (terlampir).

Hal 62 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Spesifikasi Tekhnis (terlampir).
- 5) Syarat-Syarat Khusus Kontrak :
 - > Korespondensi yaitu nama satuan kerja PPK adalah Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
 - > Tanggal berlaku kontrak yaitu sejak tanggal ditandatangani kontrak.
 - > Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yaitu 240 hari kalender.
 - > Masa pemeliharaan 180 hari kalender.
 - > Umur kontruksi 10 tahun sejak tanggal penandatanganan BA Penyerahan terakhir.
 - > Pencairan jaminan pelaksanaan disetorkan pada kas daerah.
 - > Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan KPA yaitu 1) *Time schedule*, 2) Kontrak, 3) Addendum kontrak, dan 4) *Ass Bull Drawing*.
 - > Sumber Pembiayaan yaitu APBD Provinsi Bali TA 2014.
 - > Penyesuaian harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS.
 - > Denda untuk setiap hari keterlambatan yaitu 1/1000 dari harga kontrak.
- 6) Syarat Peralatan Utama yang Diperlukan :
 - > Galangan kapasitas 2000 m2.
 - > Tersedia area pabrikasi tertutup yang memadai.
 - > Tempat pembuatan alat tangkap ikan.
 - > Gudang Meterial 5 (lima) oven kayu.
 - > Mesin las.
 - > Mesin Planer.
 - > Sirkularsaw.
 - > Forklip.
 - > Krin minimal 20 Ton.
- 7) Syarat Personel Inti yang Dibutuhkan yaitu :
 - > 2 orang Ahli bangunan kapal.
 - > 2 orang Ahli desai kapal.
 - > 2 orang Ahli permesinan kapal.

Hal 63 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 2 orang Ahli kelistrikan kapal.
- Bahwa Setelah menerima surat permohonan lelang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Bali yang anggarannya dari APBD beserta lampirannya seperti tersebut, kemudian Langkah awal yang dilakukan oleh Pokja Konstruksi yaitu mempelajari dokumen atau lampiran dari surat tersebut, dan hasilnya setelah kami mempelajari tidak ada perubahan terhadap substansi dari lampiran surat tersebut. Selanjutnya langkah kami yaitu :
 - 1) Membuat paket lelang pada sistem LPSE, yaitu :
 - > Kode lelang yaitu 2199033.
 - > Nama lelang yaitu Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan.
 - > Agency yaitu Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Bali.
 - > Satuan Kerja yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - > Kategori yaitu Pekerjaan konstruksi.
 - > Jenis Pengadaan yaitu E-Lelang Umum.
 - > Metode yaitu pasca kualifikasi sistem gugur.
 - > Nilai Pagu Paket yaitu Rp. Rp.6.250.717.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - > Nilai HPS yaitu Rp. Rp.5.977.600.000 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).
 - > Jenis Kontrak :
 - ✓ Cara pembayaran yaitu harga satuan.
 - ✓ Pembebanan tahun anggaran yaitu tahun tunggal.
 - ✓ Sumber pendanaan yaitu pengadaan tunggal.
 - > Kualifikasi perusahaan yaitu Perusahaan non-kecil.
 - > Lokasi pekerjaan (penyerahan):
 - ✓ di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten embrana
 - ✓ di Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
 - > Syarat kualifikasi yaitu :
 - ✓ Ijin usaha terdiri dari:

Hal 64 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan Jenis Barang atau Jasa Dagangan Utama: Reparasi atau Pembangunan Kapal atau Perahu atau Speedboat yang masih berlaku.
- 2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan golongan/segmen Pasar Calon Penyedia Barang dan Jasa, Bidang Logam, Kayu dan Plastik subbidang Pembangunan Kapal dan Alat Apung Lainnya serta Sarana Lepas Pantai.
- 3) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir tahun 2012, serta laporan bulanan PPH Pasal 21, PPH Pasal 23 (Bila ada transaksi), PPH Pasal 25/Pasal 29, dan PPN (Bagi Pengusaha Kena Pajak) minimal 3 bulan terakhir.
- 4) Memiliki pengalaman pekerjaan atau kemampuan 2 tahun sebagai kontraktor utama dalam pembangunan kapal ikan atau (2 kontrak pekerjaan pembangunan kapal ikan) dan memenuhi kemampuan dasar sebesar 3 x NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi).
- 5) Peserta berbentuk Badan Usaha harus memperoleh minimal 1 pekerjaan sebagai penyedia pekerjaan kontruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub-kontrak kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
- 6) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan baik kontrak tahun tunggal maupun tahun jamak serta memiliki sisa kemampuan paket (SKP).
- 7) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar minimal 10% dari nilai total HPS (ditujukan kepada Pokja Pengadaa Pekerjaan Kontruksi ULP Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Pemprov Bali).
- 8) Memiliki tenaga ahli/teknis/terampil dengan kualifikasi keahlian Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang sesuai dengan jenis keahlian atau keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan kontruksi ini serat harus memenuhi persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman dan kemampuan managerial yang diperlukan.
- 9) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi LPSE.
- 10) Persyaratan lain sesuai dengan dokumen pengadaan.
- 2) Menyusun jadwal tahapan lelang pada LPSE, yaitu:
 - a. Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 19 Maret 2014 s.d 26 Maret 2014.

Hal 65 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Download (unduh) dokumen pengadaan tanggal 19 Maret 2014 s.d 26 Maret 2014.
- c. Anwijzing tanggal 21 Maret 2014.
- d. Upload (mengunggah) dokumen penawaran tanggal 22 Maret 2014 s.d 27 Maret 2014.
- e. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 27 Maret s.d 04 April 2014.
- f. Evaluasi penawaran tanggal 27 Maret s.d 10 April 2014.
- g. Evaluasi dokumen kualifikasi 02 April 2014 s.d 10 April 2014.
- h. Pembuktian kualifikasi tanggal 03 April s.d 10 April 2014.
- i. Upload BA Hasil Pelelangan tanggal 10 April 2014.
- j. Penetapan pemenang tanggal 10 April 2014.
- k. Pengumuman pemenang 10 April 2014.
- l. Masa sanggah 11 April s.d 15 April 2014.
- m. Surat Penunjukan Penyedia barang atau jasa tanggal 16 April 2014.
- n. Penandatanganan kontrak tanggal 17 April s.d 25 April 2014.
- 3) Menyusun dokumen pengadaan dan selanjutnya di *upload* pada LPSE.
Adapun dokumen pengadaan terdiri dari:
 - > Bill of Quantity Kapal Ikan 2014.
 - > Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 2014.
 - > Spesifikasi teknis kapal ikan 2014.
 - > Gambar kapal ikan bal i 2014.
- 4) Melakukan persiapan untuk *launching* ke sistem dan segera melakukan proses lelang.
 - Bahwa Saksi menerangkan Anwijzing dilakukan secara online, dan saat itu untuk pengadaan kapal Inkamina seumber dana dari APBD yang mendaftar sebanyak 16 (enam belas) perusahaan.
 - Bahwa Saksi menerangkan Perusahaan yang mengupload (menunggali) sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu:
 - 1) PT.F1 Perkasa dengan nilai pewartannya Rp.5.968.000.000,-
 - 2) PT.Mitra Kawan Setia dengan nilai penawaran Rp.5.969.600.000,-

Hal 66 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT.Adi Luhung Sarana Segara Indonesia dengan nilai penawaran Rp.5.970.400.000,-
- 2) PT.Ben Santosa dengan nilai penawaran Rp.5.971.600.000,
 - Bahwa Saksi menerangkan Yang menentukan metode pelelangan tersebut dari Pokja ULP, alasan dalam pengumuman menyebutkan dengan metode pasca kualifikasi melihat dari nilai paket pekerjaan tersebut yang memiliki nilai dibawah 100 milyar rupiah, bila nilai pekerjaan diatas 100 milyar rupiah dengan metode pra kualifikasi.
 - Bahwa Saksi menerangkan Tidak dilakukan pengumuman lewat media massa karena sudah tidak diatur lagi didalam Perpres No.54 Tahun 2010 serta perubahannya, menurut Perpres No.54 Tahun 2010 serta perubahannya sistem pelelangannya sudah e-procurement.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pokja tidak pernah melakukan pekerjaan yang sejenis seperti sekarang ini.
 - Bahwa Saksi menerangkan Metode e-lelang pelelangan umum dengan pascakualifikasi yaitu penilaian dilakukan setelah evaluasi administrasi, tehknis, dan harga. Dalam hal sudah memenuhi syarat maka dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Prakteknya adalah :
 - 1) Dokumen penawaran yang diupload (diunggah) oleh peserta lelang dalam sistem akan dievaluasi dengan cara mencocokkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dengan cara bertahap.
 - 2) Sedangkan evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur, artinya evaluasi dilakukan dengan cara melihat dan meneliti isian kualifikasi untuk dicocokkan dengan persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - 3) Dalam hal sudah cocok dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, dengan cara melihat keaslian dokumen, dan meminta salinan sekaligus melakukan klarifikasi dan verifikasi dengan cara turun lapangan untuk mencocokkan dengan kualifikasi yang ada dalam dokumen penawaran.
 - Bahwa Saksi menerangkan metode sudah kami lakukan sesuai dengan ketentuan, bahkan dalam melakukan pembuktian kualifikasi kami melakukan cek lapangan. Buktinya berupa BA pembuktian kualifikasi yaitu:

Hal 67 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penawaran APBD dibuktikan dengan BA Pembuktian Kualifikasi Nomor:027/1240/PK.ULP.Aset tanggal 07 April 2014.
- 2) dan BA Klarifikasi dan Verifikasi Nomor: 027/1192/PK.ULP.Aset tanggal 04 April 2014, yang kemudian kami laporkan kepada Kepala ULP lingkungan Pemprov Bali dengan surat Nomor: 027/1193/PK/ULP.Aset tanggal 07 April 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam mengambil keputusan tersebut kami tuangkan dalam BA hasil pelelangan yaitu Berita Acara Nomor : 027/1391/PK/ULP.Aset tanggal 10 April 2014, adapun nama-nama perusahaan yang menang dan gugur yaitu :
 1. PT. F1 Perkasa Nilai dengan penawaran Rp. 5.968.000.000,- dinyatakan sebagai pemenang, dengan alasan: Syarat administrasi terpenuhi; Syarat teknis terpenuhi; Nilai penawaran terendah; Syarat kualifikasi terpenuhi; Pembuktian kualifikasi terpenuhi
 2. PT. Mitra Kawan Setia dengan penawaran Rp.5.969.600.000,- (gugur)
 3. PT. Adi Luhung Serana dengan penawaran Rp.5.970.400.000(gugur)
 4. PT.Ben Sentosa dengan penawaran Rp.5.971.600.000,- (gugur)
- Bahwa Pokja ULP tidak menambah atau mengurangi syarat-syarat yang terdapat dalam dokumen yang kami terima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali/PPK, kami mengadopsi secara penuh yang kemudian kami susun dalam dokumen lelang dan dijadikan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang.
- Bahwa mengenai paket pekerjaan yang diterima oleh Pokja atas permohonan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Bali sebelum dilauncing telah dilakukan kajian terhadap paket pekerjaan tersebut, seperti spesifikasinya, HPSnya jika dari kajian tersebut perlu dilakukan perubahan maka Pokja menyampaikan kepada pihak user (dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Prov.Bali) namun putusan untuk dilakukan perubahan tetap ada di pihak user.
- Bahwa kajian kemampuan PT.FI Perkara sudah tercantum dalam isi kualifikasisecara elektronik di Ipse dan pihak Pokja secara nyata pernah mengecek kontrak asli terakhir PT.FI Perkara dan Berita Acara selesai pekerjaan yang dilakukan dalam pekerjaan sejenis di tempat lain.

Hal 68 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Jadwal yang diajukan oleh PT.FI Perkasa yaitu :

Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dengan rincian sbb :

- 1) Minggu ke-4 pekerjaan 8,61%
- 2) Minggu ke-8 pekerjaan 21,25%
- 3) Minggu ke-12 pekerjaan 26,97%
- 4) Minggu ke-16 pekerjaan 35,95%
- 5) Minggu ke-20 pekerjaan 51,55%
- 6) Minggu ke-24 pekerjaan 74,26%
- 7) Minggu ke-28 pekerjaan 95,02%
- 8) Minggu ke-30 pekerjaan 100%.

- Bahwa Untuk lelang yang anggarannya dari APBD kami serahkan pada tanggal 16 April 2014 berdasarkan surat pemebritahuan hasil lelang Nomor:027/1607/PK.ULP Aset yang ditujukan kepada kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. SAKSI GEDE WIRIOTA, SPI,

- Bahwa Saya bekerja di Biro Aset sejak tanggal 2 Januari 2014 kemudian pindah sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Barang pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Bali sejak tanggal 7 Maret
- Bahwa syarat menjadi Pejabat Pengadaan adalah mempunyai sertifikat Pengadaan Barang/Jasa, dan saya selaku Pejabat Pengadaan sudah lulus sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Bali pada tahun 2011
- Bahwa Untuk proses lelang kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali saya tidak mengetahui, namun untuk proses Belanja Perencanaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini saya sendiri yang bernilai Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk perencanaan pengadaan 4

Hal 69 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) unit kapal kayu inkamina >30 GT dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung (PL);

- Syarat-syaratnya antara lain :
 - Berpengalaman pekerjaan desain perencanaan kapal;
 - Mempunyai tenaga ahli;
 - Persyaratan administrasi lengkap al : Surat Ijin Usaha, Akte Perusahaan dan NPWP
- Bahwa Adapun kronologis untuk Penunjukkan Langsung belanja perencanaan kapal adalah :
 1. Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Bali Nomor : 523.2/015/PTB/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pekerjaan Belanja Perencanaan Kapal yang ditanda tangani oleh KPA Dinas Kelautan dan perikanan Prov.Bali.
 2. Undangan dan Pengambilan dokumen kualifikasi tanggal 7 Januari 2014;
 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen prakwalifikasi tanggal 10 Januari 2014 nama peserta PT Dharma Kreasi Nusantara alamat Graha Inkopabri Jl.Durentiga No.38 Kel.Pancoran Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
 4. Penjelasan dokumen prakwalifikasi tanggal 13 Januari 2014;
 5. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 15 Januari 2014 atas nama PT Dharma Kreasi Nusantara;
 6. Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran tanggal 15 Januari 2014;
 7. Klarifikasi dan negosiasi tanggal 16 Januari 2014;
 8. Penetapan pemenang atas nama PT Dharma Kreasi Nusantara tanggal 17 Januari 2014;
 9. Pengumuman pemenang melalui papan pengumuman di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Bali tanggal 20 Januari 2014;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi menerima Surat Perintah Tugas dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang) pada bidang perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali, adapun pejabatnya adalah Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb Nomor : 523.2/015/PTB/DKP/2014 tanggal 6 Januari 2014 beserta lampirannya berupa : KAK/TOR (Team Of Refrence), HPS dan DPA APBD tahun 2014

Hal 70 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ditunjuk untuk pekerjaan perencanaan adalah PT Dharma Kreasi Nusantara, selaku direktornya adalah Muh. Husaefah, St
- Bahwa Nilai pagu anggrannya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nilai HPSnya sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dibuat oleh KPA dan penawaran yang diajukan oleh penyedia dalam hal ini PT Dharma Kreasi Nusantara sebesar Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Cara pembayarannya adalah dengan cara Lum Sum, dan dalam pelaksanaannya dibayar dalam 2 tahap, pembayaran tahap I sebesar 85% dari nilai kontrak, tahap II sebesar 15% dari nilai kontrak;
- Bahwa Saksi membenarkan barnag bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. SAKSI NYOMAN SUTADI

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Sub Bagian Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sejak tahun 2011
- Bahwa pada tahun 2014 ada kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran > 30 GT berbahan kayu dan alat penangkap ikan sebanyak 4 Unit yang sumber dana dari APBD Prov. Bali ;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan SK Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor: 18 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 dengan tugas pokok:
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 - 3) Membuat dan menandatangani BA serah terima hasil pekerjaan.
- Saksi tidak memiliki kualifikasi teknis, namun dalam team PPHP ada anggota yang memiliki kemampuan dan pengalaman terkait dengan kapal yaitu I Ketut Mordinartha, S.Pi, I Made Wikanta, S.Pi d dan Dewa Nyoman Gede Arnawa, S.Pi. (Sarjana perikanan yang sering mengikut kursus Bimtek)
- Bahwa Pedoman kerja tim PPHP :

Hal 71 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak kerja Nomor: 523.2/870/PTB/DKP/2014 (pihak pertama)
007/SPK.03/FP/IV/2014 (pihak kedua)
tanggal 17 April 2014
- Pihak rekanan yaitu PT.F1 Perkasa dengan Direkturnya Sdr.SUYADI yang beralamat di Jl.Pecemengan Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur
- Nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah)
- Waktu pelaksanaannya terhitung sejak 17 April 2014 s.d 12 Desember 2014
- Besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000 (5% dari nilai penawaran).
- Besaran jaminan uang muka sebesar Rp.1.193.600.000 (20% dari nilai kontrak)
- Pekerjaan yang wajib saksi periksa yaitu:
 - 1) Ketepatan waktu pengerjaan berdasarkan *time schedule*
 - 2) Memastikan barang-barang yang telah terpasang maupun yang belum terpasang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak (kuantitas)
 - 3) Memastikan kualitas barang yang telah dikerjakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak (Kualitas)
- Bahwa spek kapal adalah sbb
 1. Kapal
 - a) Kasko kapal
 - Bahan kayu KW I (jenis jati merbau)
 - ✓ Meldles kapal volumenya 1 set
 - ✓ Lunes (kayu kelas I) non sambungan volumenya 1 set
 - ✓ Lunes haluan (kayu kelas I) volumenya 0.5m³
 - ✓ Lambung (kayu kelas I) volumenya 18.4m³
 - ✓ Sents (kayu kelas I) volumenya 5.3m³
 - ✓ Gading (kayu kelas I) volumenya 6.2m³
 - ✓ Dek (kayu kelas I) volumenya 2.5m³

Hal 72 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fender kapal (kayu kelas I) volumenya 2.5m³
- ✓ Hog (kayu kelas I) volumenya 0.8m³
- ✓ Ruang muat (kayu kelas I) volumenya 4.2m³
- ✓ Super struktur (kayu kelas I) volumenya 5.5m³
- ✓ Pondasi mesing (kayu kelas I) volumenya 1.2m³
- ✓ Dead wood volumenya 1.35m³
- ✓ Tiang tengah volumenya 1.45m³
- Pengecatan
- ✓ Dempul epoxy volumenya 50kg
- ✓ Dempul anti foullig volumenya 40kg
- ✓ Cat kayu volumenya 50kg
- ✓ Thiner volumenya 100kg
- Pengikat kontruksi
- ✓ Mur + baut volumenya 750 buah
- ✓ Pasak kayu volumenya 1000 buah
- ✓ Paku cor volumenya 450 buah
- ✓ Paku dek 6cm volumenya 45 kg
- ✓ Paku kapal 12cm volumenya 175kg
- ✓ Paku badan volumenya 600 buah
- ✓ Pakal goni volumenya 90kg
- b) Permesinan dan instalasi
- Merine diesel engine 170 s.d 200 HP Plus Gearbox volumenya 1 unit
- As baling-baling dan Stern tube volumenya 1 unit
- Daun dan sepatu kemudi baja volumenya 1 unit
- Kemudi hidrolik volumenya 1 unit
- Jense 15KVA volumenya 1 unit
- Pompa air tawar AC 220 Volt volumenya 1 unit
- Pompa dinas umum AC 220 volt volumenya 1 unit

Hal 73 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pompa bilga volumenya 1 unit
- Eksaus/knalpot volumenya 2 unit
- Blower kamar mesin volumenya 2 unit
- Box Tool Kid Standar volumenya 1 set
- Glass Woll dinding kamar mesin volumenya 1 set
- Alumunium foil dinding kamar mesin volumenya 1 set
- c) Elektrikal
 - Battery 200Ah volumenya 3 buah
 - Kabel battery volumenya 3 buah
 - Switch panel volumenya 1 set
 - MCB 4 Amper plus panel (lampu sorot) volumenya 1 set
 - Box panel (AC dan DC) volumenya 1 set
 - Kabel dan instalasinya volumenya 1 set
 - Lampu penerangan AC volumenya 15 buah
 - Lampu penerangan DC (Doom light) volumenya 4 buah
 - Lampu sorot 500 watt volumenya 5 buah
- d) Peralatan navigasi
 - Lampu Navigasi volumenya 1 set
 - Kompas volumenya 1 unit
 - GPS MAP + Fishfinder volumenya 1 unit
 - (VMS) Vessel Monitoring System volumenya 1 unit
 - Teropong Binocular volumenya 1 buah
 - Bendera isyarat/demboyan volumenya 1 set
 - Bendera merah putih dan tiang volumenya 1 buah
 - Peta laut volumenya 1 buah
- e) Peralatan komunikasi
 - VHF marine radio + antene volumenya 1 unit
- f) Peralatan keselamatan

Hal 74 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Life jacket bahan busa dan kain parasut volumenya 25 buah
- Ring boy bahan fiberglas volumenya 2 buah
- Tabung pemadam kebakaran type ABC (3kg) volumenya 2 buah
- Kotak P3K volumenya 1 set
- g) Peralatan tambat labuh
 - Jangkar galvanzet kapasitas 100kg volumenya 1 buah
 - Tali jangkar nilon diameter 30mm volumenya 100m
 - Tali tambal diameter 30mm volumenya 100m
 - Dampirah ban bekas volumenya 6 buah
 - Bolder volumenya 3 buah
 - Roller jangkar stainless volumenya 1 set
- h) Perlengkapan akomodasi
 - Tangki bahan bakar kapasitas 4000 liter volumenya 1 unit
 - Tangki air tawar kapasitas 2000 liter volumenya 1 unit
 - Kursi navigasi volumenya 1 buah
 - Dashboard bahan kayu volumenya 1 paket
 - Eksos/knalpot volumenya 2 unit
 - Tool Kit dengan peralatan tangkap volumenya 1 paket
 - Kaca tamper frame aluminium volumenya 1 set
 - Clear view screen volumenya 1 buah
 - Kasur volumenya 1 paket
 - Lemari/locker volumenya 1 unit
 - Closet/WC volumenya 1 set
 - Interior lakeen sheet/vhinyel volumenya 1 set
 - Perlengkapan dapur volumenya 1 set
- i) Lain-lain
 - Siup dan SIPI volumenya 1 unit
 - Sea trial volumenya 1 paket

Hal 75 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fishing trial volumenya 1 paket
- Biaya pengiriman volumenya 1 paket
- 2. Penangkap Ikan
 - a) Jaring poursesaine 300m x 170m
 - Jaring D18 (100 x 10) 400 mata volumenya 1 set
 - Jaring D12 (100 x 10) 400 mta volumenya 1 set
 - Jaring D9 (100 x 10) 400 mata volumenya 4 set
 - Jaring D6 (100 x 10) 400 mata volumenya 58 set
 - Benang D24 volumenya 59kg
 - Benang D12 volumenya 1.9kg
 - Benang D9 volumenya 95,6 kg
 - Tali PE 6mm volumenya 10.4kg
 - Tali PE 8mm volumenya 13.2Kg
 - Tali PE 10mm volumenya 20.6kg
 - Tali PE 14mm volumenya 44kg
 - Tali PE 16mm volumenya 57kg
 - Tali PE 26mm volumenya 113.25kg
 - Tali PE 28mm volumenya 220Kg
 - Pelampung TF17 volumenya 1400 buah
 - Gelang-gelang (stanlees stell) volumenya 100kg
 - Timah volumenya 710kg
 - Kili-kili volumenya 4 buah
 - Jaring trawel 1 ¼ D6 volumenya 4 pcs
 - Ongkos perakitan volumenya 1 paket
 - b) Mesin penggerak alat tangkap
 - Gardan penggulung jaring stainless + Mesin TF volumenya 1 unit
 - Tiang doom volumenya 1 unit
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan PPHP yaitu:

Hal 76 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/2335/PTB/ 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tanggal 2 Oktober 2014 telah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan sebanyak 4(empat) unit berdasarkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak), adapun prestasi pekerjaan yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2014 telah mencapai 55,19%.
- Kemudian dengan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 039/BA.04/FP/X/14 tanggal 2Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan kedua belah pihak telah mengadakan serah terima Pekerjaan Barang/Jasa yang telah mencapai pengerjaan fisik 55,19 % dalam pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan sebanyak 4 unit pada Satuan Kerja perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Pemeriksaan ini dilakukan sebelum pembayaran termin pertama.
- Pemeriksaan tersebut dilakukan bersama dengan Aditya Pudi (Kontraktor F1 Perkasa), Konsultan Pengawas PT Mulia Arthaloka (Bayu Putro Suwito), Anggota Tim PPHP (saksi sendiri, I Made Wikanta SPI, Ni Made Indrawati, Dewa Nyoman Gede Arnawa SPI, I Ketut Mordinata SPI) di Galangan Kapal PT. F1 Perkasa ;
- Kemudian dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor 523.2/2336/PTB/DKP/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan kedua belah pihak telah mengadakan serah terima pekerjaan barang/jasa yang telah mencapai pekerjaan fisik 55,19% dalam pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan sebanyak 4 (empat) unit pada SKPD Dinas Kelautan dan prikanan Provinsi Bali. Sebagai pihak pertama PPK Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Agb dan pihak kedua Drs. Nyoman Sutadi.
- Tanggal 13 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/3069/PTB/DKP/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Tanggal 13 Desember 2014 telah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan seksama terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ukuran

Hal 77 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan sebanyak 4 (empat) unit berdasarkan Surat perjanjian Kerja (Kontrak), adapun prestasi pekerjaan yang dilakukan tanggal 13 Desember 2014 telah mencapai 55,64%.

- Kemudian dengan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3070/PTB/DKP/2014 tanggal 14 Desember 2014, pada pokoknya menyatakan kedua belah pihak telah mengadakan serah terima Pekerjaan Barang / Jasa yang telah mencapai pengerjaan fisik 55,64% dalam pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT sebanyak 4 (empat) unit pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan sumber dana dari dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Bahwa pihak Kedua (PPHP) telah menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Pihak Pertama (PPK) dan pihak Pertama (PPK) telah menyatakan menerima dari Pihak Kedua berupa kemajuan fisik pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan alat penangkap ikan.
- Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dilakukan pemutusan kontrak, karena seharusnya pengerjaan kapal telah selesai, namun tanggal 12 Desember 2014 progress pengerjaan kapal masih 55,64 %.
- Pemeriksaan tersebut dilakukan bersama dengan Wahyu Pamungkas (PT. F1 Perkasa), Konsultan Pengawas PT Mulia Arthaloka (Bayu Putro Suwito), KPA yaitu Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, Anggota Tim PPHP (I Made Wikanta SPI, Ni Made Indrawati, Dewa Nyoman Gede Arnawa SPI, I Ketut Mordinata SPI) di Galangan Kapal Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur.
 - Bahwa Metode pemeriksaan saksi lakukan sesuai dengan kontrak, sbb :
 - a. PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan seharusnya sebanyak 2 kali yaitu saat pembayaran termin I saat kemajuan fisik di lapangan 55%, saat pembayaran termin II saat kemajuan fisik di lapangan 100%. Namun pemeriksaan 4 (empat) Unit kapal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali : saat pembayaran termin I dan pemutusan kontrak.
 - b. Saksi melakukan pemeriksaan ke galangan kapal dengan cara mencocokkan pembangunan kapal yang dikerjakan oleh rekanan terhadap table spesifikasi pekerjaan dalam kontrak dengan melihat setiap item yang dikerjakan dari satu kapal ke kapal berikutnya lalu data tersebut saksi kumpulkan untuk diserahkan kepada PPK dan konsultan untuk diolah.

Hal 78 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasilnya diadakan rapat antara rekanan, konsultan, PPK bersama tim PPHP untuk ditentukan prosentasenya. Hasil tersebut dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- Bahwa Karena progress pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati maka pihak PPK/KPA melakukan pemutusan kontrak, karena telah dilakukan proses pemutusan kontrak maka saksi selaku tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan lagi.
- Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan mencakup kuantitas dan kualitas yang didasarkan pada kontrak. Untuk kualitas secara detail di lapangan yang tahu dan bertanggungjawab adalah konsultan pengawas, sehingga prosentase pekerjaan pada saat terakhir saksi laporkan kepada PPK/KPA tersebut mencakup prosentase kuantitas dan kualitasnya juga.

- Bahwa Mengenai hasil pemeriksaan kedua sebelum pemutusan kontrak hasilnya sebagai berikut:

1) *Ketepatan waktu pengerjaan berdasarkan time schedule*

Dalam hal ini kontrak berakhir 12 Desember 2014 ternyata keempat kapal belum selesai dan progres pekerjaan yang dicapai 55,64%.

2) *Memastikan barang-barang yang telah terpasang maupun yang belum terpasang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak (kuantitas)*

Setelah dicek dan berdiskusi dengan konsultan pengawas di lapangan hasilnya sesuai.

3) *Memastikan kualitas barang yang telah dikerjakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak (Kualitas)*

Dalam hal ini setelah dicek dan berdiskusi dengan konsultan pengawas di lapangan hasilnya sesuai.

- Bahwa Terkait pelaksanaan tugas PPHP, saksi hanya menyusun dan menandatangani :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/2335/PTB/ 2014
2. Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 039/BA.04/FP/X/14 tanggal 2 Oktober 2014
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor 523.2/2336/PTB/DKP/2014 tanggal 2 Oktober 2014

Hal 79 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 523.2/3069/PTB/DKP/2014
5. Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3070/PTB/DKP/2014 tanggal 14 Desember 2014
6. Rekapitulasi Laporan kemajuan Pekerjaan tanggal 2 Oktober 2014 .
7. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2014.
 - Bahwa kondisi kapal saat ini masih di Galangan di Banyuwangi, dan belum dilanjutkan pembangunan kapalnya, dan sudah mohon usulan untuk dilanjutkan pembangunannya kepada Sekda Provinsi Bali Tahun 2018.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. SAKSI MUHAMMAD HUSAEFAH

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena beberapa kali pernah bekerja sama dan terakhir pada saat pelaksanaan pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal Inkamina > 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, namun tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Dharma Kreasi Nusantara selaku Direktur
- Bahwa Tahun 2011 selaku Konsultan Perencana dalam pengadaan 5 (lima) unit kapal ukuran >30GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai kontrak jasa Rp.229.658.000,-
- Bahwa saksi sebagai jasa konsultan perencana melalui penunjukan langsung dengan nilai kontrak Rp. 17.160.000,- sesuai kontrak Nomor : 523.2/149/PTB/DKP/2014–SPK/01/DKN/I/ 2014 tanggal 21 Januari 2014
- Bahwa Tugas pokok selaku Konsultan Perencana yang tertuang dalam kontrak yaitu:
 - 1) Menyusun gambar rencana
 - 2) Menyusun Spesifikasi Tekhnis
 - 3) Menyusun RAB
 - 4) Membuat gambar alat tangkap
- Isi dari dokumen perencanaan yang saksi buat adalah:
 - 1) Gambar dan desain

Hal 80 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar dan desain dibuat sesuai masukan dari PPK dan para KUB serta dengan mencontoh gambar dan desain dari kapal yang sudah pernah ada di Kab. Buleleng yang juga merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta saksi minta masukan dari Para KUB tentang gambar dan desain tersebut untuk disempurnakan.

2) Spesifikasi teknis

Spesifikasi teknis disusun berdasarkan pada Pedoman Pembangunan Kapal Penangkapan Ikan Tahun 2013 Nomor :19/KEP-DJPT/2013 tanggal 15 Februari 2013 dari Kementerian Kelautan, serta Junis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

3) Draft Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi susun dengan cara:

- Untuk perhitungan volume didasarkan pada desain kapal
- Harga satuan didasarkan dari harga supplier yang ada di pasaran

- Bahwa Secara garis besar spesifikasi teknisnya yaitu:

1. Panjang kapal 19m
2. Lebar 5m
3. Dalam 2m
4. Tinggi garis air 1,3m
5. Mesin induk 170 – 200 HP
6. Kecepatan 7-10 Knot
7. Bahan material kayu kelas 1
8. Kontruksi bangunan terdiri dari:
 - Lunas
 - Linggi-linggi
 - Gading-gading
 - Wrang-wrang
 - Senta-senta
 - Balok geladak
 - Gelar membujur
 - Transom

Hal 81 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gladak
- Skat
- Pondasi mesin
- Balok poros
- Tangki (untuk bahan bakar utama dan untuk air tawar dari Steel)
- Kamar mesin
- Jendela dan pintu
- Bagian interior kapal
- 9. Perlengkapan Lambung terdiri dari:
 - Peralatan labuh dan tambat
 - Peralatan keselamatan
 - Perlengkapan akomodasi
 - Peralatan navigasi
 - Peralatan komunikasi
 - Pengecatan
 - Pagar
- 10. Permesinan terdiri dari:
 - Mesin utama
 - Mesin genset
 - Sistem pemberat
 - Pipa-pipa
- 11. Listrik terdiri dari:
 - Sumber daya listrik
 - Baterei
 - Penerangan
 - Papan hubung
 - Distribusi daya
- 12. Bagian alat tangkap terdiri dari:

Hal 82 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarik jaring
- Tiang boom
- Perlengkapan alat tangkap ikan
- 13. Persyaratan Galangan
- 14. Daftar peralatan minimum
- 15. Daftar personel inti minimum
- 16. Stabilitas yang terdiri dari:
 - Muatan penuh
 - Muatan 50%
 - Muatan kosong
- 17. Perhitungan kecepatan kapal ikan
- 18. Hydrostatisc
- 19. Electrical Power Balance
- 20. Tank Calibrations (untuk air tawar dan bahan bakar)
- Bahwa Besaran Draft RAB untuk 1 (satu) unit kapal sebesar Rp.1.562.000.000 sudah termasuk PPN 10% dengan Rincian secara garis besar yaitu:
 - 1) Kontruksi terdiri dari 14 item dengan total biaya Rp.448.963.500,-
 - 2) Pengecatan terdiri dari 4 item dengan total biaya Rp.11.475.000,-
 - 3) Pengikat kontruksi terdiri dari 7 item dengan total biaya Rp.8.910.000,-
 - 4) Permesinan dan instalasinya terdiri dari 13 item dengan total biaya Rp.327.505.000,-
 - 5) Elektrikal total biaya Rp.29.500.000,-
 - 6) Peralatan navigasi total biaya Rp.39.835.000,-
 - 7) Peralatan komunikasi total biaya Rp.4.200.000,-
 - 8) Peralatan keselamatan total biaya Rp.4.605.000,-
 - 9) Peralatan tambat labuh total biaya Rp.17.560.000,-
 - 10) Perlengkapan akomodasi total biaya Rp.39.140.000,-
 - 11) Lain-lain total biaya Rp.37.500.000,-
 - 12) Perlengkapan penangkapan ikan total biaya Rp.450.822.000

Hal 83 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP adalah merupakan mesin utama yang dalam RAB menjadi bagian dari permesinan dan instalasi yang terdiri dari 13 item dengan total biaya Rp.327.505.000,-;
- Bahwa untuk mesin utama sendiri dalam RAB dianggarka seharga Rp. 202.000.000,- per unit.
- Bahwa Dokumen perencanaan yang disusun saksi serahkan pada PPK, kemudian saksi dan PPK pada tanggal 10 Maret 2014 mempresentasikan dokumen perencanaan saksi ke Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dengan hasil yang pada pokoknya menyetujui draft perencanaan yang saksi susun dengan beberapa tambahan saran sebagaimana yang tertuang dalam BA Pemaparan Desain Pembangunan Kapal Perikanan GT>30 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Bahwa Saran dari pihak Dirjen tersebut ditambah dengan dokumen perencanaan saksi oleh PPK selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun HPS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. SAKSI SUWANTO,

- Bahwa Saksi bekerja di PT.MULIAARTHALOKA selaku Direktur
- Bahwa PT. Mulia Arthaloکا bergerak di bidang Jasa Konsultan. Saya beli sejak tahun 2013 dengan Akta Perubahan Saham Nomor 06 tanggal 06 Mei 2013 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH.MKn. Alamat Kantor di Gedung Plaza Simatupang Kavling 08 Jalan TB.Simatupang Jatipadang Pasar Minggu Jaksel
- Pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain:
 - 1) Tahun 2015 selaku Konsultan IT dalam pembuatan piranti lunak model optimasi investasi kilang, BBM, dan Petrokimia PPPTMGB LeMigas dengan nilai kontrak jasanya Rp.346.115.000,-
 - 2) Tahun 2014 selaku Konsultan Manajemen dalam penyusunan dokumen analisa dampak lalu lintas atau (anda lalin) dengan nilai kontrak jasanya Rp.107.800.000,-

Hal 84 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahun 2013 selaku Konsultan Pengawas dalam pengawasan pengadaan kapal perikanan 6GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tapanuli Tengah dengan nilai kontrak jasanya Rp.24.750.000,-
- 4) Tahun 2012 selaku Konsultan Teknik dalam penyusunan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan (WKOPP) Pelabuhan perikanan Binangen Kabupaten Lebak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak dengan nilai kontrak jasa Rp.149.908.000,-
- 5) Tahun 2011 selaku Konsultan Manajemen dalam studi penyusunan dan review tataran transportasi wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepri dengan nilai kontrak jasa Rp.560.780.000,-
 - Bahwa Saksi memberikan jasa konsultan konsultan pengawas dengan nilai kontrak jasa Rp.222.200.000 sesuai dengan kontrak nomor: 523.2/682/PTB/DKP/2014-MA/SPK/01/ III/2014 tanggal 24 Maret 2014 untuk mengawasi proses pelaksanaan pembangunan 4 (empat) unit kapal Inkamina 30GT
 - Bahwa Tugas pokok selaku Konsultan Pengawas yang tertuang dalam lampiran kontrak yaitu dalam Kerangka Acuan Kerja butir F tentang Ruang Lingkup yaitu:
 - 1) Membuat kriteria perhitungan dan bobot presentasi kemajuan fisik pembangunan kapal
 - 2) Memeriksa gambar-gambar desain, perhitungan-perhitungan dan spesifikasi peralatan kapal yang akan dipasang, membuat koreksi-koreksi bila diperlukan dan menyetujui bila sudah sesuai dengan spesifikasi teknik kapal
 - 3) Memeriksa daftar pengadaan bahan/material, permesinan, perlengkapan kapal, berdasarkan kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi teknik kapal, memeriksa jadwal rencana kedatangan barang-barang/material tersebut sesuai dengan jadwal pembangunan kapal serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan berupa teguran-teguran lisan maupun tertulis seandainya diperkirakan terjadi kelambatan pembangunan kapal
 - 4) Memeriksa rencana detail jadwal pembangunan kapal, sesuai integrated schedule galangan, jadwal kerja di galangan serta mengontrol pelaksanaannya dan membuat usulan-usulan koreksi bila diperlukan
 - 5) Memeriksa jadwal pelaksanaan pemeriksaan kapal penangkap ikan untuk membantu kelancaran pembangunan kapal

Hal 85 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sistem permesinan kapal
- 7) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan alat tangkap ikan
- 8) Memeriksa rencana percobaan di galangan (doktrial) dan mengawasi pelaksanaannya
- 9) Memeriksa dan menyiapkan BA kemajuan fisik kapal sesuai yang dibutuhkan dalam kontrak pembangunan kapal
- 10) Selama pelaksanaan pembangunan kapal membuat dan mempersiapkan BA/Adendum-adendum kontrak dalam hal permasalahan-permasalahan teknis bila diperlukan. Dalam hal ini termasuk membuat saran-saran kepada pemilik bila terdapat hal-hal yang menyimpang dari kontrak dan spesifikasi teknik kapal dan atau terdapat hal-hal yang tidak lazim
- 11) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan kontrak yang mengakibatkan adanya denda
- 12) Membantu dan mengingatkan galangan bila terjadi keadaan memaksa serta membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses adendumnya
- 13) Memeriksa kesiapan kapal sebelum serahterima
- 14) Dalam melaksanakan pekerjaannya konsultan harus menjaga agar kehadirannya dalam pekerjaan tersebut selalu tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati
- Secara garis besar spesifikasi teknisnya yaitu:
 - 1) Panjang kapal 19m
 - 2) Lebar 5m
 - 3) Dalam 1.3m
 - 4) Tinggi garis air 2m
 - 5) Mesin induk 170-200 HP
 - 6) Mesin bantu 15 KVA
 - 7) Kecapatan 7-10 Knot
 - 8) Bahan material kayu kelas I jenis jati atau merbau
 - 9) Kontruksi bangunan terdiri dari:
 - Lunas
 - Linggi-linggi

Hal 86 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gading-gading
 - Galar-galar
 - Balok geladak
 - Papan kulit luar (kulit lambung)
 - Papang geladak
 - Skat
 - Kontruksi di bawah garis air
 - Kontruksi di atas garis air
 - Insulasi Palka Ikan
 - Kontruksi
 - Tata ruang meliputi dalam lambung yaitu ruang ceruk buritan, tanki air tawar, tanki bahan bakar dan Palka Ikan nomor 1, 2, dan 3, selanjutnya Palka Jaring dan Ruang ceruk haluan. Kemudian di atas geladak.
 - Pondasi mesin
 - Pemakalan
 - Material pengikat
 - Pengecatan
- 10) Perlengkapan Lambung terdiri dari:
- Peralatan labuh dan tambat
 - Peralatan kemudi
 - Perlengkapan mesin deck
 - Peralatan Keselamatan
 - Peralatan navigasi dan komunikasi
 - Tiang lampu navigasi
 - Pagar
 - Pisang-pisang
 - Pipa-pipa
 - Perlengkapan dalam akomodasi atau interior
 - Jendela, pintu dan tangga
- 11) Permesinan terdiri dari:

Hal 87 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin peggerak
- Mesin bantu
- Baling-baling
- Pompa-pompa
- Pipa-pipa
- Sistem-sistem (Stering gear, mesin hidrolik nethawler/penarik jaring)
- 12) Listrik terdiri dari:
 - Kabel listrik
 - Sumber daya/tegangan
 - Baterei
 - Mainsweet boar
 - Lampu-lampu
 - Bahwa Merujuk pada dokumen penawaran dari pihak PT.F-1 Perkasa bahwa *time scedhule* pekerjaan yang disusun yaitu:
 - 1) April 3,19%
 - 2) Mei 8,37%
 - 3) Juni 20,67%
 - 4) Juli 32,85%
 - 5) Agustus 44,61%
 - 6) September 64,17%
 - 7) Oktober 84,42%
 - 8) November 97,49
 - 9) Desember 100%.
 - Bahwa Realisasinya di bawah/berbeda jauh dengan *time scedhulanya*, yaitu:
 - 1) April 0,81%
 - 2) Mei 6,83%
 - 3) Juni 12,96%
 - 4) Juli 19,16%
 - 5) Agustus 40,99%

Hal 88 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) September 55,19%
 - 7) Oktober 61,15%
 - 8) November 75,03%
 - 9) Desember 55,64%.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengawasan yang kami susun per-bulan September tanggal 30 September 2014 bahwa terhitung tanggal 30 September 2014 prestasi kerja untuk pembuatan 4 (empat) unit kapal sudah mencapai 55,19%. Hal ini jika dilihat dengan *time scedhulanya*, pada akhir September 2014 harusnya 64,17%. Namun karena sesuai dengan kontrak bahwa jika prestasi pekerjaan sudah mencapai 50% atau lebih maka termin I bisa dibayarkan, maka kami selaku pengawas merekomendasikan untuk dilakukan pembayaran.
 - Bahwa Selaku konsultan pengawas kami selalu melaporkan hasil pengawasan sejak awal kepada KPA melalui laporan bulanan kami, oleh sebab itu kemudian semakin lama prestasi pekerjaan semakin meleset dari *time scedhulanya* maka saya bersama KPA menerbitkan Surat Peringatan dengan rincian:
 - 1) Tanggal 20 November 2014 kami mengirimkan SP I kepada rekanan nomor: 523.3/2853/PTB/DKP/2014 yang intinya mengingatkan kontraktor untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan alat tangkap *minipurshine* sebanyak 4 (empat) unit
 - 2) Tanggal 01 Desember 2014 kami mengirimkan SP II kepada rekanan nomor: 523.3/2937/PTB/DKP/2014 yang intinya 1) untuk pengadaan kapal sebanyak 4 (empat) unit agar segera diselesaikan pengerjaannya, dan pada tanggal 05 Desember 2014 sudah dapat dilaksanakan seatrial dan fishingterial serta kepengurusan dokumen kapal seperti surat ukur, surat pas tahunan dsb. 2) untuk pengadaan alat tangkap agar segera didatangkan maetrialnya dan diselesaikan pengerjaannya. 3) Penyelesaian alat tangkap dimaksud sangat penting bagi pemanfaatan kapal karena apabila kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap maka kapal tidak bisa dioperasikan oleh nelayan
 - 3) Tanggal 08 Desember 2014 kami mengirimkan SP III kepada rekanan nomor: 523.2/3025/PTB/DKP/2014 yang intinya meminta kepada rekanan untuk segera menyelesaikan rekomendasi dari konsultan pengawas karena masa kontrak akan berakhir tanggal 12 Desember 2014.

Hal 89 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Respon dari pihak rekanan sama sekali tidak ada, artinya sejak kami bersama KPA menerbitkan SP I s.d SP III pekerjaan tetap tidak ada progress yang berarti, itulah sebabnya kemudian KPA mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa Secara teknis kami selaku konsultan pengawas sudah tidak ada peran lagi, namun dalam hal pihak BPK datang dan meninjau ke galangan (Banyuwangi) kami tetap mendampingi bersama pihak rekanan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Bahwa selaku pengawas selalu mengawasi kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh F-1 perkasa. Terkait dengan spesifikasi teknis sejauh yang saya tahu sudah sesuai, namun secara keseluruhan belum dapat saya simpulkan karena pekerjaan belum selesai.
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pembayaran pekerjaan termin I dengan progress pekerjaan sebesar 55,64% yaitu sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa progres pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan setelah dilakukan pembayaran pekerjaan tersebut yaitu hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP;
- Bahwa untuk mesin utama sendiri dalam RAB dianggarkan seharga Rp. 200.000.000,- per unit.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. **SAKSI HENDRI SUWIGNYO**

- Bahwa saksi pada tahun 2014 bekerja di PT. Mulia Artha Loka dengan direktur saksi Suwanto yang bergerak dalam usaha Jasa Konsultasi Pengawasan Perkapalan dan kedudukan sebagai Staf Pengawas Lapangan;

Hal 90 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Terdakwa Suyadi saat dimulai pekerjaan Pembangunan Kapal Inka Mina Kalimantan Barat tahun 2014 di Galangan PT. FI Perkasa Pacemengan Rogojampi Banyuwangi milik Terdakwa Suyadi, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan melakukan pengawasan pengadaan kapal Inka Mina tahun 2014 pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, namun sekitar bulan Maret-April 2015 Saya ditugaskan oleh Pak Suwanto untuk pendampingan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bali untuk cross cek kesesuaian progres pekerjaan pembangunan kapal Inka Mina berbahan kayu sebanyak 4 unit dengan ukuran > 30 GT di Galangan PT. FI Perkasa terletak di Pacemengan Rogojampi Banyuwangi milik Terdakwa Suyadi, untuk mencocokkan antara laporan dengan fakta dilapangan. Setelah Saya lakukan pemeriksaan bersama Tim Pemeriksa pada masing- masing kapal Inka Mina dimaksud ternyata hasilnya sesuai dengan yang tertuang dalam laporan terakhir bulan Desember 2014.
- Bahwa saksi setelah membuat laporan pemeriksaan progres tersebut, saksi pernah diminta atau diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal Inka Mina berbahan kayu sebanyak 4 unit dengan ukuran > 30 GT pada tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 11. 00 WIB Saya bersama Pak Dwi untuk mendata peralatan apa saja yang belum terpasang pada kapal. Saat itu Saya didampingi oleh Pimpro Galangan bernama Putut Widodo, kemudian Saya bersama Pak Dwi serta Pak Wisuda melihat atap kapal sudah berlobang dan melihat ke kamar mesin ternyata mesin induk kapal tidak ada, dan Saya melihat 3 buah mesin sudah diturunkan dari kapal sedangkan 1 buah mesin masih berada di kapal, namun baut sudah dibuka, dimana saat itu Saya sempat mengambil dokumentasi.
- Bahwa Saat itu saksi sempat tanyakan kepada saksi Putut Widodo dan Putut Widodo mengatakan : ke 4 unit mesin tersebut akan diservis dan nantinya akan dikembalikan. Lalu Saya sampaikan: ini mesin baru kenapa diservice ? namun saksi Putut Widodo tetap mengatakan: mesin itu akan diservis, katanya perintah Suyadi Direktur PT. FI Perkasa;
- Bahwa Kemudian atas peristiwa tersebut saksi bersama Pak Dwi melaporkan kepada Polres Banyuwangi, kemudian Polisi datang ke lokasi melakukan pengecekan dan mendokumentasikan, saat itu Polisi meminta kepada Pak Dwi dokumen kapal, namun karena dokumen kapal tidak dibawa lalu malam itu langsung pulang;

Hal 91 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 Saya bersama Pak Dwi kembali ke galangan PT FI Perkasa dan melihat 4 buah mesin utama penggerak kapal sudah hilang, lalu Saya bersama Pak Dwi melaporkan ke Polres Banyuwangi sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/167/VI/2015/Jatim/Res. Bwi. Tanggal 09 Juli 2015 ;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumentasi / foto saat kejadian tanggal 7 Juli 2015 ketika 4 buah mesin induk kapal diturunkan dari atas kapal, namun saksi tidak tahu orang yang mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahui progress terakhir pekerjaan pengadaan kapal tersebut adalah 55,64% dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa progres pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-l 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa untuk mesin utama sendiri dalam RAB dianggarkan seharga Rp. 200.000.000,- per unit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. SAKSI PUTUT WIDODO

- Bahwa Pekerjaan saksi Tahun 2014 sampai dengan 2016 saya sebagai Kepala Unit Fiber di PT FI Perkasa dan Tahun 2016 saya berhenti bekerja dari PT FI Perkasa.
- Bahwa PT FI Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan, yakni dalam kegiatan pembangunan maupun service kapal yang beralamat di Pantai Pecemengan masuk Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dengan direktur utama sekaligus pemilik adalah Terdakwa SUYADI.
- Bahwa Saksi mengetahui PT FI Perkasa menjadi pelaksana pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina 30 GT dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 dan pekerjaan dilaksanakan pada tahun 2014. Pengetahuan

Hal 92 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berasal dari kontak telepon dengan teman-teman bagian marketing yang memberitahu saksi ada pekerjaan pembuatan kapal kayu dari Pemerintah Propinsi Bali karena pada saat pekerjaan 4 (empat) unit kapal kayu tersebut saksi sedang melaksanakan pekerjaan kapal yang dilaksanakan oleh PT FI Perkasa di Ternate.

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembelian 4 (empat) unit mesin kapal oleh PT FI Perkasa kepada PT. Rutan Surabaya.
- Bahwa 4 (empat) unit kapal kayu milik Pemerintah Propinsi Bali masih berada di galangan kapal milik PT FI Perkasa di pantai Pecemengan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Kapal-kapal tersebut belum selesai pengerjaannya karena terjadi pemutusan kontrak oleh Pemerintah Propinsi Bali. Sedangkan 4 (empat) mesin kapal saat saksi selesai kerja dari Ternate sekitar bulan Mei 2015 masih berada atau menempel di kapal, namun pada tanggal 4 Juli 2015 Terdakwa SUYADI selaku Direktur PT FI Perkasa telah menitipkan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dan 3 (set) mesin Genset Cummins 83 KW kepada ANDREAS SUSANTO selaku wakil dari PT RUTAN Surabaya karena terdapat kekurangan pembayaran atas mesin kapal tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2015 4 (empat) unit mesin kapal dan 3 (tiga) unit mesin genset diserahkan kepada PT Rutan Surabaya yang saat itu diwakili oleh Saudara BIMO untuk dibawa ke Surabaya. Saat itu saksi yang mewakili PT FI Perkasa untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak PT Rutan Surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dan 3 (set) mesin Genset Cummins 83 KW yang dititipkan oleh Tersanga SUYADI kepada PT Rutan Surabaya adalah milik Negara atau Pemerintah Propinsi Bali
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Suyadi memberitahukan atau meminta ijin kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk menitipkan barang-barang kepada PT Rutan Surabaya Namun pada tanggal 7 Juli 2015 saat barang-barang tersebut akan diambil oleh PT Rutan dan sudah berada di atas truk, datang Saudara DWI yang merupakan PPK Kegiatan Pengadaan Kapal Kayu Propinsi Bali ke lokasi dan mencegah agar barang-barang tersebut adalah milik Pemerintah Propinsi Bali, kemudian Saudara DWI pergi ke Polres Banyuwangi dan datang lagi ke lokasi bersama-sama dengan polisi dari Polres Banyuwangi. Akhirnya pada tanggal 7 Juli 2015 barang-barang tersebut tidak jadi dibawa oleh PT Rutan Surabaya. Baru kemudian esok paginya di tanggal 8 Juli 2015 barang-barang diangkut oleh PT Rutan ke Surabaya.

Hal 93 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap mengizinkan barang-barang milik Negara / Pemerintah Propinsi Bali tersebut di bawa oleh PT Rutan ke Surabaya walaupun sudah dilarang Saudara DWI selaku PPK karena perintah dari Terdakwa SUYADI melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2015, yang juga mengatakan bahwa nantinya dalam waktu sekitar dua minggu akan diambil lagi barang-barang tersebut sambil menunggu dana untuk pelunasannya. Namun ternyata sampai dengan saat ini belum terjadi pelunasan atas barang-barang tersebut kepada PT Rutan Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewajiban pelunasan PT FI Perkasa kepada PT Rutan Surabaya.
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan merupakan 4 (empat) unit mesin kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I190HP dan 3 (set) mesin Genset Cummins 83 KW dan 4 (unit) kapal kayu.
- Bahwa saksi menerangkan ditunjukkan Surat-Surat yang dikeluarkan oleh PT FI Perkasa berupa :
 - 1(satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor: 001/BAPB.01/FP/VII/2015 tertanggal 4 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa SUYADI dan ANDREAS SUSANTO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 001/SKT/FP/VI1/2015 tertanggal 5 Juli 2015 yang tandatangani oleh saksi bersama Saudara BIMO; dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan Nomor: 002/SJ/FP/VI1/2015 tertanggal 4 Juli 2015 yang Saudara tandatangani bersama ANDREAS SUSANTO dan Security;
- Bahwa Surat-surat tersebut adalah benar dan saksi juga mengetahuinya karena sebagian ada tanda tangan sakasi. Namun dalam pelaksanaan penyerahan barang dan perjalanan barang sebenarnya terjadi pada tanggal 8 Juli 2015 sebagaimana saksi jelaskan di atas;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi DWI selaku PPK Pengadaan 4(empat) unit Kapal Kayu Dinas Kelautandan Perikanan Propinsi Bali telah melaporkan ketidakadaan 4 (empat) unit mesin kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dan 3 (set) mesin Genset Cummins 83 KW kepada pihak Polres Banyuwangi , namun sampai sekarang saksi tidak pernah mengetahui penyelesaian laporan di Polres Banyuwangi tersebut;
- Bahwa progress terakhir pekerjaan pengadaan kapal tersebut adalah 55,64% dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No.

Hal 94 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa progres pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa untuk mesin utama sendiri dalam RAB dianggarkan seharga Rp. 200.000.000,- per unit.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan JPU telah membacakan berita acara pemeriksaan 1 (satu) orang Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan, yang sebelumnya telah disumpah saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, yaitu

11. SAKSI ANDREAS SUSANTO

- Bahwa Saksi sebagai Manager Product Divisi II PT Rutan , dimana PT.Rutan bergerak di bidang penjualan mesin pertanian, kehutanan, kelautan, beralamat kantor di Jalan Ikan Dorang No. No. 7 Surabaya, nama Direktur saat ini Paulus Soepangat.
- Bahwa Saksi mengenal Suyadi sebatas pelanggan PT Rutan. Dan Pak Suyadi (Direktur PT F1 Perkasa) sudah menjadi customer sejak Tahun 2013, sehubungan Pak Suyadi membeli mesin kapal pada perusahaan kami.
- Bahwa Setahu saksi bahwa Pak Suyadi mempunyai galangan untuk pembuatan kapal yang lokasinya di Daerah Banyuwangi.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Suyadi, pada Tahun 2013 pernah sekali bertemu saat membeli mesin kapal yang dibayar secara cash, selanjutnya pembelian berikutnya PT F1 Perkasa melakukan pembelian pertelepon untuk pemesanan barang dan pembayarannya ditransfer karena pembelian saat itu jumlahnya tidak terlalu banyak.
- Bahwa Terakhir pada tanggal 3 Juli 2014 PT F1 Perkasa mengirimkan Purchase Order berupa 17 (tujuh belas) set mesin Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZCa3-1 seharga Rp. 157.000.000,- per unit dengan total harga Rp. 2.669.000.000,- (dua miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) harga tersebut telah kami sepakati bersama. Sehingga kemudian kami menerbitkan Nota PO Nomor s 008367 tanggal 10 Juli 2014.

Hal 95 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian 17 set mesin tersebut baik pengiriman dan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. 13 unit mesin senilai Rp. 2.040.999.961,- dibayar dengan DP 30% tanggal 21 Agustus 2014 sejumlah Rp.612.300.000,- sisanya Rp. 1.428.699.961,- dibayar dengan Bilyet Giro Bank Mega tanggal 5 Oktober 2014 sejumlah Rp. 357.175.000,- sehingga sisa hutangnya sebesar Rp. 1.071.524.961,-. PT F1 Perkasa membuka 4 Bilyet Giro namun 3 tidak dapat dicairkan/ditolak oleh Bank karena BG kosong (Bukti terlampir) untuk ke-13 barang telah diterima oleh PT F1 Perkasa dengan Surat Jalan Nomor SJ 141 384, SJ 141 386, SJ 141 385, dan SJ 141 383 tanggal 20 Agustus 2014.
 - b. Bahwa Sisa mesin yang 4 unit senilai Rp. 627.999.988,- dilakukan pembayaran DP 10% tanggal 1 Oktober 2014 sejumlah Rp. 62.800.000,- lalu tanggal 9 Oktober 2010 dilakukan pembayaran Rp. 125.600.000,- sisanya Rp. 439.599.988,- dibukakan Bilyet Giro Bank Mega tanggal 23 Nopember 2014 yang ternyata tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa Untuk pembelian 13 mesin kapal sisa hutangnya Rp. 1.071.524.961,- dan sisa hutang pembelian 4 mesin kapal yang terakhir Rp. 439.599.988,- sehingga total sisa hutangnya adalah Rp. 1.511.124.961,- hutang PT F1 Perkasa kepada PT Rutan.
- Bahwa beberapa kali PT Rutan kepada PT F1 perkasa untuk menagih sisa hutang tersebut :
 - 1) Kami selalu penagihan ke PT F1 Perkasa via telepon maupun datang ke kantornya namun jawabannya selalu mengulur-ulur.
 - 2) Pada tanggal 30 Januari 2015 Pak Suyadi selaku Direktur F1 Perkasa membuat Surat Pernyataan mau membayar dengan Bilyet Giro yang telah Saksi jelaskan diatas tersebut pada tanggal 10 Februari 2015 dan ternyata tidak cair juga.
 - 3) Pada 30 April 2015 kami bertemu dengan Agus Sugiharto (yang katanya adalah direktur F1 Perkasa) dan membuat kesepakatan antara lain :
 - a. Bahwa PT F1 Perkasa untuk sementara belum bias menyelesaikan kekurangan piutang 4 unit Marine Diesel Engine Donng Feng 6135AZca3-1 pada PT Rutan sebesar Rp. 157.000.000,- / unit atau total Rp. 628.000.000,- dikarenakan pemutusan kontrak dengan DKP bali

Hal 96 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk meretur 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1 yang akan dilaksanakan paling lambat Sabtu 9 Mei 2015.
- c. Bahwa optional berikutnya PT F1 Perkasa diperkenankan membeli kembali 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1 dari PT Rutan dengan harga Rp. 157.000.000,- / unit atau total Rp. 628.000.000,- hingga 31 Juli 2015 bila melebihi batas waktu yang ditentukan maka sepakat untuk melakukan negosiasi kembali
- d. Hal hal lain seperti kerusakan 4 unit mesin selama pemasangan dan penyimpanan serta biaya pajak 10% dengan invoice 1480401 sebesar Rp. 62.800.000 akan dibebankan oleh PT F1 Perkasa yang beralamat di Jalan Pantai Pencemengan Blimbing Sari Rogojampi Banyuwangi.

Atas surat tersebut PT Rutan tidak menyetujui karena pembayaran harus dibayar lunas karena mesin sudah dikirim;

- 4) 12 Juni 2015 Pak Suyadi selaku Direktur PT F1 Perkasa membuat surat Kesanggupan pembayaran untuk seluruh mesin paling lambat tanggal 26 Juni 2015 , namun ternyata itu tidak ditepati.
- 5) 15 Juni 2015 Pak Suyadi selaku Direktur PT F1 Perkasa datang ke kantor dan membuat Berita acara Kesepakatan yang menyatakan akan membayar hutang dengan pembayaran melalui BPD Kalimantan Barat , ternyata tidak ada kelanjutannya.
- 6) 4 Juli 2015 kami berdiskusi dan PT F1 Perkasa menyetujui akan menitipkan 4 unit mesin Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1 dan 3 unit mesin genset lalu menyanggupi tanggal 15 Agustus 2015 akan membayar seluruh hutangnya yang dituangkan dalam Berita acara kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak yaitu Pak Suyadi dan Saksi sendiri (bermeterai). Selanjutnya mesin tersebut dititipkan kepada PT Rutan dengan cara kami ambil mesin tersebut dari Galangan berdasarkan Surat Jalan Nomor 002/SJ/FP/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015.
- 7) 24 Agustus 2015 PT Rutan melakukan somasi ke PT F1 Perkasa bahwa sudah jatuh tempo pembayaran atas kesepakatan tanggal 15 Agustus 2015 diatas, namun tidak ditanggapi oleh PT F1 Perkasa.
- 8) 12 Oktober 2015 PT Rutan melakukan somasi ke PT F1 Perkasa bahwa sudah jatuh tempo pembayaran atas kesepakatan tanggal 15 Agustus 2015 diatas, namun tidak ditanggapi oleh PT F1 Perkasa.

Hal 97 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan usaha tersebut sempat terjadi pembayaran dari PT F1 Perkasa untuk hutangnya kepada PT Rutan sejumlah Rp.175.000.000,- pada tanggal 5 Juni 2015. Selanjutnya ada beberapa kali pembayaran yang buktinya belum dapat Saksi temukan sehingga kira-kira sisa hutangnya kepada kami Rp. 1.231.125.000,-

- Bahwa saksi melakukan pengambilan 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1 dari PT Rutan dengan harga Rp. 157.000.000,- / unit atau total Rp. 628.000.000,- dari galangan PT F1 Perkasa di Banyuwangi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 4 Juli 2015 saat pengambilan barang juga telah disaksikan oleh security dari PT F1 Perkasa yaitu Pak Didik Eko S (sebagaimana terlampir dalam Surat Jalan) dan ada Berita Acara Penitipan Barang No. 001/BAPB.01/FP/VII/2015. Pengambilan dilakukan oleh Pak Bimo (saat ini sudah Resign) dengan 3 truk, dan tidak ada perlawanan, karena sudah sesuai kesepakatan.

Bahwa Atas dibacakannya keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kemudian membantah beberapa keterangan yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengenal yang namanya Agus Sugiharto;
- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan sertifikat tanah agar mesin tidak diambil oleh saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan JPU telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di luar berkas perkara yang mana para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. **SAKSI NI NYOMAN AYU YUNIATI, SPi, MSI**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sejak tahun 2012, sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 940/04-G/HK/2015 tanggal 26 Februari 2015 ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2014 ada kegiatan pengadaan kapal yang sumber dananya dari APBD Provinsi Bali sebanyak 4 (empat) Unit dengan pagu sebesar Rp.6.250.717.000 (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) karena saksi saat itu menjabat sebagai PPTK ;
- Bahwa Proses penyusunannya yaitu kami diberikan dana pagu DAK untuk pengadaan 4 (empat) unit kapal sebesar Rp.5.682.470.000,- (lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditambah 10% dana pendamping sebesar Rp.568.247.000,- (lima ratus enam puluh

Hal 98 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp.6.250.717.000.- (enam miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), karena dana DAK maka harus dipergunakan seluruhnya untuk pembiayaan fisik.

- Bahwa Saksi menyiapkan TOR (Term Of Reference) yang Saksi susun bersama PPK dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 Nomor: 36/PERMEN-KP/2013 tanggal 18 Desember 2013. Fungsi penyusunan TOR sebagai acuan Konsultan Perencana dalam menyusun RABnya.
- Bahwa dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jas pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Bali dengan surat Nomor : 523.2/591/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014 untuk melaksanakan pelelangan dalam Pengadaan Kapal, kemudian proses lelang dilaksanakan oleh ULP dan sebagai pemenangnya adalah PT F1 Perkasa direkturnya adalah Terdakwa SUYADI.
- Bahwa saksi menerangkan bahawa ada Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 523.2/680/PTB/DKP/2014 tanggal 16 April 2014. Setelah itu kemudian dilakukan pembuatan kontrak. Secara garis besar isi dari kontrak yaitu:
 - Nomor Kontrak : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014
007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014
 - Pihak rekanan yaitu PT.F1 Perkasa dengan Direktornya Sdr.SUYADI yang beralamat di Jl.Pantai Pecemengan Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur
 - Pihak Pertama selaku KPA yaitu PPK Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Ag, b
 - Nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - Waktu pelaksanaannya terhitung sejak 17 April 2014 s.d 12 Desember 2014
 - Besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000.- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (5% dari nilai penawaran)
 - Besaran jaminan uang muka sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (20% dari nilai kontrak).
- Proses pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu:

Hal 99 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang muka tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan syarat kelengkapan yaitu RAB Penggunaan uang muka yang diajukan oleh rekanan ;
- 4) Termin I tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan syarat kelengkapan yaitu:
 - BA Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas
 - Surat permohonan pencairan dari rekanan
 - BA Hasil Pemeriksaan dari PPHP
 - BA proses pembayaran.
- Mekanisme pembayaran untuk :
- c. uang muka adalah :

Bahwa Pihak PT F1 PERKASA mengajukan surat permohonan pembayaran termin I Nomor : 021/PHP.05/FP/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomo : 020/BAP.02/FP/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dalam posisi 55,19% dari pihak PT F1 PERKASA yaitu SUYADI dengan pihak PPHP Drs. Nyoman Sutadi Nomor : 039/BA.04/FP/X/14 tanggal 2 Oktober 2014, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara PPHP yaitu Drs. I Nyoman Sutadi dengan Saksi selaku KPA dengan surat Nomor : 523.2/2336/PTB/DKP/2014 tanggal 2 Oktober 2014, kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan menindak lanjuti dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/2334/PTB/DKP/2014 tanggal 2 Oktober 2014, dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Nomor : 523.2/2335/PTB/2014 tanggal 2 Oktober 2014. Kemudian ditindak lanjuti oleh Bendahara pengeluaran I Putu Juni Supriyanta dan diketahui oleh PPTK saya sendiri dengan membuat SPPLS lalu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali membuat Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja dan SPM tanggal 15 Oktober 2014, kemudian persyaratan tersebut diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Propinsi Bali, kemudian dari Biro Keuangan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014, dan dari Biro Keuangan langsung membayarkan kepada SUYADI selaku Direktur PT F1 PERKASA melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi dengan nomor rekening 0021005371 sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 100 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi dasar pembayaran termin I tersebut adalah hasil kemajuan pekerjaan dari Rekanan dalam hal ini adalah PT F1 PERKASA dimana hasil pekerjaan tersebut adalah hasil perhitungan dari Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil pekerjaan dimana progress pekerjaan telah mencapai 55,19%.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk melakukan penilaian prosentase pekerjaan bobotnya telah disusun dan ditetapkan dalam BA Penetapan Besaran Bobot Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan Nomor: 523.2/875/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014 yang disepakati bersama antara KPA bersama Pihak Rekanan dan diketahui oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Memang pembayaran tidak dilakukan hingga selesai. Untuk proyek yang APBD tidak kami bayarkan seluruhnya, hal tersebut dikarenakan hingga masa habis kontrak ternyata pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kami putus kontrak.
- Bahwa Adapun kronologisnya yaitu:
 - Tanggal 17 November 2014 Saksi selaku KPA bersurat kepada Direktur PT.F-1 Perkasa Nomor: 523.2/2775/PTB/DKP tanggal 17 November 2014 yang pada pokoknya Saksi selaku KPA mengintruksikan kepada rekanan untuk segera melakukan percepatan penyelesaian pengadaan kapal penangkap ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30GT dan alat penangkap ikan sebanyak 4 (empat) unit;
 - Ternyata pihak rekanan tidak ada pergerakan yang signifikan, maka pada tanggal 20 November 2014 Saksi selaku KPA bersurat kepada Direktur PT.F1 Perkasa nomor: 523.2/2853/PTB/DKP/2014 yang intinya memberikan peringatan I karena per-akhir Oktober yang seharusnya progress pekerjaan mencapai 84,42% sesuai dengan *time schedule* yang telah disepakati dalam dokumen penawaran
 - Lalu PT.F1 Perkasa pada tanggal 25 November 2014 dengan surat Nomor: 246/PH.02/FP/XI/14 yang intinya memohon perpanjangan waktu pengerjaan kapal penangkap ikan
 - Tanggal 01 Desember 2014 Saksi selaku KPA kembali bersurat kepada Direktur PT.F1 Perkasa nomor: 523.2/2937/PTB/DKP/2014 yang intinya memberikan peringatan II karena hasil monitoring yang dilakukan pada tanggal 21 November 2014 menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda

Hal 101 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan prestasi pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan *time schedule* yang telah disepakati dalam dokumen penawaran kemajuan sudah 97,49%

- Kemudian tanggal 04 Desember 2014 Kadis melakukan rapat dengan Kepala Perwakilan BPKP Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Keuangan, PT.F-1 Perkasa, PT.MULYA ARTA LOKA selaku Konsultan Pengawas, PT.DHARMA KREASI NUSANTARA selaku Konsultan Perencana yang bertujuan membahas penyelesaian pekerjaan oleh PT.F1 Perkasa yang tuangkan dalam Notulen tanggal 04 Desember 2014. Kesimpulan rapat tersebut bahwa PT.F-1 Perkasa diminta untuk menyusun *time schedule* kembali serta menambah tenaga kerja dan waktu kerja (lembur).
- Selanjutnya tanggal 08 Desember 2014 pihak Konsultan Pengawas PT.MULYA ARTA LOKA berkirim surat kepada Saksi selaku KPA nomor:02-A/MA.Rek/XII/2014 yang intinya menyatakan kondisi lapangan tidak sesuai dengan progress perencanaan sehingga diperlukan tambahan waktu terkait penyelesaian pekerjaan tersebut, kemudian konsultan memperkirakan penyelesaian pekerjaan memerlukan tambahan waktu 40 hari hingga tanggal 17 Januari 2014 karena material pendukung belum ada di galangan.
- Ternyata pihak F-1 Perkasa tetap tidak ada kemajuan maka akhirnya pada tanggal 08 Desember 2014 Saksi selaku KPA menerbitkan Surat Peringatan III Nomor: 523.2/3025/PTB/DKP karena semestinya prestasi pekerjaan harus 100%
- Tanggal 13 Desember 2014 Tim PPHP melakukan pemeriksaan ke lapangan dan hasilnya fisik pekerjaan baru 55,64% yang dituangkan dalam BA Pemeriksaan nomor:523.2/3069/PTB/DKP/2014
- Berdasarkan laporan tim PPHP tersebut kemudian Saksi selaku KPA melakukan pemutusan kontrak dengan surat nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014.
- Selanjutnya KPA melakukan proses pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksana yaitu:
- ✓ Pada tanggal 16 Desember 2014 Saksi selaku KPA menyampaikan surat nomor: 523.2/3082/PTB/DKP kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi untuk meminta dilakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp.596.800.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Hal 102 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 kami mendapat informasi dari BPD Bali bahwa ada transfer dari BPD Jatim sebesar Rp.895.200.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk total pembayaran pengembalian uang muka dan pengembalian jaminan pelaksanaan
- Kemudian Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengirim Surat Daftar Hitam Nomor: 523.2/425/DKP/PTB/2015 tanggal 23 Februari 2015 kepada Inspektur Provinsi Bali ;
- Secara langsung Saksi tidak menerima dana pengembalian uang muka dan pengembalian jaminan pelaksanaan tersebut, akan tetapi dana tersebut dikembalikan/ditransfer langsung ke Kas Daerah Propinsi Bali ;
- Sampai dengan pemutusan kontrak, pihak rekanan belum bisa menyerahkan pekerjaannya ke lokasi yang ditentukan, artinya kapal yang dikerjakan masih berada di galangan milik rekanan di Banyuwangi, dan dari pihak KUB belum menerima kapal terkait dengan hasil pekerjaan kapal dimaksud
- Terhadap pembayaran uang muka dan termin I kepada PT. F1 Perkasa, dapat dirinci sebagai berikut :

1) Pembayaran Uang Muka :

Suyadi mengajukan uang muka sebesar 20 % X Rp. 5.968.000.000,- (Nilai Kontrak) = Rp. 1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian penggunaan yaitu :

No	Uraian	Volum e	Satua n	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
	Pembelia n Kayu	110	M3	8.900.000,-	979.000.000,-
	DP Mesin Induk dan Mesi n Bantu	1	kali	200.000.000, -	200.000.000,-
	Pembelia n	1	Kali	20.000.000,-	20.000.000,-

Hal 103 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



	Materi ial Pengi kat				
Jumlah :					1.199.000.000, -

Dan disetujui pembayarannya sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke Rekening Nomor : 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa melalui BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi ;

2) Pembayaran Termin I pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditransfer langsung ke Rekening Nomor : 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan progres pekerjaan mencapai 55,19% ;

- Bahwa Terkait pembayaran tersebut, dapat Saksi jelaskan, bahwa :
 - a. Jumlah riil yang dibayarkan kepada PT. F1 Perkasa sebesar Rp. 2.984.000.000,- dengan perincian yaitu : Uang muka Rp.1.193.600.000,- + Termin I Rp.2.387.200.000,- = Rp. 3.580.800.000,- dikurangi pencairan jaminan uang muka sebesar Rp. 596.800.000,- = Rp. 2.984.000.000,-
 - b. Dan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa **Suyadi** pada saat serah terima pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2014, yaitu 55,64 % yang mana didalamnya termasuk pengadaan 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1.
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pemutusan kontrak, kemudian 4 unit kapal Inka Mina berbahan kayu dititipkan kepada Suyadi di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kejadian hilangnya 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1;
- Bahwa sampai saat ini ke-4 mesin kapal tersebut belum dikembalikan dan Saksi mendengar bahwa mesin tersebut diambil oleh PT. Rutan Surabaya, karena Suyadi belum melunasinya.
- Bahwa pernah dilakukan permohonan supaya bisa mendapatkan bantuan kapal penangkap ikan kepada Bapak Gubernur Bali sesuai Surat Nomor :

Hal 104 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/KUB.SJ II/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal : Permohonan pengadaan kapal tahun 2014 dilanjutkan pada tahun 2015 ;

- Bahwa Selanjutnya atas dasar permohonan Para KUB Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali mengusulkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali sesuai Surat Nomor : 523.2/344/PTB/DKP/2015 tanggal 20-02-2015 Perihal : Mohon Penganggaran Kembali Pengadaan Kapal Penangkap Ikan melalui Silpa DAK tahun 2014 ;
- Bahwa Kemudian Permohonan tersebut disetujui dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Bali (DPA-P) Tahun 2015 sebesar Rp. 2.427.197.273,- (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 28-09-2015, namun pekerjaan pengadaan 4 unit Kapal Penangkap Ikan tersebut tidak bisa dilanjutkan, karena mesin kapal diambil oleh PT. Rutan Surabaya ;
- Bahwa Masalah tersebut telah dilaporkan kepada Bapak Gubernur Bali melalui Sekretaris Daerah Prov. Bali sesuai Nota Dinas No. : 523.2/43/Sekret/DKP/2015 tanggal 12-10-2015 Perihal : Pelaporan Lanjutan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 4 (empat) unit.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI I PUTU JUNI SUPRIANTA,

- Bahwa Saksi pada tahun 2014 bekerja sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berdasarkan keputusan Gubernur Bali nomor 1022/01-F/HK/2014 tanggal 28 April 2014 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Bali nomor 2952/01-F/HK/2013 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku bendahara Penerima, Bendahara pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;
- Tupoksi saksi selaku bendahara pengeluaran adalah :
 - Menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Hal 105 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
 - Mengajukan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan SPP-LS Pengadaan an Jasa bersama PPTK melalui PPK SKPD;
 - Bahwa saksi pada tahun 2014 saksi pernah melakukan pembayaran terkait pengadaan 4 unit kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan untuk 3 item pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan alat Penangkap Ikan atas nama PT. Darma Kreasi Nusantara sejumlah Rp. 17.176.000,-
 2. Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan alat Penangkap Ikan atas nama PT F1 Perkasa sejumlah 3.580.800.000,-
 3. Pekerjaan Jasa Pengawasan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan alat Penangkap Ikan atas nama PT. Mulia Art Loka sejumlah Rp. 111.100.000,-
 - Bahwa dana 3 item pekerjaan tersebut bersumber dari DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun anggaran 2014 dengan Nomor 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2014;
 - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan ukuran > 30 GT (kapal Inka Mina berbahan kayu) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali sebanyak 4(empat) unit dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) baru dilakukan pembayaran beberapa kali yaitu :
 - Pada tanggal 29 April 2014 terdakwa mengajukan uang muka kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat No. : 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 20% dari nilai kontrak, untuk penggunaan :
 - a. Pembelian kayu sebesar Rp. 979.000.000,-
 - b. DP mesin induk dan mesin bantu sebesar Rp. 200.000.000,-
 - c. Pembelian material pengikat sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Sebagaimana SPM-LS Nomor : 938/LS/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2014.
- Pembayaran termin I sesuai permohonan dari terdakwa selau direktur PT F1 Perkasa dengan surat nomor : 021/PHP.05/FP/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014

Hal 106 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.387.200.000,- yang uangnya ditransfer ke rekening No. 0021005371 an. PT. F1 Perkasa pada BPD Jawa Timur Cabang Bnayuwangi, sesuai SPM-LS Nomor 938/LS/246/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014;

- Mekanisme pembayaran pengadaan 4 unit kapal penangkap ikan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Saksi menerima dokumen permohonan pembayaran uang muka dari NI Nyoman Ayu Yuniati, S.Pi
 - Setelah diteliti kelengkapannya lalu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diajukan kepada pejabat penata usaha keuangan dan bagian urusan SPM;
 - Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM), lalu diajukan ke bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D, selanjutnya SP2D dibawa ke bank Pembangunan Daerah (BPD) Pusat Renon;
 - Setelah itu BPD mentransfer ke rekening penyedia barang/jasa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI BAYU PUTRO SUWITO,

- Bahwa Saksi bekerja di PT.MULIA ARTHALOKA sebagai pengawas lapangan.
- T Bahwa ugas pokok selaku Konsultan Pengawas yang tertuang dalam lampiran kontrak yaitu dalam Kerangka Acuan Kerja butir F tentang Ruang Lingkup yaitu:
 - 1) Membuat kriteria perhitungan dan bobot presentasi kemajuan fisik pembangunan kapal
 - 2) Memeriksa gambar-gambar desain, perhitungan-perhitungan dan spesifikasi peralatan kapal yang akan dipasang, membuat koreksi-koreksi bila diperlukan dan menyetujui bila sudah sesuai dengan spesifikasi tehnik kapal
 - 3) Memeriksa daftar pengadaan bahan/material, permesinan, perlengkapan kapal, berdasarkan kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi tehnik kapal, memeriksa jadwal rencana kedatangan barang-barang/material tersebut sesuai dengan jadwal pembangunan kapal serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan berupa teguran-teguran lisan maupun tertulis seandainya diperkirakan terjadi kelambatan pembangunan kapal

Hal 107 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memeriksa rencana detail jadwal pembangunan kapal, sesuai integrated schedule galangan, jadwal kerja di galangan serta mengontrol pelaksanaannya dan membuat usulan-usulan koreksi bila diperlukan
- 5) Memeriksa jadwal pelaksanaan pemeriksaan kapal penangkap ikan untuk membantu kelancaran pembangunan kapal
- 6) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sistem permesinan kapal
- 7) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan alat tangkap ikan
- 8) Memeriksa rencana percobaan di galangan (doktrial) dan mengawasi pelaksanaannya
- 9) Memeriksa dan menyiapkan BA kemajuan fisik kapal sesuai yang dibutuhkan dalam kontrak pembangunan kapal
- 10) Selama pelaksanaan pembangunan kapal membuat dan mempersiapkan BA/Adendum-adendum kontrak dalam hal permasalahan-permasalahan teknis bila diperlukan. Dalam hal ini termasuk membuat saran-saran kepada pemilik bila terdapat hal-hal yang menyimpan dari kontrak dan spesifikasi teknik kapal dan atau terdapat hal-hal yang tidak lazim
- 11) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan kontrak yang mengakibatkan adanya denda
- 12) Membantu dan mengingatkan galangan bila terjadi keadaan memaksa serta membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses adendumnya
- 13) Memeriksa kesiapan kapal sebelum serahterima
- 14) Dalam melaksanakan pekerjaannya konsultan harus menjaga agar kehadirannya dalam pekerjaan tersebut selalu tepat waktu sesuai jadwal yang sudah disepakati
 - Bahwa Secara garis besar spesifikasi teknisnya yaitu:
 - 1) Panjang kapal 19m
 - 2) Lebar 5m
 - 3) Dalam 1.3m
 - 4) Tinggi garis air 2m
 - 5) Mesin induk 170-200 HP
 - 6) Mesin bantu 15 KVA
 - 7) Kecepatan 7-10 Knot

Hal 108 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahan material kayu kelas I jenis jati atau merbau
- 9) Kontruksi bangunan terdiri dari:
 - Lunas
 - Linggi-linggi
 - Gading-gading
 - Galar-galar
 - Balok geladak
 - Papan kulit luar (kulit lambung)
 - Papang geladak
 - Skat
 - Kontruksi di bawah garis air
 - Kontruksi di atas garis air
 - Insulasi Palka Ikan
 - Kontruksi
 - Tata ruang meliputi dalam lambung yaitu ruang ceruk buritan, tanki air tawar, tanki bahan bakar dan Palka Ikan nomor 1, 2, dan 3, selanjutnya Palka Jaring dan Ruang ceruk haluan. Kemudian di atas geladak.
 - Pondasi mesin
 - Pemakalan
 - Material pengikat
 - Pengecatan
- 10) Perlengkapan Lambung terdiri dari:
 - Peralatan labuh dan tambat
 - Peralatan kemudi
 - Perlengkapan mesin deck
 - Peralatan Keselamatan
 - Peralatan navigasi dan komunikasi
 - Tiang lampu navigasi
 - Pagar
 - Pisang-pisang

Hal 109 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa-pipa
- Perlengkapan dalam akomodasi atau interior
- Jendela, pintu dan tangga

11) Permesinan terdiri dari:

- Mesin peggerak
- Mesin bantu
- Baling-baling
- Pompa-pompa
- Pipa-pipa
- Sistem-sistem (Stering gear, mesin hidrolik nethawler/penarik jaring)

12) Listrik terdiri dari:

- Kabel listrik
- Sumber daya/tegangan
- Baterai
- Mainsweet boar
- Lampu-lampu
- Bahwa Merujuk pada dokumen penawaran dari pihak PT.F-1 Perkasa dapat saya terangkan bahwa *time scedhule* pekerjaan yang disusun yaitu:

- 1) April 3,19%
- 2) Mei 8,37%
- 3) Juni 20,67%
- 4) Juli 32,85%
- 5) Agustus 44,61%
- 6) September 64,17%
- 7) Oktober 84,42%
- 8) November 97,49
- 9) Desember 100%.

- Realisasinya di bawah/berbeda jauh dengan *time scedhuleny*, yaitu:

- 1) April 0,81%
- 2) Mei 6,83%

Hal 110 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Juni 12,96%
- 4) Juli 19,16%
- 5) Agustus 40,99%
- 6) September 55,19%
- 7) Oktober 61,15%
- 8) November 75,03%
- 9) Desember 55,64%.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengawasan yang kami susun per-bulan September tanggal 30 September 2014 bahwa terhitung tanggal 30 September 2014 prestasi kerja untuk pembuatan 4 (empat) unit kapal sudah mencapai 55,19%. Hal ini jika dilihat dengan *time scedhulanya*, pada akhir September 2014 harusnya 64,17%. Namun karena sesuai dengan kontrak bahwa jika prestasi pekerjaan sudah mencapai 50% atau lebih maka termin I bisa dibayarkan, maka kami selaku pengawas merekomendasikan untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa Selaku konsultan pengawas kami selalu melaporkan hasil pengawasan sejak awal kepada KPA melalui laporan bulanan kami, oleh sebab itu kemudian semakin lama prestasi pekerjaan semakin meleset dari *time scedhulanya* maka saya bersama KPA menerbitkan Surat Peringatan dengan rincian:
 - 1) Tanggal 20 November 2014 kami mengirimkan SP I kepada rekanan nomor: 523.3/2853/PTB/DKP/2014 yang intinya mengingatkan kontraktor untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan alat tangkap *minipurshine* sebanyak 4 (empat) unit
 - 2) Tanggal 01 Desember 2014 kami mengirimkan SP II kepada rekanan nomor: 523.3/2937/PTB/DKP/2014 yang intinya 1) untuk pengadaan kapal sebanyak 4 (empat) unit agar segera diselesaikan pengerjaannya, dan pada tanggal 05 Desember 2014 sudah dapat dilaksanakan seatrial dan fishingtrial serta kepengurusan dokumen kapal seperti surat ukur, surat pas tahunan dsb. 2) untuk pengadaan alat tangkap agar segera didatangkan maetrialnya dan diselesaikan pengerjaannya. 3) Penyelesaian alat tangkap dimaksud sangat penting bagi pemanfaatan kapal karena apabila kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap maka kapal tidak bisa dioperasikan oleh nelayan
 - 3) Tanggal 08 Desember 2014 kami mengirimkan SP III kepada rekanan nomor: 523.2/3025/PTB/DKP/2014 yang intinya meminta kepada rekanan untuk
Hal 111 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyelesaikan rekomendasi dari konsultan pengawas karena masa kontrak akan berakhir tanggal 12 Desember 2014.

- Bahwa Respon dari pihak rekanan sama sekali tidak ada, artinya sejak kami bersama KPA menerbitkan SP I s.d SP III pekerjaan tetap tidak ada progress yang berarti, itulah sebabnya kemudian KPA mengambil tindakan dengan melakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa Secara teknis kami selaku konsultan pengawas sudah tidak ada peran lagi, namun dalam hal pihak BPK datang dan meninjau ke galangan (Banyuwangi) kami tetap mendampingi bersama pihak rekanan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Bahwa selaku pengawas selalu mengawasi kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh F-1 perkasa. Terkait dengan spesifikasi teknis sejauh yang saya tahu sudah sesuai, namun secara keseluruhan belum dapat saya simpulkan karena pekerjaan belum selesai.
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pembayaran pekerjaan termin I dengan progress pekerjaan sebesar 55,64% yaitu sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa progres pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 808.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada permasalahan setelah dilakukan pembayaran pekerjaan tersebut yaitu hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP;
- Bahwa hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, sehingga mesin tersebut diambil oleh PT Rutan;
- Bahwa untuk mesin utama sendiri dalam RAB dianggarkan seharga Rp. 200.000.000,- per unit.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Hal 112 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mematahkan dalil-dali pembuktian JPU, di muka persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* yang telah disumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI APRIA RACMAWATI**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena hubungan pekerjaan, yaitu saksi sebagai karyawan di PT. F1 Perkasa pada bagian keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui PT FI Perkasa menjadi pelaksana pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina 30 GT dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan PT F1 perkara pernah menerima pembayaran termin I untuk pekerjaan kapal 4 tersebut akan tetapi jumlahnya lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran termin I tersebut termasuk untuk pembayaran 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kejadian diambilnya 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1 oleh PT Rutan yang disebabkan oleh belum dibayarnya mesin-mesin tersebut oleh terdakwa kepada PT. Rutan;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan Andreas Susanto dari PT Rutan pernah membuat kesepakatan tertulis tanggal 26 Mei 2015 yang isinya adalah terdakwa selaku direktur PT F1 Perkasa memberikan jaminan berupa sertifikat tanah kepada Andreas Susanto untuk untuk mencegah agar 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1 tidak diambil oleh PT Rutan;
- Bahwa saksi menerangkan meskipun sudah ada perjanjian tersebut PT Rutan tetap mengambil 4 unit Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1 karena tidak ada pelunasan mesin tersebut kepada PT Rutan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah jaminan sertifikat tanah tersebut oleh terdakwa juga diberikan kuasa menjual kepada Andreas Susanto;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi *Ad Charge* tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUYADI**, di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 113 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan direktur dari PT. F1 Perkasa, dengan profil perusahaan sebagai berikut:
 - 1) Direktur PT. F1 Perkasa, Suyadi (terdakwa sendiri),
 - 2) Bergerak dibidang Pembangunan dan Reparasi Kapal,
 - 3) Beralamat di Jl. Pantai Pecemengan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ;
 - 4) Dasar pendirian Tanda Daftar Perusahaana (TDP) Nomor 130613300750 dengan skup usaha KBLI 30111 dan SIUP Nomor 503.510/707/429.207/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Pemda Banyuwangi
 - 5) Berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan akta pendirian No. 88 Tanggal 31 Januari 2002 dihadapan Notaris Ratna Handayani, SH. Di Banyuwangi
 - 6) NPWP Perusahaan Nomor 0293334596627001
 - 7) Nomor Rekening pribadi Saksi terdiri dari:
 - a. BCA nomor 1803500766 Cabang Banyuwangi
 - b. Mandiri Nomor 1430079995559
- Bahwa Pengalaman pekerjaan 3 (tiga) tahun terakhir:
 - Tahun 2011 mengerjakan kapal Sea Rider TNI AL Kementrian Pertahanan RI sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai kontrak Rp. 3.358.740.000
 - Tahun 2012 mengerjakan kapal ikan fiberglass >30GT dengan alat tangkap gillnet sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai kontrak Rp.9.775.482.000,-
 - Tahun 2013 mengerjakan kapal Speedboat ukuran 15m dan 10m pada Dirjen Bea Cukai sebanyak 10 Unit dengan nilai kontrak Rp.16.250.977.000.
- Bahwa Pada tahun 2014 terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan ukuran > 30 GT (kapal Inka Mina berbahan kayu) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali sebanyak 4(empat) unit dengan nilai sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Hal 114 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui ada pekerjaan tersebut awalnya melihat di LPSE Provinsi Bali ada tender kapal ikan berbahan kayu sebanyak 4 unit, lalu saksi mengikuti proses lelang dengan penawaran sebesar Rp. 5.968.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), kemudian Pokja ULP Prov. Bali menyatakan PT. F1 Perkasa sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa terdakwa menitipkan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 298.400.000,- (dua ratus progress puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 5 % X Rp. 5.968.000.000,- (lima milyar progress ratus enam puluh delapan juta rupiah), pada BPD Jatim sesuai BGN 73052/73/2705, lalu memperoleh Sertifikat Bank Garansi Pelaksanaan dari BPD Jatim, kemudian diserahkan kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali bernama Pak Dwi, lalu Pak Dwi mengkonfirmasi keabsahan Sertifikat Bank Garansi tersebut ke Bank Jatim ;
- Bahwa Pada tanggal 17 April 2014, terdakwa selaku Direktur PT. F1 Perkasa bersama saksi Nyoman Sutadi selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) masing-masing:

Nomor Kontrak : 523.2/870/PTB/DKP/2014

Nomor Kontrak : 007/SPK.03/FP/IV/2014
- Bahwa Pekerjaan yang diatur dalam kontrak, yaitu :
 - a. Kasko kapal, berbahan kayu kuat kelas I – II atau awet I – II,
 - b. Permesinan,
 - c. Perlengkapan dan Alat Navigasi,
 - d. Kelistrikan kapal,
 - e. Surat kapal seperti : surat gross akta, surat kelaikan, surat pass tahunan,
- Bahwa Pada tanggal 29 April 2014 terdakwa mengajukan uang muka kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat No. : 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu

Hal 115 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sebesar 20% dari nilai kontrak, yang dijamin oleh BPD Jatim sesuai dengan BGN 88052/88/2951 tanggal 29 April 2014, untuk penggunaan :

- d. Pembelian kayu sebesar Rp. 979.000.000,-
- e. DP mesin induk dan mesin bantu sebesar Rp. 200.000.000,-
- f. Pembelian material pengikat sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 uangnya masuk ke Rek. No. 0021005371 atas nama F1 Perkasa PT pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Banyuwangi, sejumlah Rp.1.068.784.547,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan kapal kayu yang telah terealisasi, yaitu :
 - 1. Kasko kapal,
 - 1) pemasangan lunas dari kayu merbau sepanjang 17 M tanpa sambungan ;
 - 2) pembuatan gading-gading lalu dipasang diatas lunas berbahan kayu merbau ;
 - 3) pemasangan kulit kapal menggunakan paku kapal dan disela-selanya dipasang pasak dari kayu;
 - 4) pemasangan balok gladak, kemudian pasang dek lalu pemasangan balok atas diatas gladak, pemasangan pondasi mesin, kemudian memasang serat goni, lalu dilapisi dempul damar, lalu dilakukan pengecatan finising ;
 - 5) pengecatan dibawah garis air dilakukan pada saat kapal mau turun menggunakan cat anti folling;
 - 6) pembuatan kotak jangkar,
 - 7) pemasangan tiang mas,
 - 8) pemasangan 3 buah palka ikan beserta insulasi pendingin supaya airnya tidak cepat dingin,
 - 9) pembuatan dassboart kemudi,

Hal 116 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) pembuatan kamar-kamar untuk ABK, dapur dan toilet;
2. Permesinan,
 - 1) mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
 - 2) pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
 - 3) Kemudi, Sepatu Kemudi,
3. Perlengkapan dan Alat Navigasi belum terpasang ;
4. Kelistrikan kapal, baru sebagian dipasang, namun belum diakui dalam progress pekerjaan;
5. Surat kapal : belum ada karena pengadaan kapal belum selesai ;
6. Alat Penangkap Ikan, baru dikerjakan sebagian, namun belum diakui dalam progress pekerjaan
7. Peralatan dan Perlengkapan Kapal, belum ada ;
8. Peluncuran, belum ada ;
9. Sea trial dan Fishing trial, belum ada ;
10. Serah terima kapal, sudah ada tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %
 - Bahwa Pekerjaan yang telah direalisasikan selain kasko adalah permesinan yaitu mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP, pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling, Kemudi, Sepatu Kemudi;
 - Bahwa Permesinan telah terpasang pada 4 unit kapal inka mina berbahan kayu untuk Provinsi Bali antara bulan Juli – Agustus 2014 ;
 - Bahwa Awalnya membeli 4 unit mesin induk di PT. Rutan Surabaya yang sedianya dipasang pada kapal kayu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali. Kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor : RTN-157/PJBS/SBY/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara saksi dengan Ari Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Rutan Surabaya.

Hal 117 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan pembelian mesin kapal sebanyak 4 unit, dengan harga per-unit Rp. 157.000.000,- (progres lima puluh tujuh juta rupiah), dan total 4 unit mesin itu seharga Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Cara pembayaran : Uang Muka 30 % dari total harga Rp. 628.000.000,- = Rp. 188.400.000,- dan pembayaran tahap II sebesar 70 % senilai Rp. 439.600.000,- dibayar dengan Bilyet Giro tertanggal 23 Nopember 2014 ;
- Bahwa Terhadap pembelian 4 unit mesin kapal tersebut, saksi sudah membayar Rp. 188.400.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh progres juta enam ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar, namun telah memberikan Sertifikat Hak Milik kepada Hendri (Atasan Andreas di PT. Rutan Surabaya) sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Progress terakhir pekerjaan pengadaan kapal tersebut sebelum diputus kontrak adalah 55,64% dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa progres pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-l 190HP seharga Rp. 808.000.000,-;
- Bahwa Untuk 4 mesin induk telah dipasang pada ke-4 unit kapal Inka Mina dengan posisi yang sudah sempurna ;
- Bahwa Saat ini 4 buah mesin induk yang telah terpasang pada 4 unit kapal Inka Mina sudah tidak ada dan diambil oleh PT Rutan, karena saksi belum membayar kekurangan atas pembelian 4 buah mesin kapal sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh SEMBILAN juta enam ratus ribu rupiah), walaupun telah memberikan sertifikat hak milik sebidang tanah seluas 15000 m2 yang lokasinya di Sukabumi Jawa Barat seharga sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Andreas dari PT. Rutan ;

Hal 118 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2015 Andreas datang ke galangan PT. F1 Perkasa menemui saksi, lalu menyodorkan Berita Acara Penitipan Barang No. 001/BAPB.01/FP/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015 isinya 4 buah mesin kapal kayu supaya dititipkan di PT. Rutan, saat itu dijelaskan bahwa mesin tersebut milik Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali serta PT. Rutan sudah tahu hal tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP kepada PT Rutan dikarenakan saat itu harga DOLLAR naik dan dana pekerjaan kapal tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa terdakwa mengakui salah melakukan perhitungan dalam mengambil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan ukuran > 30 GT (kapal Inka Mina berbahan kayu) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali sebanyak 4(empat) unit sehingga saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan JPU telah pula menunjukkan barang bukti berupa surat yang diakui kebenarannya oleh para saksi, dan terdakwa, yaitu:

1. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/1583/PTB/DKP tanggal 11 Juli 2013 Perihal : Rencana Pengadaan Kapal Inka Mina Tahun 2014 kepada Para Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten : Badung, Jembrana, Buleleng,;
2. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 30 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Surat Alokasi Kapal Inkamina, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;
3. Surat Gubernur Bali No. : 523.3/1600/DKP tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina Dan Pembangunan Pabrik Lumput Laut T.A. 2014 kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI di Jakarta ;
4. Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Tanjung Sari II" Kelurahan Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 03/KUB T.S/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1(satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar ;

Hal 119 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Samanjaya II" Kelurahan Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 05/KUB S.T.I/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1(satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar ;
6. Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Anugrah" Desa Pengembangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor : 04/K. Angrh/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal : Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar ;
7. Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Muara Indah" Desa Pengembangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor : 07/K. MI/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal : Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar ;
8. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : UND. 1940/SJ.1/TU.330/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Perihal : Sinkronisasi Perencanaan DAK Bid. Kelautan dan Perikanan TA.2014 kepada Bupati Kab. : Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, Karangasem, Tabanan ;
9. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2355/PTB/DKP/2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal : Sosialisasi Pengadaan Kapal Inka Mina > 30 GT TA. 2014 kepada Para Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten : Badung, Jembrana, Buleleng
10. Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 60 Tahun 2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina dan Pembangunan Pabrik Rumput Laut Tahun 2014, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;
11. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2449 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013 ;
12. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2451 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013 ;
13. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2457 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013 ;

Hal 120 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2458 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013 ;
15. Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 08 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pengajuan Bantuan Hibah Berupa Barang ;
16. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2502/PTB/DKP/2013 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal : Daftar Usulan Nama Penerima Hibah Dan Bansos APBD TA. 2014 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar ;
17. Keputusan Gubernur Bali No. : 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014;
18. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 02 Tahun 2014 Tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali 2014;
19. DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014 ;
20. Surat Sek. Jend. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B. 340/DJPT.2/PI.210.D2/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal : Pemantapan Kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;
21. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Perencanaan, masing-masing :

Nomor : 523.2/149/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama)

Tanggal 21 Januari 2014

SPK/01/DKN/I/2014 (Pihak Kedua)

antara Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Muh. Husein Fah, ST. selaku Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Graha Inkopabari Jl. Duren Tiga No. 38 Kel./Kec. Pancoran, Jakarta Selatan ;

22. Telaahan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014 (beserta lampirannya)
23. Telaahan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014 (beserta lampirannya)

Hal 121 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melakukan survey alat penangkap ikan
26. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali No. : 523.2/250/PTB/DKP/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 Perihal : Penawaran Harga Untuk Spesifikasi Alat Tangkap Purse Seine, Mini Purse dan Gillnet, kepada : CV. Bandung Central Arteri Samudra Jln. Kembang Jepun 194-196 Surabaya ;
27. Surat Perintah Tugas Nomor : 082 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Melakukan survey pengadaan kapal penangkap ikan;
28. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran >30 GT Dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 Unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 523.2/577/PTB/DKP/2014 tanggal 11 Maret 2014 ;
29. Surat Perintah Tugas Nomor : 179 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melaksanakan perjalanan dinas ke KKP terkait kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan;
30. Presentasi Pengadaan Kapal Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 ;
31. Berita Acara Pemaparan Desain Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tertanggal 10 Maret 2014 ;
32. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 16/PTB/2014 Tanggal 3 Maret 2014 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 ;
33. Keputusan Gubernur Bali Nomor 368/03-J/HK/2014 Tentang Penerima Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tanggal 6 Maret 2014 ;
34. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 18 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia

Hal 122 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ;

35. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/59/PTB/DKP/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan, kepada : Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pem. Prov. Bali di Denpasar ;
36. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/680/PTB/DKP/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan, kepada PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
37. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Belanja Jasa Pengawasan, masing-masing:
Nomor 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama) Tanggal 24 Maret 2014
: MA/SPK/01/III/20
14 (Pihak
Kedua)
antara Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Ag., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
38. Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 Tanggal 24 Maret 2014, kepada : Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
39. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/860/PTB/DKP/2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada PT. F 1 Perkasa Jl. Pantai Pecemengan, Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi Jawa Timur ;
40. Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya No. :

Hal 123 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523.2/689/PTB/DKP/2014 Tanggal 17 April 2014, kepada : Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa ;

41. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit, masing-masing :

Nomor : 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama) Tanggal 24 Maret 2014
MA/SPK/01/III/2014 (Pihak Kedua)
antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,-

42. Surat dari Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa No. : 004.B/PHP.05/Fp/IV/2014 tanggal 29 April 2014 Perihal : Rencana Penggunaan Uang Muka sejumlah Rp. 1.199.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;
43. Berita Acara Pembayaran No. : 523.2/930/PTB/DKP/2014 Tanggal 29 April 2014 antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Pihak Pertama dengan Suyadi selaku Pihak Kedua, untuk pembayaran Uang Muka 20 % X nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,- = Rp. 1.068.814.547,-
44. Surat Perintah Membayar No. : 938/L.S/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2015 dari Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, dibayar langsung ke Rek. No. : 0021005371 atas nama PT. F 1 Perkasa, sebesar Rp. 1.193.600.000,- pada PT. BPD. Jawa Timur Cab. Banyuwangi;
45. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1101/03-J/HK/2014 Tanggal 16 Mei 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ;
46. Berita Acara Penetapan Besaran Bobot (Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan) No. : 523.2/875/PTB/DKP/2014 tanggal 7-4-2014 ;
47. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali kepada Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Ag, dkk. Untuk melakukan monitoring pengadaan kapal ikan Inkamina ke Banyuwangi Jawa Timur, masing-masing :

- 1) Nomor : 634 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014,

Hal 124 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor : 798 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014,
- 3) Nomor : 947 Tahun 2014 tanggal 8 Juni 2014,
- 4) Nomor : 1136 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014,
- 5) Nomor : 1710 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014,
- 6) Nomor : 1980 Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014,
- 7) Nomor : 2035 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014,
48. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/2775/PTB/DKP tanggal 17 Nopember 2014 Perihal : Instruksi, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
49. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2858/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Monitoring kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
50. Surat Direktur PT. F1 Perkasa No. : 246/PH.02/FP/XI/14 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal : Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Kapal Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
51. Surat Peringatan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur, masing-masing :
 - 1) Nomor : 523.3/2853/PTB/DKP tanggal 20 Nopember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1);
 - 2) Nomor : 523.3/2937/PTB/DKP tanggal 1 Desember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1)
 - 3) Nomor : 523.2/3025/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1)
52. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3041/PTB/DKP/2014 tanggal 10 Desember 2014 Perihal : Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
53. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3035/PTB/DKP/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal : Kegiatan

Hal 125 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit Tahun 2014 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali ;

54. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2829/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Instruksi kepada Direktur PT. Mulia Arthaloka ;
55. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2952/PTB/DKP tanggal 2 Desember 2014 Perihal : Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;
56. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3015/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;
57. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
58. Surat Pernyataan dari Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 003/SP.02/FP/XII/14 tanggal 13 Desember 2014 ;
59. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014 Perihal : Pemutusan Kontrak, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
60. Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 005/SS.05/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014 Perihal : Sanggahan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
61. Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3125/PTB/DKP/2014 tanggal 22-12-2014 Perihal : Kegiatan Pengadaan kepada Gubernur Bali Cq. Sekda Prov. Bali;
62. Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 007/SS.05/FP/XII/14 tanggal 24 Desember 2014 Perihal : Sanggahan ke dua kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
63. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal 15 Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;
64. Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
65. Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/ltprov tanggal 16 Desember 2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;

Hal 126 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3082/PTB/DKP tanggal 16 Desember 2014 Perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi ;
67. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3120/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala BPKP Perwakilan Bali ;
68. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3119/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali ;
69. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3118/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya ;
70. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi BaliNo. : 552/28849/DPIK tanggal 23 Desember 2014 Perihal : Tim Teknis Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
71. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3144/PTB/DKP/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal : Jawaban Sanggahan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
72. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3070/PTB/DKP/2014 tanggal 14 Desember 2014, dari Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
73. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/64/PTB/DKP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal : Jawaban Sanggahan ke Dua, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
74. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/078/PTB/DKP tanggal 9 Januari 2015 Perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi ;

Hal 127 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum jasa konsultansi PT. Mulia Arthaloka Nomor : 027/767/PJK.ULP.Aset tanggal 10 Maret 2014 (copy)
76. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening 120-00-0488281-2 (copy)
77. NPWP : 01-539.507.2-061.000 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy)
78. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00975/WPJ.04/KP.0803/2012 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy)
79. Satu Bendel :
 - a. Surat Perintah Membayar Tahun 2014 No. 938/LS/60/DKP/2014 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Ir. I Made Gunaja, M.Si kepada Muh. Husaefah, ST Rp.14.586.000,-
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 9 Mei 2014
 - c. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/962/Keu/2014
 - d. Ringkasan Kegiatan tanggal 2 Mei 2014
 - e. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 2 Mei 2014
 - f. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 5 Maret 2014
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/535/PTB/DKP/2014 tanggal 5 Maret 2014
 - h. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 5 Maret 2014 sejumlah Rp. 14.586.000,-
 - i. Invoice PT. Dharma Kreasi Nusantara Rp. 14.586.000,- tanggal 5 Maret 2014
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014
 - k. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP
 - l. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA
 - m. Pakta Integritas ditandatangani oleh anggota PPHP tanggal 21 Februari 2014
80. Satu bendel :
 - a. Surat Perintah Membayar sejumlah Rp.2.574.000,-
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 5 Juni 2014
 - c. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/1188/Keu/2014
 - d. Ringkasan Kegiatan tanggal 3 Juni 2014
 - e. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 3 Juni 2014

Hal 128 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 29 April 2014
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/931/PTB/DKP/2014 tanggal 29 April 2014
- h. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp. 2.574.000,-
- i. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014
- j. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP
- k. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA
- l. Pengumuman pemenang Seleksi Umum No 027/771/PJK.ULP.Aset tanggal 11 Maret 2014
- m. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan tanggal 21 Maret 2014 kepada PT. Mulia Arthaloka
- n. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 24 Maret 2014
- 81. KM. INKAMINA 906
- 82. KM. INKAMINA 907
- 83. KM. INKAMINA 908
- 84. KM. INKAMINA 909
- 85. Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014
- 86. Form cek list/Daftar Simak Pokja
- 87. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 88. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 89. Bill of Quality (BoQ)
- 90. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)
- 91. Spesifikasi Teknis
- 92. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak
- 93. Gambar/Body Plan
- 94. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 2014
- 95. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 2014
- 96. Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan

Hal 129 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP. Aset tanggal 10 April 2014
98. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/1180/PK.ULP.Aset tanggal 3 April 2014
99. Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/1192/PK.ULP.Aset tanggal 4 April 2014
100. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi F1 Perkasa
101. 4 (empat) unit mesin Marine Diesel Engine Dong Feng 6135Azca3-1

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali memperoleh dana DAK sebesar Rp.6.250.717.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 No. 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2014 untuk pengadaan pembangunan 4 (empat) Unit Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT berbahan kayu dan Alat Penangkap Ikan (Inka Mina) ;
- Bahwa Terdakwa SUYADI selaku direktur PT F1 Perkasa yang bergerak dibidang usaha pembangunan dan reparasi kapal adalah pemenang lelang pengadaan pembangunan 4 (empat) Unit Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT berbahan kayu dan Alat Penangkap Ikan (Inka Mina) ; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. : 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, halmana dalam lampirannya menunjuk Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;

Hal 130 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb telah membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 523.2/680/PTB/DKP/2014 tanggal 16 April 2014. Setelah itu kemudian dilakukan pembuatan kontrak. Secara garis besar isi dari kontrak yaitu:
 - Nomor Kontrak : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014
007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014
 - Bahwa Pihak rekanan yaitu PT.F1 Perkasa dengan Direkturnya Sdr.SUYADI yang beralamat di Jl.Pantai Pecemengan Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur
 - Bahwa Pihak Pertama selaku KPA yaitu Saksi sendiri
 - Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa Waktu pelaksanaannya terhitung sejak 17 April 2014 s.d 12 Desember 2014
 - Bahwa Besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000.- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (5% dari nilai penawaran)
 - Bahwa Besaran jaminan uang muka sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (20% dari nilai kontrak).
- Bahwa terdakwa menitipkan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 298.400.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 5 % X Rp. 5.968.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), pada BPD Jatim sesuai BGN 73052/73/2705, lalu memperoleh Sertifikat Bank Garansi Pelaksanaan dari BPD Jatim, kemudian diserahkan kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
- Bahwa Pada tanggal 29 April 2014 terdakwa mengajukan uang muka kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat No. : 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 20% dari nilai kontrak, yang dijamin oleh BPD Jatim sesuai dengan BGN 88052/88/2951 tanggal 29 April 2014, untuk penggunaan :
 - Pembelian kayu sebesar Rp. 979.000.000,-
 - DP mesin induk dan mesin bantu sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal 131 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pembelian material pengikat sebesar Rp. 20.000.000,- ;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 uangnya masuk ke Rek. No. 0021005371 atas nama F1 Perkasa PT pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Banyuwangi, sejumlah Rp.1.068.784.547,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan kapal kayu yang telah terealisasi, yaitu :

I. Kasko kapal,

- 1) pemasangan lunas dari kayu merbau sepanjang 17 M tanpa sambungan ;
- 2) pambatan gading-gading lalu dipasang diatas lunas berbahan kayu merbau ;
- 3) pemasangan kulit kapal menggunakan paku kapal dan disela-selanya dipasang pasak dari kayu;
- 4) pemasangan balok gladak, kemudian pasang dek lalu pemasangan balok atas diatas gladak, pemasangan pondasi mesin, kemudian memasang serat goni, lalu dilapisi dempul damar, lalu dilakukan pengecatan finising ;
- 5) pengecatan dibawah garis air dilakukan pada saat kapal mau turun menggunakan cat anti folling;
- 6) pembuatan kotak jangkar,
- 7) pemasangan tiang mas,
- 8) pemasangan 3 buah palka ikan beserta insulasi pendingin supaya airnya tidak cepat dingin,
- 9) pembuatan dashboard kemudi,
- 10) pembuatan kamar-kamar untuk ABK, dapur dan toilet;

II. Permesinan,

- 1) mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
- 2) pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,

Hal 132 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kemudi, Sepatu Kemudi,
 4. Perlengkapan dan Alat Navigasi belum terpasang ;
 5. Kelistrikan kapal, baru sebagian dipasang, namun belum diakui dalam progress pekerjaan;
 6. Surat kapal : belum ada karena pengadaan kapal belum selesai ;
 7. Alat Penangkap Ikan, baru dikerjakan sebagian, namun belum diakui dalam progress pekerjaan
 8. Peralatan dan Perlengkapan Kapal, belum ada ;
 9. Peluncuran, belum ada ;
 10. Sea trial dan Fishing trial, belum ada ;
 11. Serah terima kapal, sudah ada tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %
- Bahwa Pekerjaan yang telah direalisasikan oleh Terdakwa selain kasko adalah permesinan yaitu mesin penggerak kapal atau marine engine, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP, pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling, Kemudi, Sepatu Kemudi;
 - Bahwa Permesinan telah terpasang pada 4 unit kapal inka mina berbahan kayu untuk Provinsi Bali antara bulan Juli – Agustus 2014 ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 4 unit mesin induk di PT. Rutan Surabaya yang sedianya dipasang pada kapal kayu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali. Kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor : RTN-157/PJBS/SBY/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara saksi dengan Ari Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Rutan Surabaya.
 - Bahwa Dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan pembelian mesin kapal sebanyak 4 unit, dengan harga per-unit Rp. 157.000.000,- (progress lima puluh tujuh juta rupiah), dan total 4 unit mesin itu seharga Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Hal 133 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara pembayaran : Uang Muka 30 % dari total harga Rp. 628.000.000,- = Rp. 188.400.000,- dan pembayaran tahap II sebesar 70 % senilai Rp. 439.600.000,- dibayar dengan Bilyet Giro tertanggal 23 Nopember 2014 ;
- Bahwa Terhadap pembelian 4 unit mesin kapal tersebut, terdakwa sudah membayar Rp. 188.400.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar, namun telah memberikan Sertifikat Hak Milik kepada Hendri (Atasan Saksi Andreas di PT. Rutan Surabaya) sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Progress terakhir pekerjaan pengadaan kapal tersebut sebelum diputus kontrak adalah 55,64% dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa Untuk 4 mesin induk telah dipasang pada ke-4 unit kapal Inka Mina dengan posisi yang sudah sempurna ;
- Bahwa Saat ini 4 buah mesin induk yang telah terpasang pada 4 unit kapal Inka Mina sudah tidak ada dan diambil oleh PT Rutan, karena saksi belum membayar kekurangan atas pembelian 4 buah mesin kapal sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh SEMBILAN juta enam ratus ribu rupiah), walaupun Terdakwa telah memberikan sertifikat hak milik sebidang tanah seluas 15000 m2 yang lokasinya di Sukabumi Jawa Barat seharga sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Andreas dari PT. Rutan ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2015 Saksi Andreas datang ke galangan PT. F1 Perkasa menemui saksi, lalu menyodorkan Berita Acara Penitipan Barang No. 001/BAPB.01/FP/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015 isinya 4 buah mesin kapal kayu supaya dititipkan di PT. Rutan, saat itu dijelaskan bahwa mesin tersebut milik

Hal 134 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali serta PT. Rutan sudah tahu hal tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP kepada PT Rutan dikarenakan saat itu harga DOLLAR naik dan dana pekerjaan kapal tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan Pelaksana pembangunan 4 (empat) unit kapal Inka Mina tersebut, telah melanggar kontrak yakni progres pekerjaan yang dicapai tidak sesuai dengan waktu yang disepakatinya, halmana sampai berakhirnya kontrak yakni tanggal 12 Desember 2014 progres pekerjaan seharusnya mencapai 100%, namun faktanya progres pekerjaan yang dicapai hanya 55,00 %, meskipun atas keterlambatannya telah diperingati beberapa kali, namun tetap tidak ada kemajuan ;
- Bahwa akibat tidak terlaksananya pekerjaan Terdakwa sebagaimana isi kontrak, maka Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si.telah melakukan pemutusan kontrak terhadap Terdakwa sesuai Surat nomor 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014, satu hari setelah habis kontrak, Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. minta kepada Konsultan Pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pihak PT. F1 Perkasa untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) unit kapal Inka Mina dimaksud dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa progress pekerjaan mencapai 55,64% sesuai Berita Acara Pemeriksaan No. : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 dan Pekerjaan yang telah direalisasikan selain kasko kapal adalah permesinan yang terdiri dari:
 - Mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
 - Pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
 - Kemudi, Sepatu Kemudi,
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

Hal 135 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor : 938/LS/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2014;
- Progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor 938/LS/246/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa Saksi Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si selaku KPA telah melakukan pemutusan kontrak dengan terdakwa Suyadi sesuai Surat Nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014,
- Bahwa sesuai ketentuan kontrak, akibat tidak terselesaikannya pekerjaan pengadaan 4 unit kapal tersebut terdakwa wajib mengembalikan uang muka dan uang jaminan, yaitu:
 - a. Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2014 Saksi selaku KPA menyampaikan surat nomor: 523.2/3082/PTB/DKP kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi untuk meminta dilakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp.596.800.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
 - b. Bahwa Kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 Saksi selaku KPA mendapat informasi dari BPD Bali bahwa ada transfer dari BPD Jatim sebesar Rp.895.200.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk total pembayaran pengembalian uang muka dan pengembalian jaminan pelaksanaan
- Bahwa terdakwa telah melakukan Serah terima kapal kepada PPK, tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %;
- Bahwa Setelah Saksi Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si melakukan pemutusan kontrak, kemudian 4 unit kapal Inka Mina berbahan kayu dititipkan kepada Suyadi di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Saksi Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si bersama Saksi Hendri selaku Staf Konsultan Pengawas datang ke galangan

Hal 136 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. F1 Perkasa, mengetahui jika 4 (empat) buah mesin induk kapal inkamina sudah tidak ada.

- Bahwa hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, sehingga mesin tersebut diambil oleh PT Rutan
- Bahwa Saksi Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si melaporkannya kepada Polres Banyuwangi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/167/VI/2015/Jatim/Res. Bwi. Tanggal 09 Juli 2015 ;
- Bahwa sampai saat ini ke-4 mesin kapal tersebut belum dikembalikan dan Saksi mendengar bahwa mesin tersebut diambil oleh PT. Rutan Surabaya, karena Suyadi belum melunasinya. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa mengajukan pembayaran termin I sebesar Rp. 3.907.901.200,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah) dengan progres pekerjaan mencapai 56,50 %. Setelah diproses dan dikurangi pajak sebesar Rp. 408.553.307,- (empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), kemudian ditransfer ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada Bank BPD Jawa Timur Kacab. Banyuwangisebesar Rp.3.499.347.893,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor : 00019/DKP-03/TAPI/2014 tanggal 3 Desember 2014 ;
- Bahwa dengan tidak adanya 4 (empat) unit mesin kapal yang merupakan bagian dari pekerjaan yang sudah dibayar oleh pemerintah dalam progress pekerjaan 55,64 % tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai daftar barang bukti, 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP tersebut telah disita oleh JPU;
- Ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Hal 137 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa secara hukum sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu **Primair** Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j; **Subsidair** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Hal 138 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa ketika terjadinya perkara ini Terdakwa SUYADI, selaku direktur PT F1 PERKASA adalah pemenang lelang pengadaan 4 (empat) unit kapal penangkap ikan dan alat tangkap ikan (Inka Mina) yang berukuran 30 GT berbahan kayu, dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali yang dananya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,- (Lima Milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah),

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah Terdakwa SUYADI Bahwa di samping itu terdakwa dalam kondisi sehat serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil

Hal 139 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi** , Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa apakah unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau keuangan daerah yang didakwakan kepada Terdakwa SUYADI dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengerjaan 4 (empat) unit kapal penangkap ikan dan alat tangkap ikan (Inka Mina) yang berukuran 30 GT berbahan kayu, dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali yang dananya dari Kementerian

Hal 140 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan RI yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,- (Lima Milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), , sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Maka yang demikian ini harus dibuktikan melalui temuan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali memperoleh dana DAK sebesar Rp.6.250.717.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 No. 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2 tanggal 2 Januari 2014 untuk pengadaan pembangunan 4 (empat) Unit Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT berbahan kayu dan Alat Penangkap Ikan (Inka Mina) ;
- Bahwa Terdakwa SUYADI selaku direktur PT F1 Perkasa yang bergerak dibidang usaha pembangunan dan reparasi kapal adalah pemenang lelang pengadaan pembangunan 4 (empat) Unit Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT berbahan kayu dan Alat Penangkap Ikan (Inka Mina) ; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. : 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, halmana dalam lampirannya menunjuk Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;
- Bahwa Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb telah membuatt Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 523.2/680/PTB/DKP/2014 tanggal 16 April 2014. Setelah itu kemudian dilakukan pembuatan kontrak. Secara garis besar isi dari kontrak yaitu:
 - Nomor Kontrak : 523.2/870/PTB/DKP/2014 tanggal 17 April 2014
007/SPK.03/FP/IV/2014 tanggal 17 April 2014

Hal 141 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak rekanan yaitu PT.F1 Perkasa dengan Direkturnya Sdr.SUYADI yang beralamat di Jl.Pantai Pecemengan Blimbingsari Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur
- Bahwa Pihak Pertama selaku KPA yaitu Saksi sendiri
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.5.968.000.000 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Waktu pelaksanaannya terhitung sejak 17 April 2014 s.d 12 Desember 2014
- Bahwa Besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000.- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) (5% dari nilai penawaran)
- Bahwa Besaran jaminan uang muka sebesar Rp.1.193.600.000,- (satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) (20% dari nilai kontrak).
- Bahwa terdakwa menipiskan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 298.400.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 5 % X Rp. 5.968.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), pada BPD Jatim sesuai BGN 73052/73/2705, lalu memperoleh Sertifikat Bank Garansi Pelaksanaan dari BPD Jatim, kemudian diserahkan kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali;
- Bahwa Pada tanggal 29 April 2014 terdakwa mengajukan uang muka kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat No. : 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 20% dari nilai kontrak, yang dijamin oleh BPD Jatim sesuai dengan BGN 88052/88/2951 tanggal 29 April 2014, untuk penggunaan :
 - Pembelian kayu sebesar Rp. 979.000.000,-
 - DP mesin induk dan mesin bantu sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pembelian material pengikat sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 uangnya masuk ke Rek. No. 0021005371 atas nama F1 Perkasa PT pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Banyuwangi, sejumlah Rp.1.068.784.547,- (satu milyar

Hal 142 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa Pekerjaan pembangunan kapal kayu yang telah terealisasi, yaitu :

I. Kasko kapal,

- 1) pemasangan lunas dari kayu merbau sepanjang 17 M tanpa sambungan ;
- 2) pembuatan gading-gading lalu dipasang diatas lunas berbahan kayu merbau ;
- 3) pemasangan kulit kapal menggunakan paku kapal dan disela-selanya dipasang pasak dari kayu;
- 4) pemasangan balok gladak, kemudian pasang dek lalu pemasangan balok atas diatas gladak, pemasangan pondasi mesin, kemudian memasang serat goni, lalu dilapisi dempul damar, lalu dilakukan pengecatan finising ;
- 5) pengecatan dibawah garis air dilakukan pada saat kapal mau turun menggunakan cat anti folling;
- 6) pembuatan kotak jangkar,
- 7) pemasangan tiang mas,
- 8) pemasangan 3 buah palka ikan beserta insulasi pendingin supaya airnya tidak cepat dingin,
- 9) pembuatan dashboard kemudi,
- 10) pembuatan kamar-kamar untuk ABK, dapur dan toilet;

II. Permesinan,

- 1) mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
- 2) pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
- 3) Kemudi, Sepatu Kemudi,

Hal 143 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perlengkapan dan Alat Navigasi belum terpasang ;
 13. Kelistrikan kapal, baru sebagian dipasang, namun belum diakui dalam progress pekerjaan;
 14. Surat kapal : belum ada karena pengadaan kapal belum selesai ;
 15. Alat Penangkap Ikan, baru dikerjakan sebagian, namun belum diakui dalam progress pekerjaan
 16. Peralatan dan Perlengkapan Kapal, belum ada ;
 17. Peluncuran, belum ada ;
 18. Sea trial dan Fishing trial, belum ada ;
 19. Serah terima kapal, sudah ada tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %
- Bahwa Pekerjaan yang telah direalisasikan oleh Terdakwa selain kasko adalah permesinan yaitu mesin penggerak kapal atau marine engine, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP, pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling, Kemudi, Sepatu Kemudi;
 - Bahwa Permesinan telah terpasang pada 4 unit kapal inka mina berbahan kayu untuk Provinsi Bali antara bulan Juli – Agustus 2014 ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 4 unit mesin induk di PT. Rutan Surabaya yang sedianya dipasang pada kapal kayu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali. Kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor : RTN-157/PJBS/SBY/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara saksi dengan Ari Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Rutan Surabaya.
 - Bahwa Dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan pembelian mesin kapal sebanyak 4 unit, dengan harga per-unit Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dan total 4 unit mesin itu seharga Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa Cara pembayaran : Uang Muka 30 % dari total harga Rp. 628.000.000,- = Rp. 188.400.000,- dan pembayaran tahap II sebesar 70 % senilai Rp. 439.600.000,- dibayar dengan Bilyet Giro tertanggal 23 Nopember 2014 ;

Hal 144 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap pembelian 4 unit mesin kapal tersebut, saksi sudah membayar Rp. 188.400.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar, namun telah memberikan Sertifikat Hak Milik kepada Hendri (Atasan Saksi Andreas di PT. Rutan Surabaya) sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Progress terakhir pekerjaan pengadaan kapal tersebut sebelum diputus kontrak adalah 55,64% dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa Untuk 4 mesin induk telah dipasang pada ke-4 unit kapal Inka Mina dengan posisi yang sudah sempurna ;
- Bahwa Saat ini 4 buah mesin induk yang telah terpasang pada 4 unit kapal Inka Mina sudah tidak ada dan diambil oleh PT Rutan, karena saksi belum membayar kekurangan atas pembelian 4 buah mesin kapal sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh SEMBILAN juta enam ratus ribu rupiah), walaupun telah memberikan sertifikat hak milik sebidang tanah seluas 15000 m2 yang lokasinya di Sukabumi Jawa Barat seharga sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Andreas dari PT. Rutan ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2015 Saksi Andreas datang ke galangan PT. F1 Perkasa menemui saksi, lalu menyodorkan Berita Acara Penitipan Barang No. 001/BAPB.01/FP/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015 isinya 4 buah mesin kapal kayu supaya dititipkan di PT. Rutan, saat itu dijelaskan bahwa mesin tersebut milik Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali serta PT. Rutan sudah tahu hal tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP kepada PT Rutan dikarenakan

Hal 145 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu harga DOLLAR naik dan dana pekerjaan kapal tersebut tidak mencukupi;

- Bahwa Terdakwa selaku Rekanan Pelaksana pembangunan 4 (empat) unit kapal Inka Mina tersebut, telah melanggar kontrak yakni progres pekerjaan yang dicapai tidak sesuai dengan waktu yang disepakatinya, hal mana sampai berakhirnya kontrak yakni tanggal 12 Desember 2014 progres pekerjaan seharusnya mencapai 100%, namun faktanya progres pekerjaan yang dicapai hanya 55,00 %, meskipun atas keterlambatannya telah diperingati beberapa kali, namun tetap tidak ada kemajuan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014, satu hari setelah habis kontrak, Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. minta kepada Konsultan Pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pihak PT. F1 Perkasa untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) unit kapal Inka Mina dimaksud dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa progress pekerjaan mencapai 55,64% sesuai Berita Acara Pemeriksaan No. : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 dan Pekerjaan yang telah direalisasikan selain kasko kapal adalah permesinan yang terdiri dari:
 - Mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
 - Pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
 - Kemudi, Sepatu Kemudi,
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - Uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor : 938/LS/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2014;
 - Progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor 938/LS/246/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
 - Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-l 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;

Hal 146 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. selaku KPA telah melakukan pemutusan kontrak dengan terdakwa Suyadi sesuai Surat Nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014,
- Bahwa sesuai ketentuan kontrak, akibat tidak terselesaikannya pekerjaan pengadaan 4 unit kapal tersebut terdakwa wajib mengembalikan uang muka dan uang jaminan, yaitu:
 - a. Bahwa Pada tanggal 16 Desember 2014 Saksi selaku KPA menyampaikan surat nomor: 523.2/3082/PTB/DKP kepada Bank Jatim cabang Banyuwangi untuk meminta dilakukan pencairan jaminan uang muka sebesar Rp.596.800.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
 - b. Bahwa Kemudian pada tanggal 10 Maret 2015 Saksi selaku KPA mendapat informasi dari BPD Bali bahwa ada transfer dari BPD Jatim sebesar Rp.895.200.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk total pembayaran pengembalian uang muka dan pengembalian jaminan pelaksanaan
- Bahwa terdakwa telah melakukan Serah terima kapal kepada PPK, tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %;
- Bahwa Setelah Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si melakukan pemutusan kontrak, kemudian 4 unit kapal Inka Mina berbahan kayu dititipkan kepada Suyadi di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. bersama Saksi Hendri selaku Staf Konsultan Pengawas datang ke galangan PT. F1 Perkasa, mengetahui jika 4 (empat) buah mesin induk kapal inkamina sudah tidak ada.
- Bahwa hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-l 190HP dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, sehingga mesin tersebut diambil oleh PT Rutan
- Bahwa Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si melaporkannya kepada Polres Banyuwangi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/167/VI/2015/Jatim/Res. Bwi. Tanggal 09 Juli 2015 ;

Hal 147 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini ke-4 mesin kapal tersebut belum dikembalikan dan Saksi mendengar bahwa mesin tersebut diambil oleh PT. Rutan Surabaya, karena Suyadi belum melunasinya. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa mengajukan pembayaran termin I sebesar Rp. 3.907.901.200,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah) dengan progres pekerjaan mencapai 56,50 %. Setelah diproses dan dikurangi pajak sebesar Rp. 408.553.307,- (empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), kemudian ditransfer ke Rekening No. 0021005371 atas nama PT. F1 Perkasa pada Bank BPD Jawa Timur Kacab. Banyuwangisebesar Rp.3.499.347.893,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai SPM Nomor : 00019/DKP-03/TAPI/2014 tanggal 3 Desember 2014 ;
- Bahwa dengan tidak adanya 4 (empat) unit mesin kapal yang merupakan bagian dari pekerjaan yang sudah dibayar oleh pemerintah dalam progress pekerjaan 55,64 % tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai daftar barang bukti, 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP tersebut telah disita oleh JPU;
- Ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa SUYADI tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup kedudukan atau jabatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur PT F 1 Perkasa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan 4 (empat) Unit Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT berbahan kayu dan Alat Penangkap Ikan (Inka Mina) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya pekerjaan yang telah direalisasikan terdakwa adalah 55,64 %, termasuk didalamnya untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa yang hanya mampu melaksanakan pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, di mana Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.

Hal 148 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), maka sesuai Ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak secara bertanggung jawab, dan sesuai kontrak terdakwa wajib mengembalikan uang muka dan uang jaminan. Selanjutnya sesuai faktanya Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. selaku KPA telah melakukan pemutusan kontrak dengan terdakwa Suyadi sesuai Surat Nomor : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014, dan sesuai ketentuan kontrak, akibat tidak terselesaikannya pekerjaan pengadaan 4 unit kapal tersebut, dan terdakwa telah mengembalikan uang muka dan uang jaminan melalui BPD Jatim kepada Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. selaku KPA pada tanggal 10 Maret 2015 yaitu masing-masing: jaminan uang muka sebesar Rp.596.800.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp.298.400.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pula terdakwa telah melakukan Serah terima kapal kepada PPK, tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur perbuatan melawan hukum yang secara formil disandarkan kepada ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres no. 54 Tahun 2010 tersebut telah kehilangan obyekturnya, yakni dengan telah dipenuhinya pengembalian oleh terdakwa kepada Pemprov Bali uang muka sebesar Rp.596.800.000,- dan uang jaminan sebesar Rp.298.400.000,- oleh terdakwa. Bahkan terdakwa telah pula melakukan Serah terima kapal kepada PPK, maka secara hukum unsure perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si kemudian 4 unit kapal Inka Mina berbahan kayu dititipkan kepada Terdakwa SUYADI di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ; namun diketahui pada tanggal 9 Juli 2015 4 (empat) buah mesin induk kapal inkamina merk Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP sudah tidak ada dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, akibatnya mesin tersebut diambil oleh PT Rutan. Padahal sesuai progress pekerjaan 55,64 % tersebut Terdakwa telah mencairkan pembayaran termijn pertama yang seharusnya dialokasikan untuk pembelian keempat unit mesin merk Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP.

Hal 149 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah terjadi penyimpangan yakni telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, bukannya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur PT F1 Perkasa dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu secara hukum harus dinyatakan tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Hal 150 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang

Hal 151 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 29 April 2014 terdakwa mengajukan uang muka kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat No. : 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 20% dari nilai kontrak, yang dijamin oleh BPD Jatim sesuai dengan BGN 88052/88/2951 tanggal 29 April 2014, untuk penggunaan :
 - Pembelian kayu sebesar Rp. 979.000.000,-
 - DP mesin induk dan mesin bantu sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pembelian material pengikat sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 uangnya masuk ke Rek. No. 0021005371 atas nama F1 Perkasa PT pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Banyuwangi, sejumlah Rp.1.068.784.547,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan kapal kayu yang telah terealisasi, yaitu :

I.Kasko kapal,

Hal 152 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pemasangan lunas dari kayu merbau sepanjang 17 M tanpa sambungan ;
- 2) pembuatan gading-gading lalu dipasang diatas lunas berbahan kayu merbau ;
- 3) pemasangan kulit kapal menggunakan paku kapal dan disela-selanya dipasang pasak dari kayu;
- 4) pemasangan balok gladak, kemudian pasang dek lalu pemasangan balok atas diatas gladak, pemasangan pondasi mesin, kemudian memasang serat goni, lalu dilapisi dempul damar, lalu dilakukan pengecatan finising ;
- 5) pengecatan dibawah garis air dilakukan pada saat kapal mau turun menggunakan cat anti folling;
- 6) pembuatan kotak jangkar,
- 7) pemasangan tiang mas,
- 8) pemasangan 3 buah palka ikan beserta insulasi pendingin supaya airnya tidak cepat dingin,
- 9) pembuatan dassboard kemudi,
- 10) pembuatan kamar-kamar untuk ABK, dapur dan toilet;

II. Permesinan,

- 1) mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
- 2) pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
- 3) Kemudi, Sepatu Kemudi,
- 4) Perlengkapan dan Alat Navigasi belum terpasang ;
- 5) Kelistrikan kapal, baru sebagian dipasang, namun belum diakui dalam progress pekerjaan;
6. Surat kapal : belum ada karena pengadaan kapal belum selesai ;

Hal 153 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Alat Penangkap Ikan, baru dikerjakan sebagian, namun belum diakui dalam progress pekerjaan
8. Peralatan dan Perlengkapan Kapal, belum ada ;
9. Peluncuran, belum ada ;
10. Sea trial dan Fishing trial, belum ada ;
11. Serah terima kapal, sudah ada tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %

- Bahwa Pekerjaan yang telah direalisasikan oleh Terdakwa selain kasko adalah permesinan yaitu mesin penggerak kapal atau marine engine, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP, pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling, Kemudi, Sepatu Kemudi;
- Bahwa Permesinan telah terpasang pada 4 unit kapal inka mina berbahan kayu untuk Provinsi Bali antara bulan Juli – Agustus 2014 ;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 unit mesin induk di PT. Rutan Surabaya yang sedianya dipasang pada kapal kayu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali. Kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor : RTN-157/PJBS/SBY/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara saksi dengan Ari Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Rutan Surabaya.
- Bahwa Dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan pembelian mesin kapal sebanyak 4 unit, dengan harga per-unit Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dan total 4 unit mesin itu seharga Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Cara pembayaran : Uang Muka 30 % dari total harga Rp. 628.000.000,- = Rp. 188.400.000,- dan pembayaran tahap II sebesar 70 % senilai Rp. 439.600.000,- dibayar dengan Bilyet Giro tertanggal 23 Nopember 2014 ;
- Bahwa Terhadap pembelian 4 unit mesin kapal tersebut, saksi sudah membayar Rp. 188.400.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar, namun telah memberikan Sertifikat Hak Milik kepada Hendri (Atasan Saksi Andreas di PT. Rutan Surabaya) sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran tersebut ;

Hal 154 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui Progress terakhir pekerjaan pengadaan kapal tersebut sebelum diputus kontrak adalah 55,64% dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa Untuk 4 mesin induk telah dipasang pada ke-4 unit kapal Inka Mina dengan posisi yang sudah sempurna ;
- Bahwa Saat ini 4 buah mesin induk yang telah terpasang pada 4 unit kapal Inka Mina sudah tidak ada dan diambil oleh PT Rutan, karena Terdakwai belum membayar kekurangan atas pembelian 4 buah mesin kapal sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh SEMBILAN juta enam ratus ribu rupiah), walaupun telah memberikan sertifikat hak milik sebidang tanah seluas 15000 m2 yang lokasinya di Sukabumi Jawa Barat seharga sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Andreas dari PT. Rutan ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2015 Saksi Andreas datang ke galangan PT. F1 Perkasa menemui saksi, lalu menyodorkan Berita Acara Penitipan Barang No. 001/BAPB.01/FP/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015 isinya 4 buah mesin kapal kayu supaya dititipkan di PT. Rutan, saat itu dijelaskan bahwa mesin tersebut milik Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali serta PT. Rutan sudah tahu hal tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP kepada PT Rutan dikarenakan saat itu harga DOLLAR naik dan dana pekerjaan kapal tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa terdakwa mengakui keliru melakukan perhitungan dalam mengambil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan ukuran > 30 GT (kapal Inka Mina berbahan kayu) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali sebanyak 4(empat) unit sehingga saksi mengalami kerugian;

Hal 155 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014, satu hari setelah habis kontrak, Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. minta kepada Konsultan Pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pihak PT. F1 Perkasa untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) unit kapal Inka Mina dimaksud dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa progress pekerjaan mencapai 55,64% sesuai Berita Acara Pemeriksaan No. : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 dan Pekerjaan yang telah direalisasikan selain kasko kapal adalah permesinan yang terdiri dari:
- Mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
- Pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
- Kemudi, Sepatu Kemudi,
- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
- Uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor : 938/LS/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2014;
- Progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor 938/LS/246/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-l 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Serah terima kapal kepada PPK, tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %;
- Bahwa Setelah Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si melakukan pemutusan kontrak, kemudian 4 unit kapal Inka Mina berbahan kayu dititipkan kepada Suyadi di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Saksi Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Si. bersama Saksi Hendri selaku Staf Konsultan Pengawas datang ke galangan

Hal 156 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. F1 Perkasa, mengetahui jika 4 (empat) buah mesin induk kapal inkamina sudah tidak ada.

- Bahwa hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, sehingga mesin tersebut diambil oleh PT Rutan

Menimbang, bahwa terdakwa SUYADI selaku Direktur PT F 1 Perkasa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 4 unit kapal Inka Mina ukuran 30 GT dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang mana progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah); Namun faktanya Terdakwa belum membayar kekurangan atas pembelian 4 buah mesin kapal sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh SEMBILAN juta enam ratus ribu rupiah) kepada PT RUTAN, sehingga Pada tanggal 4 Juli 2015 Saksi Andreas selaku Manager Product Divisi II PT Rutan PT RUTAN datang ke galangan PT. F1 Perkasa mengambil 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP tersebut. Maka berdasarkan fakta hukum demikian ini Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menguntungkan diri pribadi terdakwa, yakni sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh SEMBILAN juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sudah sepatutnya harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak

Hal 157 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 29 April 2014 terdakwa mengajukan uang muka kepada PPK pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Surat No. : 004/PHP.05/FP/IV/2014 tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 1.193.600.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar 20% dari nilai kontrak, yang dijamin oleh BPD Jatim sesuai dengan BGN 88052/88/2951 tanggal 29 April 2014, untuk penggunaan :
 - Pembelian kayu sebesar Rp. 979.000.000,-
 - DP mesin induk dan mesin bantu sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Pembelian material pengikat sebesar Rp. 20.000.000,- ;

Hal 158 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 uangnya masuk ke Rek. No. 0021005371 atas nama F1 Perkasa PT pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cab. Banyuwangi, sejumlah Rp.1.068.784.547,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan kapal kayu yang telah terealisasi, yaitu :

I. Kasko kapal,

- 1) pemasangan lunas dari kayu merbau sepanjang 17 M tanpa sambungan ;
- 2) pembuatan gading-gading lalu dipasang diatas lunas berbahan kayu merbau ;
- 3) pemasangan kulit kapal menggunakan paku kapal dan disela-selanya dipasang pasak dari kayu;
- 4) pemasangan balok gladak, kemudian pasang dek lalu pemasangan balok atas diatas gladak, pemasangan pondasi mesin, kemudian memasang serat goni, lalu dilapisi dempul damar, lalu dilakukan pengecatan finising ;
- 5) pengecatan dibawah garis air dilakukan pada saat kapal mau turun menggunakan cat anti folling;
- 6) pembuatan kotak jangkar,
- 7) pemasangan tiang mas,
- 8) pemasangan 3 buah palka ikan beserta insulasi pendingin supaya airnya tidak cepat dingin,
- 9) pembuatan dashboard kemudi,
- 10) pembuatan kamar-kamar untuk ABK, dapur dan toilet;

II. Permesinan,

- 1) mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
- 2) pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,

Hal 159 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kemudi, Sepatu Kemudi,
 - 4) Perlengkapan dan Alat Navigasi belum terpasang ;
 - 5) Kelistrikan kapal, baru sebagian dipasang, namun belum diakui dalam progress pekerjaan;
 6. Surat kapal : belum ada karena pengadaan kapal belum selesai ;
 7. Alat Penangkap Ikan, baru dikerjakan sebagian, namun belum diakui dalam progress pekerjaan
 8. Peralatan dan Perlengkapan Kapal, belum ada ;
 9. Peluncuran, belum ada ;
 10. Sea trial dan Fishing trial, belum ada ;
 11. Serah terima kapal, sudah ada tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %
- Bahwa Pekerjaan yang telah direalisasikan oleh Terdakwa selain kasko adalah permesinan yaitu mesin penggerak kapal atau marine engine, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP, pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling, Kemudi, Sepatu Kemudi;
 - Bahwa Permesinan telah terpasang pada 4 unit kapal inka mina berbahan kayu untuk Provinsi Bali antara bulan Juli – Agustus 2014 ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 4 unit mesin induk di PT. Rutan Surabaya yang sedianya dipasang pada kapal kayu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali. Kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor : RTN-157/PJBS/SBY/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara saksi dengan Ari Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Rutan Surabaya.
 - Bahwa Dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan pembelian mesin kapal sebanyak 4 unit, dengan harga per-unit Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dan total 4 unit mesin itu seharga Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Hal 160 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara pembayaran : Uang Muka 30 % dari total harga Rp. 628.000.000,- = Rp. 188.400.000,- dan pembayaran tahap II sebesar 70 % senilai Rp. 439.600.000,- dibayar dengan Bilyet Giro tertanggal 23 Nopember 2014 ;
- Bahwa Terhadap pembelian 4 unit mesin kapal tersebut, saksi sudah membayar Rp. 188.400.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar, namun telah memberikan Sertifikat Hak Milik kepada Hendri (Atasan Saksi Andreas di PT. Rutan Surabaya) sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Progress terakhir pekerjaan pengadaan kapal tersebut sebelum diputus kontrak adalah 55,64% dan sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Oktober 2014 lalu ditransfer langsung ke Rek. No. 0021005371 atas nama PT F1 Perkasa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebesar Rp.2.387.200.000,-(dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa Untuk 4 mesin induk telah dipasang pada ke-4 unit kapal Inka Mina dengan posisi yang sudah sempurna ;
- Bahwa Saat ini 4 buah mesin induk yang telah terpasang pada 4 unit kapal Inka Mina sudah tidak ada dan diambil oleh PT Rutan, karena Terdakwai belum membayar kekurangan atas pembelian 4 buah mesin kapal sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh SEMBILAN juta enam ratus ribu rupiah), walaupun telah memberikan sertifikat hak milik sebidang tanah seluas 15000 m2 yang lokasinya di Sukabumi Jawa Barat seharga sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Andreas dari PT. Rutan ;
- Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2015 Saksi Andreas datang ke galangan PT. F1 Perkasa menemui saksi, lalu menyodorkan Berita Acara Penitipan Barang No. 001/BAPB.01/FP/VII/2015 tanggal 4 Juli 2015 isinya 4 buah mesin kapal kayu supaya dititipkan di PT. Rutan, saat itu dijelaskan bahwa mesin tersebut milik Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali serta PT. Rutan sudah tahu hal tersebut.

Hal 161 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa melunasi pembayaran 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP kepada PT Rutan dikarenakan saat itu harga DOLLAR naik dan dana pekerjaan kapal tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa terdakwa mengakui keliru melakukan perhitungan dalam mengambil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan ukuran > 30 GT (kapal Inka Mina berbahan kayu) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali sebanyak 4(empat) unit sehingga saksi mengalami kerugian;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014, satu hari setelah habis kontrak, Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si. minta kepada Konsultan Pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pihak PT. F1 Perkasa untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) unit kapal Inka Mina dimaksud dan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa progress pekerjaan mencapai 55,64% sesuai Berita Acara Pemeriksaan No. : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 dan Pekerjaan yang telah direalisasikan selain kasko kapal adalah permesinan yang terdiri dari:
 - Mesin penggerak kapal atau *marine engine*, yang dipasang Merk Dong Peng buatan Cina kapasitas 170 HP,
 - Pemasangan : Gir Box, As dan Stern Cup serta Baling-Baling,
 - Kemudi, Sepatu Kemudi,
 - Bahwa dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina dengan progres sebesar 55,64 % tersebut, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - Uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor : 938/LS/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2014;
 - Progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor 938/LS/246/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
 - Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya yaitu untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;

Hal 162 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Serah terima kapal kepada PPK, tapi diakui PPK dan Konsultan Pengawas hanya sebesar 55 %;
- Bahwa Setelah Saksi Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si melakukan pemutusan kontrak, kemudian 4 unit kapal Inka Mina berbahan kayu dititipkan kepada Suyadi di galangan PT. F1 Perkasa sesuai Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa No. : 523.2/3071/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Saksi Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si. bersama Saksi Hendri selaku Staf Konsultan Pengawas datang ke galangan PT. F1 Perkasa, mengetahui jika 4 (empat) buah mesin induk kapal inkamina sudah tidak ada.
- Bahwa hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, sehingga mesin tersebut diambil oleh PT Rutan;
- Bahwa pernah diajukan Permohonan tentang Lanjutan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 4 (empat) tersebut dan disetujui dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Bali (DPA-P) Tahun 2015 sebesar Rp. 2.427.197.273,- (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 28-09-2015, namun pekerjaan pengadaan 4 unit Kapal Penangkap Ikan tersebut tidak bisa dilanjutkan, karena mesin kapal yang merupakan bagian dari pekerjaan termin I ternyata tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan perbuatan terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur PT F 1 Perkasa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 4 unit kapal Inka Mina , senyatanya terdakwa SUYADI yang membuat seolah-olah pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit kapal inkamina sudah mencapai progres sebesar 55,64 % agar Terdakwa menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), mengakibatkan negara mengalami kerugian karena pada kenyataannya 4 (empat) unit mesin induk kapal merk Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP yang menjadi bagian dari progres pekerjaan 55,64 % tersebut belum dibayarkan lunas kepada PT RUTAN selaku distributor sehingga 4 (empat) unit mesin tersebut diambil kembali oleh PT RUTAN yang berakibat Pada

Hal 163 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bali tidak bisa melanjutkan pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2014 sebanyak 4 (empat) tersebut dan telah disetujui dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Bali (DPA-P) Tahun 2015 sebesar Rp. 2.427.197.273,- (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 28-09-2015, karena mesin kapal yang merupakan bagian dari pekerjaan termin I ternyata tidak ada ;. Maka berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah sepatutnya dinyatakan telah terbukti menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan. Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka secara hukum unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, atau Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" harus dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata "dapat" berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara "dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal 164 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD

Hal 165 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaannya pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina telah diputus kontrak pada saat progres pekerjaan terakhir sebesar 55,64 % tersebut, atas progress tersebut Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - a. Uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor : 938/LS/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2014;
 - b. Progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor 938/LS/246/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-l 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Ir. I Made Dwi Wiryastawa, M.Si. bersama Hendri selaku Staf Konsultan Pengawas datang ke galangan PT. F1 Perkasa, mengetahui jika 4 (empat) buah mesin induk kapal inkamina sudah tidak ada.
- Bahwa hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-l 190HP dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, sehingga mesin tersebut diambil oleh PT Rutan;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 unit mesin induk di PT. Rutan Surabaya yang sedianya dipasang pada kapal kayu Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali. Kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nomor : RTN-157/PJBS/SBY/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 antara saksi dengan Ari Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Rutan Surabaya.
- Bahwa Dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, disebutkan pembelian mesin kapal sebanyak 4 unit, dengan harga per-unit Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh

Hal 166 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah), dan total 4 unit mesin itu seharga Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Cara pembayaran : Uang Muka 30 % dari total harga Rp. 628.000.000,- = Rp. 188.400.000,- dan pembayaran tahap II sebesar 70 % senilai Rp. 439.600.000,- dibayar dengan Bilyet Giro tertanggal 23 Nopember 2014 ;
- Bahwa Terhadap pembelian 4 unit mesin kapal tersebut, terdakwa sudah membayar Rp. 188.400.000,- sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 439.600.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum dibayar, namun telah memberikan Sertifikat Hak Milik kepada Hendri (Atasan Saksi Andreas di PT. Rutan Surabaya) sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU yang menjuntokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut. Adapun besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara (*potential lost*) akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (*actual lost*) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan JPU menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidier pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal 167 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaannya pembangunan 4 (empat) unit kapal inkamina telah diputus kontrak pada saat progres pekerjaan terakhir sebesar 55,64 % tersebut, atas progress tersebut Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 3.586.200.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - c. Uang muka sejumlah Rp.1.199.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor : 938/LS/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2014;
 - d. Progres pekerjaan 55,64 % sejumlah Rp.2.387.200.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana SPM-LS Nomor 938/LS/246/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014;
- Bahwa progress pekerjaan sebesar 55,64% tersebut termasuk didalamnya untuk pengadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP seharga Rp. 800.000.000,-;
- Bahwa hilangnya 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP dikarenakan terdakwa ternyata belum melunasi pembayaran mesin tersebut kepada PT Rutan selaku distributor, sehingga mesin tersebut diambil oleh PT Rutan;
- Bahwa dengan tidak adanya 4 (empat) unit mesin kapal yang merupakan bagian dari pekerjaan yang sudah dibayar oleh pemerintah dalam progress pekerjaan 55,64 % tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai daftar barang bukti, 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP tersebut telah disita oleh JPU;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka secara hukum terhadap keberadaan 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP yang menjadi pokok perkara ini, senyatanya adalah hasil pembelian Terdakwa kepada PT RUTAN. Sehingga status kepemilikan 4 unit mesin Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP adalah hak milik Terdakwa. Walaupun pembayaran yang dilakukan Terdakwa itu belum lunas, maka hak milik atas mesin tersebut tidaklah beralih kepada PT RUTAN, sehingga PT RUTAN seharusnya tidak berhak menarik kembali barang tersebut atas dalih Terdakwa telah wanprestasi.

Hal 168 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP adalah hasil pembelian Terdakwa secara hukum adalah sah dan sudah terpasang pada 4 unit kapal pesanan dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bali, Yang mana pekerjaan Terdakwa walaupun progress nya baru mencapai 55,64%, namun Terdakwa sudah melakukan serah terima pekerjaan berupa 4 unit kapal tersebut kepada PPK. Sehingga dengan demikian 4 unit mesin kapal merk Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP tersebut adalah milik Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bali;

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit mesin induk kapal Shanghai Dong Feng 6135AZCa3-I 190HP yang menjadi pokok perkara ini telah disita oleh JPU; sehingga oleh karenanya untuk mengganti terjadinya kerugian keuangan negara / keuangan daerah maka terhadap keempat unit mesin tersebut sudah semestinya dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bali. Dengan demikian terhadap terdakwa sudah sepatutnya tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya berkenaan dengan jabatan dan kedudukannya selaku Direktur PT F1 Perkasa, yang mana perbuatan terdakwa telah yang mengakibatkan hilangnya kesempatan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Bali untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan 4 unit kapal ukuran 30 GT tersebut, akibat anggaran dari Kementrian Dinas Kelautan dan Perikanan dihentikan karena ketiadaan 4 unit kapal tersebut.. Sehingga secara hukum sudah sepatutnya kepada terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat sepanjang berkaitan dengan pembuktian unsur melawan hukum sebagaimana pada dakwaan Primair. Sedangkan untuk selebihnya Majelis berpendapat lain, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair JPU di dalam pembuktiannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; dan denda yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka masing-masing statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 170 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Provinsi Bali melalui pengadaan barang kapal Inkamina yang bersih dari praktik korupsi (*clean and good governance*) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUYADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal 171 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/1583/PTB/DKP tanggal 11 Juli 2013 Perihal : Rencana Pengadaan Kapal Inka Mina Tahun 2014 kepada Para Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten : Badung, Jembrana, Buleleng,;
2. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 30 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Surat Alokasi Kapal Inkamina, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;
3. Surat Gubernur Bali No. : 523.3/1600/DKP tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina Dan Pembangunan Pabrik Lumput Laut T.A. 2014 kepada Menteri Kelautan Dan Perikanan RI di Jakarta ;
4. Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Tanjung Sari II" Kelurahan Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 03/KUB T.S/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1(satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar ;
5. Surat Kelompok Usaha Bersama (KUB) "Samanjaya II" Kelurahan Tuban Kec. Kuta Kabupaten Badung Nomor : 05/KUB S.T.I/2013 tanggal 23 Agustus 2013 Perihal : Permohonan 1(satu) Paket Kapal Penangkap Ikan 30 Gt kepada Bapak Gubernur Bali di Denpasar ;
6. Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Anugrah" Desa Pengembangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor : 04/K. Angrh/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 Perihal : Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar ;
7. Surat Kelompok Nelayan Pesisir "KUB Muara Indah" Desa Pengembangan Kec. Negara Kabupaten Jembrana Nomor : 07/K. MI/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 Perihal : Mohon Bantuan Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT Program Inkamina Tahun 2013 kepada Bapak Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali di Denpasar;
8. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : UND. 1940/SJ.1/TU.330/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 Perihal : Sinkronisasi Perencanaan DAK Bid. Kelautan dan Perikanan TA.2014 kepada Bupati Kab. : Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Klungkung, Karangasem, Tabanan ;

Hal 172 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2355/PTB/DKP/2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal : Sosialisasi Pengadaan Kapal Inka Mina > 30 GT TA. 2014 kepada Para Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten : Badung, Jembrana, Buleleng
10. Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 60 Tahun 2013 tanggal 4 Nopember 2013 Perihal : Alokasi Kapal Inkamina dan Pembangunan Pabrik Rumput Laut Tahun 2014, kepada Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali;
11. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2449 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013 ;
12. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2451 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2013 ;
13. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2457 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013 ;
14. Berita Acara Sosialisasi Dalam rangka Pembangunan Kapal Penangkap Ikan > 30 GT Lengkap dengan Jenis Alat Penangkapan Ikan TA. 2014 Nomor : 2458 Tahun 2014 tertanggal 15 Nopember 2013 ;
15. Rekomendasi Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 08 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pengajuan Bantuan Hibah Berupa Barang ;
16. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2502/PTB/DKP/2013 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal : Daftar Usulan Nama Penerima Hibah Dan Bansos APBD TA. 2014 kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar ;
17. Keputusan Gubernur Bali No. : 2395/01-J/HK/2013 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014;
18. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 02 Tahun 2014 Tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali 2014;

Hal 173 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



19. DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2014 ;
20. Surat Sek. Jend. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B. 340/DJPT.2/PI.210.D2//2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal : Pemantapan Kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;
21. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Perencanaan, masing-masing :

Nomor : 523.2/149/PTB/DKP/2014 (Pihak Pertama) Tanggal 21 Januari 2014

SPK/01/DKN//2014 (Pihak Kedua)

antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Muh. Husaefah, ST. Selaku Direktur PT. Dharma Kreasi Nusantara Graha Inkoppabri Jl. Duren Tiga No. 38 Kel./Kec. Pancoran, Jakarta Selatan ;

22. Telahaan Staf No. : 523.2/106/PTB/2014 tanggal 20 Januari 2014 (beserta lampirannya)
23. Telahaan Staf No. : 523.2/123/PTB/2014 tanggal 21 Januari 2014 (beserta lampirannya)
24. Surat No. : 523.2/187/PTB/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal : Pelelangan Belanja Jasa Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar ;
25. Surat Perintah Tugas Nomor : 058 Tahun 2014 tanggal 3 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melakukan survey alat penangkap ikan
26. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali No. : 523.2/250/PTB/DKP/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 Perihal : Penawaran Harga Untuk Spesifikasi Alat Tangkap Purse Seine, Mini Purse dan Gillnet, kepada : CV. Bandung Central Arteri Samudra Jln. Kembang Jepun 194-196 Surabaya ;
27. Surat Perintah Tugas Nomor : 082 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., dkk. Melakukan survey pengadaan kapal penangkap ikan;
28. Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran >30 GT Dan Alat Penangkap Ikan

Hal 174 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 4 Unit pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 523.2/577/PTB/DKP/2014 tanggal 11 Maret 2014 ;
29. Surat Perintah Tugas Nomor : 179 Tahun 2014 tanggal 10 Pebruari 2014, menugaskan : Ir. I Made Dwi Wiry Astawa, M.Agb., dkk. Untuk melaksanakan perjalanan dinas ke KKP terkait kegiatan Pembangunan Kapal Penangkap Ikan;
 30. Presentasi Pengadaan Kapal Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 ;
 31. Berita Acara Pemaparan Desain Pembangunan Kapal Perikanan > 30 GT Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tertanggal 10 Maret 2014 ;
 32. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 16/PTB/2014 Tanggal 3 Maret 2014 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan Tahun 2014 Tanggal 3 Maret 2014 ;
 33. Keputusan Gubernur Bali Nomor 368/03-J/HK/2014 Tentang Penerima Hibah Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tanggal 6 Maret 2014 ;
 34. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor : 18 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 02 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ;
 35. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/59/PTB/DKP/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan, kepada : Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pem. Prov. Bali di Denpasar ;
 36. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/680/PTB/DKP/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan, kepada PT. Mulia Arthaloka Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
 37. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Belanja Jasa Pengawasan, masing-masing:

Hal 175 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak
Pertama)

MA/SPK/01/III/2014 (Pihak Kedua)

antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloja Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

38. Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 Tanggal 24 Maret 2014, kepada : Suwanto selaku Direktur PT. Mulia Arthaloja Jl. TB. Simatupang No. 6 RT. 005/04 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
39. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/860/PTB/DKP/2014 Tanggal 16 April 2014 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada PT. F 1 Perkasa Jl. Pantai Pecemengan, Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi Jawa Timur ;
40. Surat Perintah Mulai Kerja dari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya No. : 523.2/689/PTB/DKP/2014 Tanggal 17 April 2014, kepada : Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa ;
41. Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar atau Sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit, masing-masing :

Nomor 523.2/682/PTB/DKP/2014 (Pihak Tanggal 24 Maret
: Pertama) 2014

MA/SPK/01/III/2014 (Pihak Kedua)

antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,-

42. Surat dari Suyadi selaku Direktur PT. F 1 Perkasa No. : 004.B/PHP.05/Fp/IV/2014 tanggal 29 April 2014 Perihal : Rencana

Hal 176 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Uang Muka sejumlah Rp. 1.199.000.000,- kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Bidang perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali ;

43. Berita Acara Pembayaran No. : 523.2/930/PTB/DKP/2014 Tanggal 29 April 2014 antara Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Agb., selaku Pihak Pertama dengan Suyadi selaku Pihak Kedua, untuk pembayaran Uang Muka 20 % X nilai kontrak sebesar Rp. 5.968.000.000,- = Rp. 1.068.814.547,-
44. Surat Perintah Membayar No. : 938/L.S/106/DKP/2014 tanggal 5 Juni 2015 dari Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali, dibayar langsung ke Rek. No. : 0021005371 atas nama PT. F 1 Perkasa, sebesar Rp. 1.193.600.000,- pada PT. BPD. Jawa Timur Cab. Banyuwangi;
45. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1101/03-J/HK/2014 Tanggal 16 Mei 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ;
46. Berita Acara Penetapan Besaran Bobot (Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 30 GT Dan Alat Penangkap Ikan) No. : 523.2/875/PTB/DKP/2014 tanggal 7-4-2014 ;
47. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali kepada Ir. I Made Dwi Wirya Astawa, M.Ag, dkk. Untuk melakukan monitoring pengadaan kapal ikan Inkamina ke Banyuwangi Jawa Timur, masing-masing :
 - 8) Nomor : 634 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014,
 - 9) Nomor : 798 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014,
 - 10) Nomor : 947 Tahun 2014 tanggal 8 Juni 2014,
 - 11) Nomor : 1136 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014,
 - 12) Nomor : 1710 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014,
 - 13) Nomor : 1980 Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014,
 - 14) Nomor : 2035 Tahun 2014 tanggal 4 Desember 2014,
48. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/2775/PTB/DKP tanggal 17 Nopember 2014 Perihal : Instruksi, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;

Hal 177 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2858/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Monitoring kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
50. Surat Direktur PT. F1 Perkasa No. : 246/PH.02/FP/XI/14 tanggal 25 Nopember 2014 Perihal : Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Kapal Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
51. Surat Peringatan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur, masing-masing :
 - Nomor : 523.3/2853/PTB/DKP tanggal 20 Nopember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1);
 - Nomor : 523.3/2937/PTB/DKP tanggal 1 Desember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1)
 - Nomor : 523.2/3025/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Peringatan Pertama (SP.1)
52. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3041/PTB/DKP/2014 tanggal 10 Desember 2014 Perihal : Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur;
53. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3035/PTB/DKP/2014 tanggal 9 Desember 2014 Perihal : Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran Lebih Besar Atau Sama Dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan sebanyak 4 unit Tahun 2014 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali ;
54. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/2829/PTB/DKP tanggal 21 Nopember 2014 Perihal : Instruksi kepada Direktur PT. Mulia Arthaloka ;
55. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/2952/PTB/DKP tanggal 2 Desember 2014 Perihal : Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;

Hal 178 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali Nomor : 523.2/3015/PTB/DKP tanggal 8 Desember 2014 Perihal : Undangan, kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali, dll.;
57. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3069/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
58. Surat Pernyataan dari Suyadi selaku Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 003/SP.02/FP/XII/14 tanggal 13 Desember 2014 ;
59. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3084/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Desember 2014 Perihal : Pemutusan Kontrak, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
60. Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 005/SS.05/FP/XII/14 tanggal 14 Desember 2014 Perihal : Sanggahan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
61. Nota Dinas Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3125/PTB/DKP/2014 tanggal 22-12-2014 Perihal : Kegiatan Pengadaan kepada Gubernur Bali Cq. Sekda Prov. Bali;
62. Surat Direktur PT. F1 Perkasa Nomor : 007/SS.05/FP/XII/14 tanggal 24 Desember 2014 Perihal : Sanggahan ke dua kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
63. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 005/17436/Keu tanggal 15 Desember 2014 Perihal : Undangan kepada TAPD Prov. Bali, dll. ;
64. Berita Acara Penitipan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3071/PTB/DKP/2014 tanggal 15 Desember 2014 ;
65. Surat Inspektur Prov. Bali Nomor : 800/1884/Itprov tanggal 16 Desember 2014 Hal : Permasalahan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan padfa TA. 2014, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
66. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3082/PTB/DKP tanggal 16 Desember 2014 Perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi ;
67. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/3120/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala BPKP Perwakilan Bali ;

Hal 179 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3119/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali ;
69. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3118/PTB/DKP tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Mohon Penugasan Staf, kepada Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Surabaya ;
70. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi BaliNo. : 552/28849/DPIK tanggal 23 Desember 2014 Perihal : Tim Teknis Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali, kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
71. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/3144/PTB/DKP/2014 tanggal 23 Desember 2014 Perihal : Jawaban Sanggahan, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
72. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/3070/PTB/DKP/2014 tanggal 14 Desember 2014, dari Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali ;
73. Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. BaliNo. : 523.2/64/PTB/DKP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal : Jawaban Sanggahan ke Dua, kepada Direktur PT. F1 Perkasa Blimbing Sari Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi di Jawa Timur ;
74. Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Bali No. : 523.2/078/PTB/DKP tanggal 9 Januari 2015 Perihal : Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka, kepada Kepala Kantor Bank Jatim Cab. Banyuwangi ;
75. Surat Penetapan Pemenang Seleksi Umum jasa konsultansi PT. Mulia Arthaloka Nomor : 027/767/PJK.ULP.Aset tanggal 10 Maret 2014 (copy)
76. Rekening Koran Giro Bank Mandiri No. Rekening 120-00-0488281-2 (copy)
77. NPWP : 01-539.507.2-061.000 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy)
78. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00975/WPJ.04/KP.0803/2012 An. PT. Dharma Kreasi Nusantara (copy)

Hal 180 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Satu Bendel :

- n. Surat Perintah Membayar Tahun 2014 No. 938/LS/60/DKP/2014 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Ir. I Made Gunaja, M.Si kepada Muh. Husaefah, ST Rp.14.586.000,-
- o. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 9 Mei 2014
- p. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/962/Keu/2014
- q. Ringkasan Kegiatan tanggal 2 Mei 2014
- r. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 2 Mei 2014
- s. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 5 Maret 2014
- t. Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/535/PTB/DKP/2014 tanggal 5 Maret 2014
- u. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 5 Maret 2014 sejumlah Rp. 14.586.000,-
- v. Invoice PT. Dharma Kreasi Nusantara Rp. 14.586.000,- tanggal 5 Maret 2014
- w. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014
- x. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP
- y. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA
- z. Pakta Integritas ditandatangani oleh anggota PPHP tanggal 21 Februari 2014

80. Satu bendel :

- o. Surat Perintah Membayar sejumlah Rp.2.574.000,-
- p. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 5 Juni 2014
- q. Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Nomor 911/1188/Keu/2014
- r. Ringkasan Kegiatan tanggal 3 Juni 2014
- s. Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 3 Juni 2014
- t. Permohonan pembayaran PT. Dharma Kreasi Nusantara tanggal 29 April 2014
- u. Berita Acara Pembayaran Nomor : 523.2/931/PTB/DKP/2014 tanggal 29 April 2014
- v. Kwitansi Pembayaran Kode rekening 2.05.2.05.01.01.21.08.5.2.2.03.012 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp. 2.574.000,-

Hal 181 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/406/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014
- x. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : dkn/BA/II/2014/01 tanggal 21 Februari 2014 dari Penyedia Barang dan Jasa kepada PPHP
- y. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 523.2/405/PTB/DKP/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari PPHP kepada KPA
- z. Pengumuman pemenang Seleksi Umum No 027/771/PJK.ULP.Aset tanggal 11 Maret 2014
- aa. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Belanja Jasa Pengawasan tanggal 21 Maret 2014 kepada PT. Mulia Arthaloka
- bb. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 24 Maret 2014
- 81. KM. INKAMINA 906
- 82. KM. INKAMINA 907
- 83. KM. INKAMINA 908
- 84. KM. INKAMINA 909
- Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melalui saksi Ir I MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.***
- 85. Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014
- 86. Form cek list/Daftar Simak Pokja
- 87. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 88. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 89. Bill of Qulaity (BoQ)
- 90. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)
- 91. Spesifikasi Teknis
- 92. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak
- 93. Gambar/Body Plan
- 94. Dokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP. Aset tanggal 19 Maret 2014
- 95. Surat Pemberitahuan Hasil Pelelangan Nomor : 027/1607/PK.ULP. Aset tanggal 16 April 2014
- 96. Summary Report kode lelang : 2199033, Nama lelang : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Ukuran lebih besar atau sama dengan 30 GT dan Alat Penangkap Ikan
- 97. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/1391/PK.ULP. Aset tanggal 10 April 2014

Hal 182 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

98. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/1180/PK.ULP.Aset tanggal 3 April 2014

99. Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/1192/PK.ULP.Aset tanggal 4 April 2014

100. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi F1 Perkasa

Dikembalikan kepada ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui saksi Ir. I Made WINARSA, M.Si.

101. 4 (empat) unit mesin Marine Diesel Engine Dong Feng 6135AZca3-1

Dikembalikan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bali;

6. Menghukum Terdakwa **SUYADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : Rabu tanggal 4 September 2019, oleh Kami : **I Wayan Sukanila , SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis; **Sumali, SH, MH**, dan **Hartono, SH, MH**, Hakim Ad Hoc masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: Rabu tanggal 11 September 2019., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH** , selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri **I Wayan Suardi, SH**. selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Sumali, SH, MH.

I Wayan Sukanila , SH, MH

t.t.d.

2. Hartono, SH, MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH

Hal 183 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan 1:

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu , tanggal 11 September 2019, Terdakwa telah menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid. Sus-Tpk/2019/PN Dps tertanggal 11 September 2019 .

Panitera,

t.t.d.

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH.

Catatan 2:

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa , tanggal 17 September 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid. Sus-Tpk/2019/PN Dps tertanggal 11 September 2019.

Panitera,

t.t.d.

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH.

Hal 184 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dps